

LAMPIRAN

- 1). Terdapat SE Direksi yang mengatur tentang biaya administrasi sebesar Rp 1.000,00 per bulan atas tabungan Taheta, belum dilaksanakan oleh Unit Operasional, Cabang Muara Teweh, dan Cabang Pangkalan Bun. Seharusnya pembebanan tersebut efektif diberlakukan mulai Juni 2001. Disebabkan ketergantungan terhadap aplikasi program yang sudah ada, sehingga mengakibatkan potensi pendapatan s.d 31 Desember 2001 sebesar Rp 88.129.000,00 dari tiga unit tersebut, tidak dapat terealisasi.
- 2). Terdapat penerbitan addendum perpanjangan waktu kredit oleh Pimpinan Cabang Buntok tanpa terlebih dahulu melunasi tunggakan bunga, sebagaimana yang dipersyaratkan dalam proses addendum PK. Hal ini terjadi pada PK No. 200121034.287 atas nama debitur 1/BTK/BPKT/2001 dengan plafond kredit Rp 300.000.000,00 dan tunggakan bunga per 31 Desember 2001 telah mencapai 92 hari atau senilai Rp 4.983.334,00 yang disetor bulan Maret 2002.
- 3) Terdapat agunan kredit yang belum dikuasai oleh Bank. Hal ini terjadi pada:
 - (1). Cabang Sampit, yaitu PK No. 2001.31.116.00019 atas nama debitur 1/SPT/BPKT/2001 dengan plafond Rp 50.000.000,00, dimana BPKB atas kendaraan yang merupakan bahagian dari jaminan kredit, belum diserahkan ke Bank.
 - (2) Cabang Pangkalan Bun, yaitu PK nomor 2001.116.00221.8 atas nama debitur 2/PBN/BPKT/2001, PK nomor 2000116.00444.7 atas nama debitur 3/PBN/BPKT/2001 dan PK nomor 2000116.00630.0 atas nama debitur 1/PBN/BPKT/2001, dimana BPKB atas kendaraan yang merupakan bahagian dari jaminan masing-masing kredit, belum diserahkan ke Bank.
- 4) Terdapat pemberian kredit yang tidak didukung dengan analisa kredit yang akurat. Hal ini terjadi pada:
 - (1) Cabang Sampit yaitu PK nomor 0131116.00019.5 atas nama debitur 2/SPT/BPKT/2001 dengan plafond sebesar Rp 1.000.000.000,00 indikasi masalah sebagai berikut:
 - Proyek yang dibiayai ternyata tidak dilengkapi dengan SPMK dan kontrak asli serta tidak dilakukan pengikatan (casie) atas harga proyek yang merupakan sumber pengembalian kredit.
 - Debitur tersebut ada kalanya dengan dua PK yang telah dihapusbukukan atas nama debitur 3/SPT/BPKT/2001, berupa kesepakatan dari debitur yang bertindak sebagai penjamin pelunasan kredit macet atas nama 3/SPT/BPKT/2001 tersebut.
 - (2) Cabang Pangkalan Bun, yaitu PK nomor 2000116.00630 atas nama debitur 1/PBN/BPKT/2001 plafond sebesar Rp 50.000.000,00, dimana permohonan kredit yang diajukan tanggal 21 Nopember 2000 tersebut, ternyata surat-surat izin usahanya sudah habis masa berlakunya:
 - Tanda Daftar Perusahaan (TDP) berakhir tanggal 5 Maret 1998.
 - Izin Trayek Bus berakhir tanggal 10 Oktober 1996.
 - (3) Unit Operasional, yaitu PK nomor 0101118.00030.1 atas nama debitur 1/UOP/BPKT/2001 dengan plafond sebesar Rp 94.000.000,00. Hal ini dapat diamati dari ketidaklengkapan berkas mengenai:
 - Surat kuasa dari pimpinan atas persetujuan permohonan kredit.
 - Akta notaris pendirian yayasan/perkumpulan pengelolaan lapangan golf.
 - Struktur organisasi pengelolaan lapangan golf, yang menunjukkan personil yang terlibat dalam pengurusan tersebut.

PK no. 0102.034.0001 atas nama debitur 2/UOP/BPKT/2001 dengan plafond sebesar Rp 175.000.000,00 dimana tidak dilengkapi dengan kontrak kerja antara Pimpro dengan Debitur, dengan demikian tidak ada analisa terhadap keberadaan pekerjaan yang dibiayai.

- 5) Terdapat realisasi agunan yang tidak sesuai dengan PK yang dikeluarkan oleh Cabang Pangkalan Bun, yaitu PK nomor 2000126.00155.3 atas nama debitur 4/PBN/BPKT/2001 dengan plafond sebesar Rp 1.000.000.000,00, dimana tiga buah nomor sertifikat tanah yang tercantum dalam PK ternyata dua diantaranya tidak sesuai dengan fisik sertifikatnya. Dengan demikian pihak bank berada dalam posisi yang kurang menguntungkan dalam hal penguasaan jaminan tersebut.
- 6) Terdapat kekeliruan dalam pengambilan keputusan oleh Pimpinan Cabang Muara Teweh yang seharusnya bukan wewenangnya untuk memberikan kredit kepada Pemda yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan mendesak. Dimana dalam SE Direksi No.DP.300/SE-1-0029/X.01 tanggal 18 Oktober 2001 dinyatakan bahwa sejak tanggal tersebut kewenangan persetujuan kredit untuk keperluan mendesak Pemda berada di kantor pusat.
- 7) Terdapat pemberian kredit oleh Pimpinan Cabang Kuala Kapuas yang tidak mengindahkan hasil dari analisa bagian kredit, yaitu pada:
 - (1) PK nomor 0061135.00147 atas nama debitur 1/KKPS/BPKT/2001 disimpulkan bahwa usaha dari perusahaan tersebut tidak ada lagi.
 - (2) PK nomor 0161135.00006 atas nama debitur 5/KKPS/BPKT/2001 disimpulkan bahwa yang bersangkutan masih mempunyai kredit macet.
- 8) Terdapat prosedur pencairan kredit tidak sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan yaitu:
 - (1) Kredit Investasi yang dikeluarkan PT Bank Pembangunan Kalteng Unit Operasional yaitu PK nomor 0101132.00035.9 atas nama debitur 3/UOP/BPKT/2001, dimana pemberian fasilitas pencairan kreditnya tidak didukung dengan data-data sesuai dengan maksud dari penggunaan kredit yang tertuang dalam PK:
 - a. Surat perjanjian atas pembelian peralatan dan bahan baku yang dibeli dengan pembiayaan kredit
 - b. Bukti tagihan dari supplier atas pembelian bahan yang merupakan dasar pencairan kredit.
 - c. Bukti asuransi untuk bangunan dan peralatan pabrik yang diserahkan kepada Bank.
 - (2) Kredit konsumtif yang dikeluarkan PT Bank Pembangunan Kalteng Cabang Pembantu Pasar Payangsari yaitu:
 Pemberian kredit kepada debitur yang masih menikmati kredit dari PT Bank Pembangunan Kalteng, yaitu PK nomor 2104161.00170 atas nama debitur 6/UOP/BPKT/2001 dengan plafond Rp 12.000.000,00 dan status kolek "Dalam Perhatian Khusus", sedangkan kreditnya yang terdahulu PK nomor 91.01.130.00026.0 sudah tergolong macet.

- 9) Terdapat biaya yang belum dapat diakui atas penggunaan kredit KKPA pada Pembangunan kebun kelapa sawit anggota plasma sampai dengan triwulan IV bulan Desember 2001 yang tidak jelas fisiknya sebesar Rp 5.225.305.000,00.
- 10) Terdapat ketidakmampuan rekanan KUD (Kode 4/UOP/BPKT/2001) untuk melakukan pembangunan kebun sehingga bank melakukan pengambil alihan pembangunan kebun tersebut dengan membentuk tim kerja, atas pengambil alihan tersebut belum dilakukan penyerahan secara formal kepada KUD.
- 11) Terdapat kekurangan bayar PPh ps 21 di kantor pusat (unit operasional) sebesar Rp 304.363.350,00 (telah disetor tanggal 30 Maret 2002) , dan lebih bayar pada kantor:
- | | |
|-------------------------|------------------|
| Buntok dan capem | Rp 24.283.999,00 |
| Sampit dan capem | Rp 20.365.604,00 |
| Pangkalan Bun dan capem | Rp 20.944.391,00 |
| Muara Teweh dan caperm | Rp 16.284.740,00 |
| Kapuas dan capem | Rp 29.919.392,00 |
- 12) Terdapat kurang pungut dan setor PPN sebesar Rp 27.226.547,45 di kantor pusat (Unit Operasional, telah dibayar tanggal 27 Maret 2002) dan Kantor Cabang Sampit Rp 3.495.000,00, serta PPh di kantor pusat (Unit Operasional) Rp 29.416.460,74 (telah dibayar tanggal 27 Maret 2002).

7. Lain-lain

Perencanaan pengembangan Teknologi Sistem Informasi (TSI) sistem online PT Bank Pembangunan Kalteng kurang matang, perencanaan tidak dijabarkan kedalam rencana-rencana kegiatan sehingga tidak bisa dinilai kemajuan/pencapaian kegiatannya.

8. Pembinaan Pengusaha Golongan Ekonomi Lemah dan Koperasi serta Penggunaan Produksi Dalam Negeri

Pembinaan terhadap pengusaha golongan ekonomi lemah telah dilakukan oleh PT Bank Pembangunan Kalimantan Tengah dengan menyalurkan kredit untuk anggota koperasi primer, pengusaha kecil dan mikro baik perorangan maupun kelompok dengan sumber dana seluruhnya berasal dari Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI), serta bekerja sama dengan PT Pupuk Kaltim (Persero) dalam rangka pemberian fasilitas kredit bagi usaha kecil dan koperasi yang menjadi binaan PT Pupuk Kalimantan Timur (Persero).

9. Rekomendasi

Atas permasalahan yang telah diungkapkan di atas, kami rekomendasikan kepada Direksi PT Bank Pembangunan Kalteng agar:

1) Memberikan teguran tertulis kepada:

- (1) Pimpinan PT Bank Pembangunan Kalteng Cabang Buntok atas kelalaiannya dalam memproses addendum perjanjian kredit nomor 200121034.287.
- (2) Pimpinan PT Bank Pembangunan Kalteng Cabang Sampit atas kelalaiannya dalam menyetujui permohonan kredit nomor 0131116.00019.5

- (3) Pimpinan PT Bank Pembangunan Kalteng Cabang Pangkalan Bun atas kelalaiannya dalam:
 - a. Menyetujui permohonan kredit nomor 2000116.00630.
 - b. Meneliti jaminan yang diserahkan debitur 4/PBN/BPKT/2001
 - (4) Pimpinan PT Bank Pembangunan Kalteng Unit Operasional atas kelalaiannya dalam:
 - a. Menyetujui permohonan kredit nomor 0101118.00030.1 dan nomor 0102.034.0001.
 - b. Menyetujui pencairan kredit nomor 0101132.00035.9.
 - (5) Pimpinan PT Bank Pembangunan Kalteng Cabang Pembantu Pasar Payangsari dalam menyetujui kredit nomor 2104161.00170.
- 2) Menginstruksikan Pimpinan PT Bank Pembangunan Kalteng Cabang Muara Teweh, Cabang Pangkalan Bun dan Unit Operasional untuk mempertanggungjawabkan biaya administrasi atas tabungan Taheta sebesar Rp 88.129.000,00 dengan menyetorkan ke kas PT Bank Pembangunan Kalteng.
 - 3) Pimpinan PT Bank Pembangunan Kalteng Cabang Sampit untuk:
 - (1) Menginstruksikan petugas kredit segera merealisasikan penguasaan agunan berupa BPKB dari debitur 1/SPT/BPKT/2001.
 - (2) Tetap memperhatikan pembuatan cassie atas nilai kontrak yang dikaitkan dengan pinjaman yang diberikan PK nomor 0131116.00019.5.
 - (3) Mengupayakan realisasi pelunasan kredit macet yang telah disepakati dengan nama debitur 2/SPT/BPKT/2001 yang ikut bertanggungjawab atas pelunasan kredit atas nama debitur 3/SPT/BPKT/2001 dengan PK nomor 97.31.112.00120 dan nomor 94.31.112.00323.
 - 4) Pimpinan PT Bank Pembangunan Kalteng Pangkalan Bun untuk:
 - (1) Menginstruksikan petugas kredit segera merealisasikan penguasaan agunan berupa BPKB dari debitur 1/PBN/BPKT/2001, 2/PBN/BPKT/2001, dan 3/PBN/BPKT/2001 dan agunan tanah dari debitur 4/PBN/BPKT/2001.
 - (2) Menginstruksikan seksi kredit agar meminta kepada debitur untuk memperbaharui berkas-berkas izin dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan PK nomor 2000116.00630.
 - (3) Mengupayakan penagihan atas tunggakan pokok dan bunga PK nomor 2000116.630.
 - 5) Pimpinan PT Bank Pembangunan Kalteng Unit Operasional untuk:
 - (1) Meminta debitur 2/UOP/BPKT/2001 melengkapi surat keterangan yang menyangkut aspek legalitas.
 - (2) Melakukan penagihan secara proaktif terhadap debitur 2/UOP/BPKT 2001 atas tunggakannya
 - (3) Melakukan pendekatan kepada debitur 3/UOP/BPKT/2001 supaya melunasi tunggakannya dan mengasuransikan jaminan yang diserahkan.
 - 6) Pimpinan PT Bank Pembangunan Kalteng Cabang Muara Teweh untuk segera membuat laporan secara periodik ke kantor pusat mengenai posisi kredit yang telah diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Barito Utara.

- 7) Pimpinan PT Bank Pembangunan Kalteng Cabang Kuala Kapuas untuk mempertanggungjawabkan PK nomor 0061135.00147 dan 0161135.0006 dengan mengupayakan penagihan secara proaktif.
- 8) Pimpinan PT Bank Pembangunan Kalteng Cabang Pembantu Pasar Payangsari untuk proaktif melakukan penagihan kepada debitur 6/UOP/BPKT/2001.
- 9) Meminta pertanggungjawaban dari rekanan KUD (Kode 4/UOP/BPKT/2001) atas beban ditangguhkan sebesar Rp 5.225.305.000,00
- 10) Melakukan kajian dari sudut hukum atas pengambil alihan pembangunan kebun plasma agar dapat ditetapkan tanggung jawab rekanan KUD (Kode 4/UOP/BPKT/2001) sebagai pelaksana pembangunan kebun.
- 11) Menginventarisir pekerjaan atas penyaluran kredit tersebut dengan menggunakan laporan konsultan agar dapat ditetapkan tanggung jawab rekanan KUD (Kode 4/UOP/BPKT/2001) dan selanjutnya diproses melalui pihak yang berwajib.
- 12) Mengupayakan kompensasi kelebihan bayar PPh pasal 21 tahun 2001 terhadap PPh pasal 21 tahun 2002 dan menyetor PPN Rp 3.495.000,00 ke kas negara oleh Cabang Sampit.

Demikian kami sampaikan agar dapat digunakan oleh Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat lain di lingkungan PT Bank Pembangunan Kalteng untuk ditindaklanjuti dan hasil tindak lanjutnya dilaporkan kepada Perwakilan BPKP Propinsi Kalimantan Selatan.

Perwakilan
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Propinsi Kalimantan Selatan



Drs. Sjarif Anwar
Register Negara No. D-1983

tidak dapat diketahui kemampuan perusahaan / debitur untuk melunasi pokok dan bunga kredit pada saat jatuh tempo.

i. File / Berkas Kredit

File / berkas debitur yang berisikan semua data – data yang berkaitan dengan debitur tersebut belum tersusun dengan rapi dan kurang lengkap.

Belum tersusun dengan rapi karena di dalam odner file kredit belum digunakan pembatas antara satu kelompok data dengan kelompok data yang lain sehingga kesulitan dalam melakukan pencarian data yang diperlukan. Misalkan antara data legalitas perusahaan data perjanjian kredit tidak ada pembatasnya.

Kurang lengkap karena di dalam odner file / berkas kredit terkadang tidak ada datanya yang seharusnya ada. Data tersebut antara lain fotocopi sertifikat hak tanggungan atas agunan kredit.

ii. Kolektibilitas Kredit

Berdasarkan uji petik terhadap beberapa debitur untuk masing-masing cabang dalam menilai kolektibilitas kredit, terdapat penggolongan kualitas aktiva produktif – kredit yang belum sesuai dengan SK Direksi Bank Indonesia No. 31/147/KEP/DIR tanggal 12 Nopember 1998. Nama debitur tersebut dapat dilihat pada lampiran I

8.1.4 Pelampauan BMPK

Pemberian kredit kepada KUD Rukun Mas dan KUD Sumber Indah Masing-masing sebesar Rp. 20.134.144.000,- dan Rp. 20.133.757.000,- telah melampaui Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) untuk kredit kepada pihak tidak terkait. Berdasarkan perhitungan ATMR, jumlah modal bank sebesar Rp. 49.627.107.645,- sehingga maksimal pemberian kredit kepada pihak tidak terkait sebesar Rp. 12.406.773.911,- sehingga telah terjadi pelampauan BMPK untuk kredit kepada KUD Rukun Mas dan KUD Sumber Indah masing-masing sebesar Rp. 8.921.992.089,- dan Rp. 8.943.413.089,- atau 72% dari Batas Maksimum Pemberian Kredit.

8.2. Pemberian Kredit

8.2.1 Cabang Pangkalan Bun

Berdasarkan Uji Petik terhadap beberapa debitur, terdapat pemberian fasilitas kredit yang tidak sesuai dengan prosedur pemberian kredit. Debitur tersebut adalah sebagai berikut :

- PT Yessoe Travel Pst Pangkalan Bun

No. PK	: 2002126.00572
Jangka Waktu	: 23/08/02 – 23/08/06
Plafond	: Rp. 3.000.000.000
Baki Debet	: Rp. 2.933.333.333

Kredit yang diberikan kepada debitur tersebut merupakan kredit Investasi yang dipergunakan untuk pembelian 2 unit Bus 54 Seat (ekonomi) dan 2 unit Bus 44 Seat (eksekutif).

Pada saat pemberian kredit tersebut, debitur masih menikmati fasilitas kredit investasi dari PT Bank Pembangunan Kalteng Cab. Pangkalan Bun sebesar Rp. 1.000.000.000 dengan baki debet per Agustus sebesar Rp. 497.037.042 (Kolektibilitas Lancar).

Dari hasil pemeriksaan kami terhadap rekening giro a/n PT Yessoe Travel diindikasikan bahwa pencairan kredit sebesar Rp. 3.000.000.000 tidak seluruhnya digunakan untuk pembelian 4 unit bus tersebut namun sebagian digunakan untuk melunasi fasilitas kredit sebelumnya sebesar Rp. 497.037.042

Menurut kami, kredit yang diberikan tidak boleh digunakan untuk melunasi fasilitas kredit sebelumnya baik a/n debitur yang sama maupun a/n debitur yang lain walaupun kolektibilitas kredit tersebut lancar. Disamping itu PT Yessoe Travel tidak memberikan laporan keuangan secara lengkap yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik sebagaimana yang disyaratkan dalam SPPK No. PBN.800/SB-43.1332/VIII-02

CV Susanto

NO. PK : 2002034.00343.6
 Jangka Waktu : 14/06/02 – 14/10/02
 Plafond : Rp. 79.000.000
 Baki Debet : Rp. 0 . - (per 31 Desember 2002)

Kredit yang diberikan kepada debitur tersebut merupakan kredit modal kerja yang dipergunakan sebagai modal kerja untuk melaksanakan proyek perawatan 1 ruas jalan di Kec. Arut Selatan senilai Rp. 140.650.000

Pada saat pemberian kredit tersebut CV Susanto masih memiliki 2 fasilitas kredit yang belum dilunasi dan telah dihapus buku oleh PT Bank Pembangunan Kalteng Cab. Pangkalan Bun. Rincian atas kedua fasilitas kredit tersebut adalah sbb :

1. No. PK : 9441034.00189
 Baki Debet : Rp. 30.000.000 (pada saat penghapusbukuan kredit)
 : Rp. 1.000.000 (per 31 Mei 2002)

Fasilitas kredit tersebut telah dihapusbuku pada tanggal 28 Desember 1998 dengan SK Direksi No. IV.7/SK-0028/Des-98

2. No. PK : 9541034.00085.1
 Baki Debet : Rp. 60.000.000 (pada saat penghapusbukuan kredit)
 : Rp. 36.500.000 (per 31 Mei 2002)

Fasilitas kredit tersebut dihapusbukukan pada tanggal 26 Oktober 1999 dengan SK Direksi No. IV.7/SK-0068/Okt-99

7. Pemusatan Resiko

Terdapat pemusatan resiko dalam sumber pendanaan bank, hal ini tercermin dengan adanya pencampuran Pemda Kalteng yang mencapai Rp. 457.509.649.544 atau 69 % dari seluruh Dana Pihak Ketiga

Akibat kondisi diatas maka timbul pemusatan resiko yang artinya apabila terjadi perubahan mendadak dalam kebijakan PEMDA KALTENG dalam penempatan dana akan berakibat buruk pada operasional PT Bank Pembangunan Kalteng.

Oleh karenanya kami menyarankan untuk dapat segera melakukan upaya-upaya agar tidak terjadi pemusatan resiko pada satu pihak. Terutama meningkatkan jasa pelayanan kepada nasabah.

8. Kredit Yang Diberikan

8.1 Umum

8.1.1 Jumlah Maksimum Penyediaan Fasilitas Kredit.

Jumlah Penyediaan Fasilitas Kredit kepada 25 debitur terbesar per 31 Desember 2002 adalah sebesar 27% dari jumlah seluruh kredit yang diberikan oleh PT Bank Pembangunan Kalteng. Kondisi ini jelas tidak sesuai dengan SK Direksi PT Bank Pembangunan Kalteng No. IV/21/SK-0010/Pebr-96 tentang Kebijakan Perkreditan Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah dimana disebutkan bahwa jumlah maksimum penyediaan fasilitas kredit w/ 25 Debitur terbesar lainnya sebesar 15% dari jumlah seluruh kredit bank dan 25 % dari jumlah modal bank, mana yang dicapai terlebih dahulu.

8.1.2 Agunan / Jaminan

PT Bank Pembangunan Kalteng belum membuat daftar seluruh agunan yang dijaminan atas kredit yang diberikan kecuali untuk Cabang Kuala Kapuas yang telah mulai membuat daftar seluruh agunan yang dijadikan jaminan walaupun sampai dengan pemeriksaan lapangan belum selesai 100 %.

Untuk agunan dengan plafond kredit diatas Rp. 1.500.000.000 tidak dilakukan penilaian secara appraisal oleh pihak independent. Hal ini tidak sesuai dengan SK Direksi Bank Indonesia No. 31/148/KEP/DIR tentang Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif.

8.1.3 Laporan Keuangan

Hampir seluruh debitur yang meminjam dana dari PT Bank Pembangunan Kalteng tidak melampirkan laporan keuangan secara lengkap baik intern maupun audited terutama untuk kredit dengan saldo diatas Rp. 350.000.000. Kondisi ini jelas akan merugikan pihak bank karena bank tidak dapat mengetahui perkembangan usaha dan kondisi keuangan saat ini sehingga

Pada tanggal 17 Juni 2002, CV Susanto melunasi kedua fasilitas kredit hapus buku tersebut sebesar Rp. 37.500.000. Setelah kami dilakukan pemeriksaan ke rekening giro no. 0556.200.200.1 a/n CV Susanto menunjukkan bahwa pelunasan kedua fasilitas kredit hapus buku tersebut berasal dari kredit dengan PK No. 2002034.00343. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kredit dengan PK No. 2002034.00343 tidak digunakan sebagaimana mestinya tapi digunakan untuk melunasi 2 fasilitas kredit hapus buku.

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2002, kredit tersebut telah dilakukan pelunasan oleh debitur.

Dharmawi J / Matsani

No. PK : 2002110.00431
 Jangka Waktu : 28/08/02 – 28/08/04
 Plafond : Rp. 172.800.00
 Baki Debet : Rp. 172.800.000 (per 31 Desember 2002)

Kredit yang diberikan kepada debitur tersebut merupakan kredit modal kerja yang digunakan untuk usaha penggemukan ternak sapi potong.

Pemberian kredit kepada Dharmawi J / Matsani sebesar Rp. 172.800.000 telah melewati batas wewenang pemberian kredit cabang yang hanya sebesar Rp. 50.000.000 sehingga perlu mendapat izin dari kantor pusat. Namun PT Bank Pembangunan Kalteng Cab. Pangkalan Bun tidak meminta izin ke kantor pusat. Hal ini jelas melanggar SK Direksi PT Bank Pembangunan Kalteng No. DP.300/SK-I-0048/VI-01 tentang Penetapan Batas Wewenang Mengambil Keputusan Dalam Pemberian Kredit dan Garansi Bank Pada PT Bank Pembangunan Kalteng.

Saifuddin Zuhri

No. PK : 2002115.00224
 Jangka Waktu : 10/05/02 – 10/06/05
 Plafond : Rp. 205.000.000
 Baki Debet : Rp. 170.833.336 (per 31 Desember 2002)

Kredit yang diberikan kepada debitur tersebut merupakan kredit modal kerja yang dipergunakan untuk usaha nelayan penangkapan ikan laut.

Pemberian kredit kepada Saifuddin Zuhri sebesar Rp. 205.000.000 telah melewati batas wewenang pemberian kredit cabang yang hanya sebesar Rp. 50.000.000 sehingga perlu mendapat izin dari kantor pusat. Namun PT Bank Pembangunan Kalteng Cab. Pangkalan Bun dalam pemberian kredit tersebut tidak meminta izin kepada kantor pusat. Hal ini jelas melanggar SK Direksi PT Bank Pembangunan Kalteng No. DP.300/SK-I-0048/VI-01 tentang Penetapan Batas Wewenang Mengambil Keputusan Dalam Pemberian Kredit dan Garansi Bank Pada PT Bank Pembangunan Kalteng.

Agunan

Berita Acara Penilaian Agunan

Selama ini PT Bank Pembangunan Kalteng Cab. Pangkalan Bun tidak membuat berita acara atas penilaian agunan kredit. Kondisi ini tidak sesuai dengan Pedoman Prosedur Pemberian Kredit Bank PT Bank Pembangunan Kalteng.

8.2.2. Cabang Kuala Kapuas

Pemberian Kredit

Berdasarkan uji petik terhadap beberapa debitur, terdapat pemberian fasilitas kredit kepada tiga debitur yang tidak dilakukan analisis secara mendalam. Ketiga debitur tersebut adalah sebagai berikut :

1. No. PK : 0161139.00156
 Nama Debitur : KUT Bina Tani Desa Palundu
 Jangka Waktu : 27/09/01 – 27/09/02
 Plafond : Rp. 12.000.000
 Baki Debet : Rp. 12.000.000 (per 31 Desember 2002)
2. No. PK : 0161135.00157
 Nama Debitur : KUT Bina Sejahtera
 Jangka Waktu : 27/09/01 – 27/09/02
 Plafond : Rp. 12.000.000
 Baki Debet : Rp. 12.000.000 (per 31 Desember 2002)
3. No. PK : 0161139.00162
 Nama Debitur : KUT Sumber Rezeki
 Jangka Waktu : 09/10/02 – 09/10/02
 Plafond : Rp. 12.000.000
 Baki Debet : Rp. 12.000.000

Kredit yang diberikan kepada debitur diatas merupakan kredit modal kerja yang dipergunakan oleh debitur untuk usaha tambak ikan. Dalam melakukan analisa yang dilakukan oleh tim analis PT Bank Pembangunan Kalteng terhadap kelayakan kredit tersebut tidak mempertimbangkan kondisi alam yang sering terjadi di wilayah tersebut.

Kolektibilitas dari ketiga kredit tersebut adalah macet. Ketiga debitur tersebut sampai dengan 31 Desember 2002 belum melakukan pembayaran sekalipun atas angsuran pokok dan bunga. Ketidakmampuan ketiga debitur tersebut dalam melunasi kewajibannya karena kegagalan usaha mereka yang disebabkan karena faktor alam.

Menurut kami dalam melakukan analisis atas kelayakan kredit untuk sektor pertanian, perikanan dan peternakan seharusnya memperhitungkan kondisi alam yang sering terjadi di daerah tersebut dan berkaitan dengan usaha yang akan dibayai apakah cocok atau tidak

dengan kondisi alam di daerah tersebut karena berhasil tidaknya usaha dibidang pertanian, perikanan dan peternakan sangat tergantung dari kondisi alam yang ada.

Agunan

Penilaian Agunan

Penilaian agunan yang ditetapkan oleh PT Bank Pembangunan Kalteng Cabang Kuala Kapuas untuk diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan PPAP Kredit tidak sesuai dengan Sk Direksi Bank Indonesia No. 31/148/KEP/DIR pasal 6 tahun 1998 tentang Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif.

Kondisi ini mengakibatkan nilai agunan yang diperhitungkan sebagai pengurang lebih tinggi dari yang seharusnya. Hal ini menyebabkan PPAP yang wajib dibentuk oleh PT Bank Pembangunan Kalteng Cab. Kuala Kapuas jauh lebih rendah dari yang sebenarnya walaupun secara keseluruhan PPAP yang telah dibentuk jauh lebih tinggi daripada PPAP yang wajib dibentuk.

Berita Acara Penilaian Agunan

PT Bank Pembangunan Kalteng Cabang Kuala Kapuas selama ini telah membuat berita acara penilaian agunan, namun hanya untuk kredit disektor konstruksi sedangkan untuk sektor yang lainnya belum dilakukan oleh pihak bank.

8.2.3 Cabang Muara Teweh

- Pemberian Kredit

- a. Terdapat pemberian kredit kepada debitur yang tidak sesuai dengan peruntukannya dengan maksud tujuan untuk membiayai perusahaan lain. Debitur tersebut adalah sbb

No. PK	: 02.51.034.00438
Nama Debitur	: CV Watu Gintem Bintang Kasali
Jangka Waktu	: 12/08/02 – 12/12/02
Plafond	: Rp. 237.500.000
Baki Debet	: Rp. 237.500.000 (per 31 Desember 2002)

Kredit tersebut digunakan untuk membiayai usaha CV Yakin Jaya dan CV Widya Gama dalam rangka melaksanakan pekerjaan proyek pemerintah daerah masing-masing sebesar Rp. 86.256.973 dan Rp. 421.302.079

Proyek pemerintah daerah tersebut merupakan jaminan utama dari kredit yang diberikan dan harus dilakukan pengikatan secara cession namun atas proyek tersebut oleh PT Bank Pembangunan Kalteng Cab Muara Teweh tidak dilakukan pengikatan secara cession. Hal ini disebabkan karena

Pimpro dan Bendaharawan Proyek tidak bersedia untuk menandatangani cession tersebut dengan alasan yang tidak jelas.

Kondisi ini jelas tidak sesuai dengan Pedoman Prosedur Pemberian Kredit PT Bank Pembangunan Kalteng serta SPPK (Surat Pemberitahuan Pemberian Kredit No. dan Surat Izin.

b. Terdapat pemberian kredit kepada 2 debitur yang tidak ada perjanjian kreditnya. Kedua debitur tersebut adalah sbb :

- 1. No. PK : 0151161.005374
- Nama Debitur : Ir. H. Badarudin
- Jangka Waktu : 26/09/01 – 26/10/01
- Plafond : Rp. 427.500.000
- Baki Debet : Rp. 215.000.000

Kolektibilitas menurut PT Bank Pembangunan Kalteng adalah DPK (Dalam Perhatian Khusus) sedangkan menurut kami adalah macet. Hal ini disebabkan karena debitur telah menunggak pembayaran pokok kredit sebesar Rp. 215.000.000 selama 461 hari > 270 hari.

- 2. No. PK : 0151135.00201.2
- Nama Debitur : Norhalis HT
- Jangka Waktu : 11/05/01 – 11/05/03
- Plafond : Rp. 240.000.000
- Baki Debet : Rp. 240.000.000

Kolektibilitas menurut PT Bank Pembangunan Kalteng Cab. Muara Teweh adalah DPK sedangkan menurut kami adalah macet. Faktor yang menyebabkan kami menurunkan kolektibilitas atas kredit tersebut adalah karena data pendukung yang sangat penting yakni Perjanjian Kredit (PK) tidak diketemukan.

Tidak diketemukannya kedua Perjanjian Kredit tersebut diatas mungkin disebabkan karena kurang tertibnya pengadministrasian kredit di PT Bank Pembangunan Kalteng Cabang Muara Teweh.

Kartu Debitur

PT Bank Pembangunan Kalteng Cab. Muara Teweh tidak melakukan pengisian kartu debitur dan kartu bunga.

Fungsi dari Kartu Debitur itu sendiri adalah sebagai alat control untuk mengetahui apakah debitur telah melakukan pembayaran angsuran kredit atau belum. Saldo dari Kartu Debitur tersebut setiap akhir bulan akan dicocokkan dengan saldo pada rekening giro pinjaman debitur untuk melihat apakah pencatatan yang dilakukan di dalam computer telah benar. Apabila pihak bank tidak melakukan pengisian kartu debitur tersebut maka fungsi yang disebutkan diatas tidak dapat dilakukan dan kemungkinan kesalahan dalam pencatatan di dalam computer tidak dapat dideteksi.

Kondisi diatas juga tidak sesuai dengan pedoman prosedur pemberian kredit bank PT Bank Pembangunan Kalteng.

File Kredit

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami terhadap beberapa berkas debitur yang berisikan semua data-data yang berkaitan dengan debitur tersebut, menunjukkan bahwa berkas tersebut belum disusun dengan rapi. Hal ini ditandai dengan tidak dimasukkannya data-data tersebut ke dalam satu odner tapi hanya dimasukkan ke dalam satu amplop coklat besar sehingga kemungkinan data tersebut tercecer atau hilang sangat tinggi.

Bukti kepemilikan jaminan kredit yang asli seperti Sertifikat Tanah tidak disimpan di tempat yang aman. Selama ini bukti kepemilikan yang asli tersebut disimpan di dalam amplop coklat yang juga merupakan amplop untuk menyimpan berkas-berkas debitur sehingga kemungkinan data tersebut hilang dan dimanfaatkan oleh orang yang tidak berhak sangat tinggi.

Menurut kami seharusnya bukti kepemilikan atas jaminan kredit yang asli disimpan di dalam brankas besi tersendiri yang terpisah dari brankas untuk kas dan hanya dapat dibuka oleh orang tertentu serta dalam pengambilan jaminan kredit tersebut harus diotorisasi oleh pejabat yang berwenang. Jaminan yang dimasukkan ke dalam berkas debitur hanya berupa fotocopinya sehingga keamanan atas bukti kepemilikan jaminan yang asli terjamin.

Agunan

Penilaian Agunan

Penilaian agunan yang ditetapkan oleh PT Bank Pembangunan Kalteng Cabang Muara Teweh untuk diperhitungkan sebagai pengurang dalam

pembentukan PPAP tidak sesuai dengan SK Direksi Bank Indonesia No. 31/148/KEP/DIR pasal 6 tahun 1998 tentang Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif.

Kondisi ini mengakibatkan nilai agunan yang diperhitungkan sebagai pengurang dalam penghitungan PPAP lebih tinggi dari yang seharusnya. Hal ini menyebabkan PPAP yang wajib dibentuk oleh PT Bank Pembangunan Kalteng Cabang Muara Teweh jauh lebih rendah dari yang sebenarnya walaupun secara keseluruhan PPAP yang telah dibentuk jauh lebih tinggi daripada PPAP yang wajib dibentuk.

Berita Acara Penilaian Agunan

PT Bank Pembangunan Kalteng Cabang Muara Teweh selama ini belum membuat berita acara penilaian agunan yang dijadikan jaminan.

Kondisi ini tidak sesuai dengan Pedoman Prosedur Pemberian Kredit PT Bank Pembangunan Kalteng.

8.2.4 Cabang Sampit

- Agunan

Berita Acara Penilaian Agunan

PT Bank Pembangunan Kalteng Cabang Sampit selama ini belum membuat berita acara penilaian agunan yang dijadikan jaminan. Kondisi ini tidak sesuai dengan Pedoman Prosedur Pemberian Kredit PT Bank Pembangunan Kalteng.

8.2.5 Cabang Buntok

- Agunan

Berita Acara Penilaian Agunan

PT Bank Pembangunan Kalteng Cabang Buntok selama ini belum membuat berita acara penilaian agunan yang dijadikan jaminan. Kondisi ini tidak sesuai dengan Pedoman Prosedur Pemberian Kredit PT Bank Pembangunan Kalteng.

8.2.6 Divisi Operasional

- Pemberian Kredit

- a. Terdapat perpanjangan kredit terhadap satu debitur yang tidak sesuai dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh debitur untuk melakukan perpanjangan kredit. Debitur tersebut adalah sbb :

No. PK	: 02.02.034.00001
Nama Debitur	: Edi Ruslianur, SE
Jangka Waktu	: 28/10/02 – 28/03/03
Plafond	: Rp. 400.000.000
Baki Debet	: Rp. 355.500.000

Kredit yang diberikan kepada debitur tersebut merupakan kredit modal kerja yang dipergunakan sebagai tambahan modal usaha untuk proyek pembangunan perumahan karyawan PT Wana Sawit Subur Lestari senilai Rp. 900.000.000.-

Kredit tersebut telah dilakukan perpanjangan jangka waktu sebanyak 2 kali yakni masing-masing pada tanggal 22 Agustus 2002 berdasarkan PK No. 20/JKT-WKT/2002 dgn jangka waktu dari 28 Juni 2002 s/d 28 Oktober 2002 dan pada tanggal 30 Desember 2002 berdasarkan PK No. 40/JKT-WKT/2002 dari tanggal 28 Oktober 2002 s/d 28 Maret 2003.

Berdasarkan surat no. DO.700/SB.19-6223/XII.02 point b dikatakan bahwa perpanjangan waktu dapat disetujui dengan ketentuan melunasi tunggakan bunga hingga akhir bulan Desember 2002 dan membayar provisi kredit sebesar 0,5% dari saldo pinjaman. Namun kenyataannya perpanjangan jangka waktu kredit dari tanggal 28 Oktober 2002 s/d 28 Maret 2003 tetap dilakukan oleh pihak bank walaupun pihak debitur belum melunasi tunggakan bunga kredit s/d bulan Desember 2002. Hal ini jelas tidak sesuai dengan surat no. DO.700/SB.19-6223/XII.02.

b. Terdapat pemberian kredit kepada dua debitur yang tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian. Kedua debitur tersebut adalah sebagai berikut :

1. KUD Rukun Mas

No. PK : 9701120.00024.6
Jangka Waktu : 18/07/97 – 17/07/09
Plafond : Rp. 21.328.769.000
Baki Debet : Rp. 20.134.144.000

2. KUD Sumber Indah

No. PK : 9701120.00025.9
Jangka Waktu : 18/07/97 – 17/07/09
Plafond : Rp. 21.350.190.000
Baki Debet : Rp. 20.133.757.000

Kredit yang diberikan kepada kedua debitur tersebut diatas merupakan kredit likuiditas dari Bank Indonesia dalam rangka kredit kepada Koperasi Primer Untuk Anggotanya (KKPA) guna pembiayaan proyek kelapa sawit seluas 5.000 ha di Kec. Pundu Kab. Kotawaringin Timur – Kalimantan Tengah. Pencairan kredit tersebut dilakukan secara bertahap oleh bank sesuai dengan perkembangan kemajuan pembangunan proyek itu sendiri.

Dalam proyek tersebut KUD Sumber Indah dan KUD Rukun Mas bertindak sebagai Plasma yang masing-masing memiliki 666 dan 667 anggota sedangkan sebagai perusahaan inti adalah PT Surya Barokah. Tugas utama PT Surya Barokah sebagai perusahaan inti adalah membangun perkebunan kelapa sawit seluas 5000 ha (4000 ha perkebunan plasma dan 1000 ha perkebunan inti) selama jangka waktu 4 tahun, membangun pabrik CPO untuk menampung hasil TBS serta membeli hasil produksi TBS dari para anggota KUD.

Berdasarkan Laporan Appraisal Independent PT Sierlo International Appraisal dikemukakan kondisi kebun kelapa sawit. Kondisi tersebut adalah sbb :

- a. Hingga triwulan II tahun 2002 bobot prestasi fisik tanaman kelapa sawit kebun plasma baru mencapai 47,6% sedangkan kredit yang telah direalisasi 82,96%.
- b. Perusahaan Inti (PT Surya Barokah) belum membangun pabrik kelapa sawit untuk mengolah hasil produksi kebun plasma disamping itu PT Surya Barokah baru membangun 156 ha kebun inti dari 1.000 ha yang direncanakan.
- c. Pertumbuhan tanaman kelapa sawit pada umumnya dalam kondisi sub standar. Kondisi ini disebabkan oleh hal-hal sbb :
 1. Tidak selesainya pekerjaan pemeliharaan tanaman khususnya pemupukan sesuai dengan jadwal dan keterlambatan penyisipan.
 2. Seleksi bibit tidak ketat sehingga banyak bibit yang dibawah standard yang ditanam ke lapangan.

3. Jumlah tenaga kerja di kebun yang tidak mencukupi untuk mendukung pekerjaan penyehatan kebun dan penyelesaian pembangunan kebun.

Kondisi tersebut akan mengakibatkan produksi tanaman kelapa sawit akan mundur dan jumlah produksi (TBS) akan dibawah standar serta tidak maksimal

- d. Kondisi non tanaman seperti jalan produksi dan jalan koleksi banyak yang mengalami kerusakan dan tidak dapat dilalui oleh kendaraan apabila terjadi hujan.

Perbedaan yang sangat signifikan antara bobot prestasi fisik tanaman kelapa sawit dengan realisasi kredit yang diberikan disebabkan karena pencairan kredit oleh PT Bank Pembangunan Kalteng diserahkan kepada PT Surya Barokah tanpa mengetahui pekerjaannya di lapangan.

Permasalahan lain yang tidak kalah pentingnya adalah pemasaran hasil TBS. Selama ini pemasaran hasil TBS dijual ke PT Agro Indomas yang jaraknya \pm 200 Km dari perkebunan dengan kondisi

jalan yang masih rusak sehingga mengakibatkan turunnya kualitas TBS yang berakibat harga TBS menjadi murah dan biaya transport TBS ke Pabrik tinggi sehingga merugikan pihak KUD.

Menurut kami pemberian kredit kepada KUD Sumber Indah dan KUD Rukun Mas tidak memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat dan prinsip kehati-hatian. Hal ini dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut :

- a. PT Bank Pembangunan Kalteng tidak melakukan studi kelayakan atas usaha perkebunan kelapa sawit. Selama ini kelayakan kredit hanya didasarkan pada studi kelayakan yang dibuat oleh konsultan Bank Indonesia yang memiliki kepentingan yang berbeda dengan kepentingan PT Bank Pembangunan Kalteng.
- b. PT Bank Pembangunan Kalteng tidak memiliki tenaga ahli khusus di bidang perkebunan kelapa sawit tapi berani memberikan kredit dalam jumlah yang sangat besar.
- c. Pencairan kredit oleh PT Bank Pembangunan Kalteng diserahkan kepada PT Surya Barokah hampir dapat dikatakan tanpa mengetahui pekerjaannya di lapangan sehingga mengakibatkan jumlah kredit yang terealisasi jauh lebih besar dibandingkan dengan pembangunan fisik kebun kelapa sawit oleh PT Surya Barokah.

Berdasarkan informasi dari PT Bank Pembangunan Kalteng jumlah penjualan TBS s/d bulan Januari 2003 sebanyak 1.079.011 Kg dengan nilai sebesar Rp. 410.326.643,- atau harga rata-rata per Kg

sebesar Rp. 380.- sedangkan biaya operasional yang harus dikeluarkan adalah sebesar Rp. 4.664.887.088.-

Hal tersebut diatas menunjukkan kedua debitur tersebut mengalami kesulitan keuangan sebagai akibat rendahnya tingkat produksi dan hasil penjualan kelapa sawit baik kuantitas maupun kualitasnya, sehingga kemungkinan besar tidak mampu untuk memenuhi kewajiban angsuran pokok dan bunga yang dimulai pada bulan Juni 2003 sesuai dengan addendum perjanjian kredit no. 61 dan 62 yang dibuat dihadapan notaries yang sama.

Berdasarkan kondisi diatas dimana Pendapatan Operasional dari Perkebunan Kelapa Sawit tidak dapat menutupi biaya operasionalnya maka kami menurunkan kolektibilitas kredit atas nama KUD Sumber Indah dan KUD Rukun Mas dari Kolektibilitas DPK menjadi Macet. Hal ini sesuai dengan SK Direksi Bank Indonesia No. 31/147/KEP/DIR tanggal 12 Nopember 1998 tentang kualitas aktiva produktif.

9 PPAP

Dalam perhitungan PPAP Kredit antara masing-masing cabang belum dilakukan secara konsisten. Tidak konsisten karena ada cabang yang memasukkan unsur agunan dalam perhitungan PPAP dan ada cabang lain yang tidak memasukkan unsur agunan dalam menghitung besarnya PPAP yang wajib dibentuk.

10 PENURUNAN PENGGOLONGAN KOLEKTIBILITAS

Sehubungan dengan penyaluran Kredit kepada Perkebunan Kelapa sawit perusahaan inti Surya Barokah ternyata debitur tidak mampu menyelesaikan kewajibannya. Atas debitur tersebut bank telah menggolongkan sebagai Dalam Perhatian khusus tetapi menurut pemeriksaan kami dan didukung dengan laporan appraisal independen, laporan Bank Indonesia dan Laporan intern perusahaan tersebut ternyata bahwa pendapatan yang dihasilkan tidak akan mampu membiayai operasional apalagi kewajiban bunga dan pokok kepada bank, maka sesuai dengan Keputusan BI No 31447/KEP/DIR tanggal 22 Oktober 1998 sudah harus dalam penggolongan macet (kolek 5). Atas kondisi tersebut bank kurang dalam membentuk PPAP. Akibat dari koreksi tersebut maka perhitungan laba rugi sementara bank akan memperlihatkan kerugian sebesar Rp 18.293.033.755,- atau 71 % dari modal disetor.

- Bank belum melaksanakan perhitungan PPh 21 sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor. 486/KMK.03/2003, tentang pajak penghasilan yang ditanggung oleh Pemerintah atas penghasilan pekerja dari pekerjaannya yang berlaku dari bulan Juli 2003 sampai dengan sekarang.
- Tarif perhitungan PPh 21 atas pendapatan pegawai untuk cabang Muara Teweh masih menggunakan tarif 10%.
- Terdapat kekeliruan dalam penafsiran mengenai PTKP (K/3) dengan tunjangan anak (K/2) yang diberikan oleh Bank.
- Terdapat penghasilan pegawai diluar beban pegawai yang tidak dikenakan PPh 21 dan pemberian pesangon yang dikenakan PPh 21.

6. Kredit

6.1 Umum

a. Jumlah Maksimum Penyediaan Fasilitas Kredit.

Jumlah Penyediaan Fasilitas Kredit kepada 25 debitur terbesar per 31 Desember 2003 adalah sebesar 41% dari jumlah modal bank PT Bank Pembangunan Kalteng. Kondisi ini jelas tidak sesuai dengan SK Direksi PT Bank Pembangunan Kalteng No. IV/21/SK-0010/Pebr-96 tentang Kebijakan Perkreditan Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah dimana disebutkan bahwa jumlah maksimum penyediaan fasilitas kredit untuk 25 Debitur terbesar lainnya sebesar 15% dari jumlah seluruh kredit bank dan 25 % dari jumlah modal bank, mana yang dicapai terlebih dahulu.

b. Restrukturisasi Kredit

Dalam melakukan restrukturisasi kredit PT Bank Pembangunan Kalteng tidak melakukan perhitungan nilai buku baru dari kredit yang telah direstrukturisasi. Dengan menghitung nilai buku baru dari kredit yang direstrukturisasi dapat diketahui besarnya keuntungan dan kerugian dari hasil restrukturisasi kredit tersebut. Disamping itu penggolongan kualitas kredit setelah restrukturisasi untuk cabang muara teweh langsung ke kolektibilitas lancar. Hal ini tidak sesuai dengan SK Direksi Bank Indonesia No. 31/150/KEP/DIR Tahun 1998 dan perubahannya No. 2/15/PBI/2000 tentang restrukturisasi.

c. Agunan dan Jaminan

Semua cabang telah membuat daftar seluruh agunan yang dijaminan atas kredit yang diberikan kecuali Cabang Buntok dan Muara Teweh sedangkan untuk agunan dengan plafond kredit diatas Rp. 1.500.000.000 tidak dilakukan penilaian oleh pihak independent. Hal ini tidak sesuai dengan SK Direksi Bank Indonesia No. 31/148/KEP/DIR tentang Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif.

d. Kolektibilitas Kredit

Berdasarkan uji petik terhadap beberapa debitur untuk masing-masing cabang dalam menilai kolektibilitas kredit, terdapat penggolongan kualitas aktiva produktif – kredit yang belum sesuai dengan SK Direksi Bank Indonesia No. 31/147/KEP/DIR tanggal 12 Nopember 1998 dan perubahannya No. 4/6/PBI/2002. Nama debitur tersebut dapat dilihat pada lampiran I

6.2 Cabang Muara Teweh

a. Pemberian Kredit

Berdasarkan Uji Petik terhadap beberapa debitur, terdapat pemberian fasilitas kredit yang tidak sesuai dengan prosedur pemberian kredit. Debitur tersebut adalah sebagai berikut :

- CV Mekar Indah (H. Andi Dirham) :

Dari hasil pemeriksaan berkas kredit dan aliran rekening giro CV Mekar Indah dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Terdapat pemberian tambahan fasilitas kredit kepada CV Mekar Indah sebesar Rp. 498.000.000 dimana kredit sebesar Rp. 350.000.000 a/n CV Mekar Indah dan sisanya sebesar Rp. 148.000.000 a/n orang lain walaupun CV Mekar Indah pada saat itu masih memiliki fasilitas kredit sebesar Rp. 499.981.532 yang merupakan kredit macet / bermasalah.
- b. Tambahan Kredit yang diberikan kepada CV Mekar Indah selama tahun 2003 sebesar Rp. 498.000.000 telah melewati batas wewenang memberikan kredit cabang yang hanya Rp. 150.000.000 namun Cabang Muara Teweh tidak meminta izin ke kantor pusat. Hal ini jelas melanggar SK Direksi PT Bank Pembangunan Kalteng No. DP.300/SK-1-0048/VI-01 tentang Penetapan Batas Wewenang Mengambil Keputusan Dalam Pemberian Kredit dan Garansi Bank Pada PT Bank Pembangunan Kalteng.
- c. Terdapat pemberian kredit dengan indikasi kredit topangan atau kredit yang diberikan dengan menggunakan nama lain. Kredit yang diberikan kepada tiga debitur yakni CV Ersya Jaya, Alus, dan Zaini Darman yang masing-masing baki debetnya per 31 Desember 2003 sebesar Rp. 100.000.000, Rp. 24.000.000 dan Rp. 24.000.000 sebenarnya digunakan untuk kepentingan CV Mekar Indah. Hal ini dapat dilihat dari aliran dana pencairan ketiga kredit tersebut dan keterangan dari CV Ersya Jaya (hasil wawancara kami dengan CV Ersya Jaya).

Hasil wawancara kami dengan CV Ersya Jaya adalah sbb:

Pengajuan kredit oleh CV Ersya Jaya kepada PT Bank Pembangunan Kalteng sebesar Rp. 100.000.000 merupakan usulan dari CV Mekar Indah dengan sepengetahuan Kasie Kredit. Tujuan untuk membayar utang CV Mekar Indah kepada CV Ersya Jaya atas proyek yang dikerjakan oleh CV Ersya Jaya untuk kepentingan CV Mekar Indah. Detail proyek tersebut adalah sbb :

No. SPK : 022.SPK/060/MTW/2003
 Tujuan : Pemasangan STUM dan SUTR serta
 Di kompleks Mekar Indah
 Periode Pelaksanaan Proyek : 20/01/03 – 18/02/03
 Nilai Proyek : Rp. 100.000.000
 Kontraktor : CV Ersa Jaya
 Pemberi Proyek / Kerja : CV Mekar Indah

CV Mekar Indah baru melakukan pembayaran kepada CV Ersa Jaya sebesar Rp. 30.000.000 walaupun proyek tersebut telah selesai dikerjakan sehingga CV Mekar Indah mempunyai utang ke CV Ersa Jaya sebesar Rp. 70.000.000. Jadi dari kredit Rp. 100.000.000, sebesar Rp. 70.000.000 digunakan untuk membayar utang ke CV Ersa Jaya dan sisanya Rp. 30.000.000 diserahkan kembali ke CV Mekar Indah.

Atas pemberian kredit kepada CV Ersa Jaya tidak ada jaminan yang diberikan oleh CV Ersa Jaya.

Rincian Kredit yang diberikan kepada CV Mekar Indah adalah sebagai berikut :

Tabel - 1

Nama Debitur	No. Perjanjian Kredit	Plafon Kredit	Tanggal Pencairan	Baki Debet
CV Mekar Indah	0251039.00205.3	500.000.000	2002	499.981.532
CV Ersa Jaya	0351034.00078.4	100.000.000	20-02-2003	100.000.000
CV Mekar Indah	0351034.00169.7	100.000.000	14-05-2003	100.000.000
CV Mekar Indah	0351117.00153.9	100.000.000	15-04-2003	100.000.000
CV Mekar Indah	0351034.00017.8	150.000.000	19-05-2003	150.000.000
Alus	0251161.00680.3	24.000.000	06-01-2003	24.000.000
Zaini Darman	0251161.00679.6	24.000.000	06-01-2003	24.000.000
	Saldo	998.000.000		997.981.532

Kredit dengan nomor Perjanjian kredit 0351034.00017.8, 0251161.00680.3, dan 0251161.00679.6 sebesar Rp. 198.000.000 ditujukan untuk pembayaran kredit nomor Perjanjian kredit 0251039.00205.3

Kredit yang diberikan kepada CV Mekar Indah sebesar Rp. 997.981.532 akan menjadi kredit bermasalah dan Cabang Muara Teweh melakukan restrukturisasi kredit CV Mekar Indah sebesar Rp. 949.981.532 tanpa persetujuan kantor pusat.

CV Telaga Indah (Roger Teson)

Dari hasil pemeriksaan berkas kredit dan aliran rekening giro Telaga Indah dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Terdapat pemberian kredit dengan indikasi kredit topengan atau kredit yang diberikan dengan menggunakan nama lain. Kredit yang diberikan kepada 5 debitur (lihat table 2) dengan total baki debit per 31 Desember 2003 sebesar Rp. 503.296.226 sebenarnya digunakan untuk kepentingan Saudara Roger Terson (CV Telaga Indah). Hal ini dapat dilihat dari aliran dana pencairan kelima kredit tersebut yang semuanya masuk ke rekening giro CV Telaga Indah.
- b. Kredit yang diberikan kepada lima debitur sebesar Rp. 597.000.000 (Plafond Kredit) sebenarnya kredit CV Telaga Indah karena digunakan untuk kepentingan CV Telaga Indah sehingga total kredit yang diterima oleh CV Telaga Indah sebesar Rp. 694.500.000. Dari jumlah tersebut maka pemberian kredit kepada CV Telaga Indah (secara kumulatif) telah melewati batas wewenang memutus kredit cabang yang hanya sebesar Rp. 150.000.000 untuk satu debitur untuk jenis kredit konstruksi. Atas kelebihan tersebut, PT Bank Pembangunan Kalteng Cabang Muara Teweh belum meminta izin kepada kantor pusat.

Untuk menghindari pelampauan batas wewenang memutus kredit cabang, PT Bank Pembangunan Kalteng Cabang Muara Teweh melakukan pemecahan plafond yang tidak melebihi Rp. 150.000.000 (batas maksimal wewenang cabang) melalui lima perjanjian kredit dengan nama yang berbeda sehingga tidak terlihat bahwa lima perjanjian kredit tersebut merupakan kredit CV Telaga Indah. Hal ini dapat dibuktikan dari aliran dana pencairan kredit kelima debitur tersebut (lihat table 2) masuk ke dalam rekening CV Telaga Indah.

Rincian Kredit yang digunakan untuk kepentingan CV Telaga Indah / Roger Terson adalah sebagai berikut

Tabel 2

Debitur	No. Perjanjian Kredit	Plafond Kredit	Tanggal Pencairan	Baki Debet
CV Telaga Indah	0151034.00748.5	90.000.000		90.000.000
CV Citra Sejahtera	0351034.00166.5	110.000.000	14-05-2003	15.796.226
CV Yani Pura	0351034.00165.2	100.000.000	14-05-2003	100.000.000
CV Tiara	0351034.00167.6	95.000.000	14-05-2003	95.000.000
CV Watu Gintem	0251034.00438.2	237.500.000		237.500.000
CV Jaya Wijaya	0351034.00168.4	55.000.000	14-05-2003	55.000.000
Roger Terson*	200121161.114.8	7.000.000		888.896
	Saldo	694.500.000		597.500.000

* Nasabah Cabang Buntok

Semua kredit yang digunakan u/ kepentingan CV Telaga Indah / Roger Terson merupakan kredit bermasalah dengan kolektibilitas 5. Kredit tersebut pada tahun 2003 telah dilakukan restrukturisasi sehingga kolektibilitasnya menjadi 3 (Kurang Lancar).

- CV Gira Pratama

CV Gira Pratama merupakan debitur hapus buku sebesar Rp. 48.764.823. Berdasarkan hasil pemeriksaan kami terhadap rekening giro CV Gira Pratama terdapat mutasi kredit dan PT Bank Pembangunan Kalteng Cabang Muara Teweh tidak melakukan pemotongan atas giro tersebut untuk melunasi kredit hapus bukunya. Berdasarkan keterangan pihak bank, hal ini disebabkan karena dana yang masuk ke rekening giro CV Gira Pratama tersebut bukan berasal dari proyek yang dibiayai oleh perjanjian kredit yang dihapus buku tersebut tetapi merupakan dana dari proyek lain yang bukan milik CV Gira Pratama tetapi milik pihak lain yang meminjam CV Gira Pratama untuk mendapatkan proyek.

b. NPL (Non Performing Loan)

Tingkat Gross NPL u/ Cabang Muara Teweh (gabungan) sangat tinggi yakni sebesar **30,46%** sedangkan untuk Cabang Muara Teweh dan Capem Puruk Cahu masing-masing sebesar **39,04%** dan **10,09%**. Tingginya tingkat NPL gross di cabang muara teweh disebabkan karena tingginya kredit dengan kolektibilitas 3 s/d 5. Jumlah kredit dengan kolektibilitas 3 s/d 5 sampai dengan tanggal 31 Desember 2003 mencapai Rp. 8.501.511.768 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel - 3

Uraian	Kolektibilitas			Jumlah
	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
M. Teweh	3.188.914.128	468.713.132	4.009.222.565	7.701.849.825
P. Cahu	384.569.815	28.203.701	421.888.427	555.147.500
Jumlah	3.573.483.943	496.916.833	4.431.110.992	8.501.511.768

Tingginya tingkat kredit bermasalah disebabkan karena PT Bank Pembangunan Kalteng Cabang Muara Teweh kurang berhati-hati dalam menyalurkan kredit dan dalam melakukan penilaian kredit tidak didasarkan atas prosedur dan azas perkreditan yang sehat.

c. Penata-usahaan Kredit.

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami terhadap beberapa berkas debitur yang berisikan semua data-data yang berkaitan dengan debitur tersebut, menunjukkan bahwa berkas tersebut belum disusun dengan rapi. Hal ini ditandai dengan tidak dimasukkannya data-data tersebut ke dalam satu odner tapi hanya dimasukkan ke dalam satu amplop coklat besar sehingga kemungkinan data tersebut tercecer atau hilang sangat tinggi.

Bukti kepemilikan jaminan kredit yang asli seperti Sertifikat Tanah tidak disimpan di tempat yang aman. Selama ini bukti kepemilikan yang asli tersebut disimpan di dalam amplop coklat yang juga merupakan amplop untuk menyimpan berkas-berkas debitur sehingga kemungkinan data tersebut hilang dan dimanfaatkan oleh orang yang tidak berhak sangat tinggi.

Menurut kami seharusnya bukti kepemilikan atas jaminan kredit yang asli disimpan di dalam brankas besi tersendiri yang terpisah dari brankas untuk kas dan hanya dapat dibuka oleh orang tertentu serta Galam pengambilan jaminan kredit tersebut harus diotorisasi oleh pejabat yang berwenang. Jaminan yang dimasukkan ke dalam berkas debitur hanya berupa fotocopinya sehingga keamanan atas bukti kepemilikan jaminan yang asli terjamin.

d. Perhitungan PPAP

Dalam menghitung besarnya PPAP untuk kolektibilitas 2 (dalam perhatian khusus), PT Bank Pembangunan Kalteng Cabang Muara Teweh dan Capem Puruk Cahu memasukkan nilai agunan sebagai unsure pengurang. Hal ini tidak sesuai SK Direksi Bank Indonesia No. 31/148/KEP/DIR pasal 6 tahun 1998 tentang Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif.

Kondisi ini mengakibatkan besarnya PPAP yang telah dibentuk oleh PT Bank Pembangunan Kalteng Cabang Muara Teweh khususnya untuk kolektibilitas 2 jauh lebih rendah dari yang sebenarnya harus dibentuk.

E Kartu Debitur

~~PT Bank Pembangunan Kalteng Cab. Muara Teweh sampai saat ini belum melakukan pengisian kartu debitur dan kartu bunga.~~

Fungsi dari Kartu Debitur itu sendiri adalah sebagai alat control untuk mengetahui apakah debitur telah melakukan pembayaran angsuran kredit atau belum. Saldo dari Kartu Debitur tersebut setiap akhir bulan akan dicocokkan dengan saldo pada rekening giro pinjaman debitur untuk melihat apakah pencatatan yang dilakukan di dalam computer telah benar. Apabila pihak bank tidak melakukan pengisian kartu debitur tersebut maka fungsi yang disebutkan diatas tidak dapat dilakukan dan kemungkinan kesalahan dalam pencatatan di dalam computer tidak dapat dideteksi.

Kondisi diatas juga tidak sesuai dengan pedoman prosedur pemberian kredit bank PT Bank Pembangunan Kalteng.

6.3 Cabang Buntok

a. Provisi dan Komisi Kredit

~~Terdapat pembebanan provisi kredit kepada satu debitur yang tidak sesuai dengan SK Direksi Bank Pembangunan Kalteng.~~ Provisi kredit yang dibebankan kepada kepada debitur hanya sebesar 0,25%, sedangkan menurut SK Direksi PT Bank Pembangunan Kalteng sebesar 0,5% sehingga bank kehilangan pendapatan dari provisi kredit sebesar 0,25% atau sebesar Rp. 28.750.000. Debitur tersebut adalah sebagai berikut :

Nama : Drs H. Zain Alkim
No. PK : 200321190.373.9
Jangka Waktu : 27-10-03 - 27-10-05
Plafond : Rp. 11.500.000.000
Baki Debet : Rp. 11.500.000.000

Ketidaksesuaian pembebanan provisi kredit kepada debitur tersebut telah mendapat persetujuan dari Dewan Kommissaris dengan surat No. 069/SB/Dekom/PT. BPKT/ Okt. 2003, namun demikian menurut kami seharusnya PT Bank Pembangunan Kalteng dapat melaksanakan SK Direksi yang telah dikeluarkan secara konsisten.

b. Laporan Restrukturisasi

~~PT Bank Pembangunan Kalteng Cabang Buntok belum membuat laporan kredit yang direstrukturisasi selama tahun 2003 a/n H. Muhammad Yusuf Kalem.~~

c. Agunan

PT Bank Pembangunan Kalteng Cabang Buntok belum membuat daftar agunan yang dijadikan jaminan atas kredit yang diberikan.

6.4 Cabang Pangkalan Bun

a. Jangka Waktu Kredit

Berdasarkan hasil uji petik terhadap beberapa debitur, terdapat beberapa debitur yang berbeda jangka waktu kreditnya antara jangka waktu kredit didalam Perjanjian Kredit dengan di daftar Nominatif Kredit. Debitur tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel - 4

Nama Debitur	No. PK	Jangka Waktu	
		Perjanjian Kredit	Daftar Nominatif
CV. Al Barr	2003034.00149.6	16/04/03 s/d 16/10/03	16/04/03 s/d 16/10/04
CV. Duta Borneo	2002116.00705.3	03/01/03 s/d 03/01/05	03/12/02 s/d 03/12/04
CV. Mih Jaya Konstruksi	2003034.00402.9	26/08/03 s/d 26/10/03	26/08/03 s/d 26/01/04

b. Perjanjian Kredit

Terdapat penurunan suku bunga kredit untuk jenis bunga flat sebanyak 2 kali. Pertama dari 24% menjadi 20% (telah ada permohonan dari pimpinan cabang ke kantor pusat dan telah disetujui oleh kantor pusat). Kedua dari 20 % menjadi 18% (tidak ada permohonan dari cabang ke kantor pusat). Dari kedua perubahan suku bunga kredit tersebut belum dilakukan / dibuatkan addendum perjanjian kreditnya atas perubahan suku bunga. Debitur tersebut adalah :

Nama : CV Oxi Prima
 No. PK : 2001113.01002.6
 Jangka waktu : 12-12-01 - 12-12-04
 Plafond : Rp. 300.000.000
 Baki Debet : Rp. 247.058.823

Menurut kami karena jenis bunga pada saat perjanjian awal adalah flat maka setiap ada perubahan suku bunga harus dibuatkan addendum perjanjian kreditnya.

c. Berita Acara Penilaian Agunan

PT Bank Pembangunan kalteng Cabang Pangkalan Bun untuk saat ini belum membuat berita acara penilaian agunan yang dijadikan jaminan. Kondisi ini tidak sesuai dengan Pedoman Prosedur Pemberian Kredit PT Bank Pembangunan Kalteng.

d. Laporan Keuangan

Laporan Keuangan gabungan PT Bank Pembagunan Kalteng Cabang Pangkalan Bun posisi 31 Desember 2003 untuk rekening kredit yang diberikan dan pendapatan bunga tidak sesuai dengan sub-sub buku besarnya hal ini disebabkan karena penerimaan kredit dari tanggal 1 sampai dengan 5 Januari 2004 diakui sebagai pelunasan kredit dan pendapatan bunga kredit tahun 2003. untuk itu kami melakukan koreksi kembali atas transaksi tersebut.

e. Pemberian Kredit beresiko Tinggi

Terdapat pemberian kredit kepada beberapa debitur yang memiliki resiko yang cukup tinggi. Kredit tersebut merupakan kredit investasi yang diberikan oleh pihak bank untuk pembelian kendaraan dump truk yang tujuannya akan digunakan untuk proyek yang akan mereka kerjakan di tahun anggaran yang akan datang. Sumber dana untuk pengembalian kredit ini berasal dari dana yang diperoleh dari proyek yang akan mereka terima.

Menurut kami kredit ini bersifat spekulasi karena kita belum dapat mengetahui apakah debitur akan mendapatkan proyek atau tidak untuk tahun anggaran yang bersangkutan dimana sumber dana untuk pengembalian kredit hanya berasal dari proyek yang diterima oleh debitur tersebut.

Menurut kami u/ pencairan kredit investasi yang tujuannya seperti yang telah disebutkan diatas lebih baik dilakukan setelah SPK Proyek diterima oleh pihak bank atau bank melakukan konfirmasi terlebih dahulu ke Pemda untuk mengetahui rencana proyek yang akan dikerjakan dan siapa pemborongnya sehingga kepastian akan sumber dananya ada. Hal ini dilakukan guna memperkecil resiko kredit.

f. NPL (Non Performing Loan)

Tingkat Gross NPL untuk Cabang Pangkalan Bun (gabungan) sangat tinggi yakni sebesar 14,96% sedangkan untuk Cabang Pangkalan Bun, Capem Sukamara, Capem Nanga Bulik dan Capem Pembuang Hulu masing-masing sebesar 18,97%, 0%, 0% dan 2,54%. Tingginya tingkat NPL gross di Cabang Pangkalan Bun disebabkan karena tingginya kredit dengan kolektibilitas 3 s/d 5.

Jumlah kredit dengan kolektibilitas 3 s/d 5 sampai dengan tanggal 31 Desember 2003 mencapai Rp. 3.466.200.320 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel - 5

Uraian	Kolektibilitas			Jumlah
	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
Pangkalan Bun	2.094.922.414	512.784.997	823.492.910	3.431.200.321
Sukamara	-	-	-	-
Nanga Bulik	-	-	-	-
Pembuang Hulu	-	-	34.999.999	34.999.999
Jumlah	2.094.922.414	512.784.997	858.492.909	3.466.200.320

Tingginya tingkat kredit bermasalah disebabkan karena PT Bank Pembangunan Kalteng Cabang Pangkalan Bun kurang berhati-hati dalam menyalurkan kredit dan dalam melakukan penilaian kredit tidak didasarkan atas prosedur dan azas perkreditan yang sehat.

6.5 Cabang Sampit

a. Jangka Waktu Kredit.

Berdasarkan hasil uji petik terhadap beberapa debitur, terdapat beberapa debitur yang berbeda jangka waktu kreditnya antara jangka waktu kredit didalam Perjanjian Kredit dengan di daftar Nominatif Debitur tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel - 6

Nama Debitur	No. PK	Jangka Waktu	
		Perjanjian Kredit	Daftar Nominatif
CV. Catur Jaya	0331034.00513.5	20/11/03 s/d 31/12/03	20/11/03 s/d 28/02/04
PT G. Putra Pratama	0331034.00402.6	11/09/03 s/d 31/12/03	11/09/03 s/d 28/02/04
CV. Syifa Mandiri	0331034.00479.4	04/11/03 s/d 31/12/03	04/11/03 s/d 28/02/04
CV. Putri Seruyan	0331034.00426.4	26/09/03 s/d 31/12/03	26/09/03 s/d 28/02/04
CV. Cemerlang Jaya	0331034.00499.1	14/11/03 s/d 31/12/03	17/11/03 s/d 17/01/04
CV. Cipta Usaha	0331034.00359.1	14/08/03 s/d 14/12/03	14/08/03 s/d 28/02/04
CV. Budi Mulia	0231116.00482.6	29/07/02 s/d 29/07/04	29/08/02 s/d 29/08/04

b. Pemberian Kredit Beresiko Tinggi

Terdapat pemberian kredit kepada beberapa debitur yang memiliki resiko yang cukup tinggi. Kredit tersebut merupakan kredit investasi yang diberikan oleh pihak bank u/ pembelian kendaraan dump truk yang tujuannya akan digunakan u/ proyek yang akan mereka kerjakan di tahun anggaran yang akan datang. Sumber dana untuk pengembalian kredit ini berasal dari dana yang diperoleh dari proyek yang akan mereka terima.

Menurut kami kredit ini bersifat spekulasi karena kita belum dapat mengetahui apakah debitur akan mendapatkan proyek atau tidak untuk tahun anggaran yang bersangkutan dimana sumber dana u/ pengembalian kredit hanya berasal dari proyek yang diterima oleh debitur tersebut.

Menurut kami untuk pencairan kredit investasi yang tujuannya seperti yang telah disebutkan diatas lebih baik dilakukan setelah SPK Proyek diterima oleh pihak bank atau bank melakukan konfirmasi terlebih dahulu ke Pemda untuk mengetahui rencana proyek yang akan dikerjakan dan siapa pemborongnya sehingga kepastian akan sumber dananya ada. Hal ini dilakukan guna memperkecil resiko kredit.

Disamping itu, analisis kredit untuk menilai kemampuan debitur melunasi angsuran pokok dan bunga kredit menurut kami agak kurang realistis. Dalam analisis tersebut disebutkan bahwa jumlah pendapatan yang akan mereka terima dari proyek diasumsikan sebesar Rp. 500.000.000/tahun. Angka sebesar Rp. 500.000.000 tersebut tidak ada dasar perhitungannya. Sehingga kami simpulkan bahwa besarnya angka pendapatan tersebut hanya sebagai penyeimbang agar kredit tersebut layak diberikan.

6.6 Cabang Pembantu Pembuang Hulu

Terdapat pemberian kredit oleh Cabang Pembantu Pembuang Hulu kepada Edi Ruslianur yang masih memiliki 1 fasilitas kredit pada Divisi Operasional dengan baki debit sebesar Rp. 355.500.000 dan oleh Divisi Operasional kredit tersebut telah dihapus bukukan pada tanggal 31 Desember 2003.

Menurut kami seharusnya PT Bank Pembangunan Kalteng Capern Pembuang Hulu tidak memberikan kredit kepada Edi Ruslianur. Hal ini disebabkan karena debitur tersebut masih memiliki kredit yang digolongkan sebagai kredit bermasalah.

Hal tersebut diatas terjadi disebabkan karena Capem Pembuang Hulu tidak memiliki data base mengenai kredit bermasalah. Oleh karena itu sebaiknya sebelum menyalurkan kredit terlebih dahulu melakukan konfirmasi ke setiap cabang dan capem mengenai debitur-debitur bermasalah sehingga kejadian ini tidak akan terjadi lagi. Menurut kami kemungkinan kredit ini bermasalah cukup tinggi.

Pembagian Dividen

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap penerapan PSAK 46 terhadap kesalahan dalam penapsiran terhadap pendapatan Pajak Tangguhan sebesar Rp. 2.232.537.525,- yang oleh bank diperhitungkan dalam pembagian deviden tahun 2002 sehingga bank kelebihan dalam memberikan dividen dan bank mengalami kerugian didalam modal kerja bank sebesar Rp. 2.232.537.525.

Rekening Antar kantor

Rekening antar kantor seperti halnya tahun sebelumnya masih menunjukkan saldo sebesar Rp. 6.740.518.104, karena akun ini merupakan alat control yang setiap penutupan buku dalam posisi saldo nol (0), sehingga posisi laporan keuangan menunjukkan kurang akurasi data akuntansi dan untuk selisih rekening penyelesaian sebesar Rp. 31.387.932 atas selisih rekening antar kantor tahun 2001 belum dibuatkan kebijakannya.

Demikian Temuan hasil pemeriksaan kami sampaikan, Atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

Kantor Akuntan Publik

Ellya Noorlisyati & Rekan



Ellya Noorlisyati

AP 98.01.0204

besar dan penetapan kolektibilitas kredit belum sepenuhnya berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia.

- **Risiko Kredit**

Terdapat pemberian kredit kepada beberapa debitur tanpa memperhatikan sumber pengembalian yang jelas. Selain itu terdapat laporan keuangan/administrasi debitur tidak pernah disampaikan kepada bank. Pengawasan aktif terhadap debitur hanya dilakukan terhadap kredit yang tergolong non lancar (bermasalah), sementara untuk kredit yang masih tergolong lancar tidak dilakukan.

Bank juga belum melaksanakan secara berkala penilaian ulang agunan dan hanya dilakukan pada saat terdapat perpanjangan dan atau penambahan fasilitas kredit saja.

Dalam pelaksanaan restrukturisasi kredit, bank tidak memperhatikan prospek usaha kemampuan membayar, sehingga tidak sesuai dengan ketentuan. Penyelesaian kredit bermasalah melalui pengambilalihan agunan prosesnya memakan waktu yang berlarur-larut, bank tidak berupaya untuk segera menjual agunan yang telah dikuasai.

Bank telah memiliki pedoman/kebijakan tertulis untuk penanaman dalam surat berharga, namun dalam kebijakan tersebut bank belum menetapkan limit dana yang dapat ditanamkan dalam surat berharga. Exposure surat berharga yang dimiliki terdiri dari SBI dan Obligasi Pemerintah dalam rangka obligasi rekap. Sedangkan untuk kebijakan penetapan *credit line* tertuang dalam Pedoman Perkreditan bank. Penetapan *credit line* tersebut semata-mata hanya mengacu pada ketentuan BMPK yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, namun tidak pernah dikinikan/disesuaikan dengan ketentuan BMPK yang terkini.

Bank tidak pernah membuat daftar debitur grup, sehingga tidak dapat memonitor jumlah fasilitas yang diberikan kepada grup debitur tertentu.

Bank telah melakukan analisis terhadap pemberian garansi bank, sebagaimana diatur dalam PKB dan tidak ada claim bank garansi.

- **Risiko Operasional**

Struktur organisasi bidang perkreditan tidak didukung dengan jumlah SDM yang memadai sehingga masih terdapat perangkapan tugas yang dapat mengakibatkan lemahnya *internal control*.

Bank masih melakukan beberapa penyimpangan dalam proses persetujuan kredit, seperti kelampauan wewenang persetujuan kredit dan pemberian kredit yang kurang memperhatikan sumber pengembalian.

Bank juga memiliki kebijakan tertulis tentang pembentukan PPAP, namun dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai ketentuan Bank Indonesia.

Selain itu masih terdapat pemberian kredit yang melampaui wewenang persetujuan kredit, khususnya yang terjadi di Kantor Cabang. Bank juga tidak membuat daftar debitur grup, sehingga tidak dapat memonitor jumlah exposure kredit kepada grup debitur tertentu.

Bank tidak memiliki kebijakan mengenai perlakuan khusus dalam pemberian kredit kepada pemilik/pengurus bank, tapi dalam pelaksanaannya masih terdapat perlakuan yang cenderung menguntungkan debitur pihak terkait, yaitu pengenaan biaya provisi tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Pemeriksaan intern bank masih terbatas pada masalah-masalah yang sifatnya administratif dan belum menekankan pada unsur risiko yang melekat pada setiap aktivitas fungsional, sehingga masih dijumpai permasalahan di bidang operasional dan perkreditan.

Hasil temuan intern belum ditindaklanjuti secara serius, sehingga penyelesaiannya menjadi berlarut-larut, antara lain kelemahan dalam internal kontrol dan bidang administratif belum memperoleh perhatian yang serius dari pihak manajemen.

- Risiko Hukum

Masih terdapat penyimpangan baik dibidang operasional maupun perkreditan akibat lemahnya internal kontrol dan kurang efektifnya pengawasan oleh manajemen (*management oversight*). Selain itu masih

terdapat perpanjangan kredit yang tidak didukung dengan addendum PK, agunan tidak dilakukan pengikatan.

Masih terdapat beberapa kredit yang tidak didukung dengan agunan yang memadai dan atau pengikatan agunan yang lemah. Beberapa agunan kredit berupa barang bergerak tidak pernah diasuransikan dengan *banker's clause*.

- Risiko Pemilik

Masih terdapat kebijakan pemberian kredit di KCP yang kurang independen yaitu pemberian kredit kepada Sdr. Emilson oleh KCP Pulang Pisau.

Selain itu masih terdapat perlakuan khusus dalam pemberian kredit kepada pihak terkait dengan direksi, antara lain peneanaan provisi lebih rendah dari ketentuan dan persetujuan kredit tidak dilakukan sesuai jenjang kewenangan.

Bank juga kurang memperhatikan aspek risiko yang melekat dalam aktivitas perkreditan, khususnya risiko kredit dan risiko hukum, tercermin dari pemberian kredit yang kurang memperhatikan prinsip kehati-hatian dan azas perkreditan yang sehat, seperti :

- Tanpa didukung dengan agunan dan atau tidak diasuransikan.
- Tidak dibuat daftar debitur grup.
- Kurang memperhatikan sumber pengembalian kredit.

d. *Earning*

Sampai dengan bulan Desember 2004, bank telah memperoleh laba kotor sebesar Rp24.628.687.809 atau rata-rata perbulan Rp2.054.890.651, meningkat dibandingkan dengan rata-rata perolehan laba Tahun 2003, yaitu sebesar Rp1.532.471.589. Kontribusi terbesar terhadap operasional bank yaitu kenaikan pendapatan bunga kredit dan penempatan dana ke bank lain. Sementara itu beban operasional bank juga meningkat sebesar Rp112.403.195 dari Rp91.548.834.843 menjadi Rp91.661.238.038. Sejalan dengan peningkatan laba kotor ROA (*Return on Assets*) bank mengalami peningkatan sebesar 0,46% dari 1,82% menjadi 2,28%.

1) Kondisi

Terdapat pemberian kredit rekening koran untuk tujuan modal kerja terhadap 7 (tujuh) debitur senilai Rp1.365,00 juta dengan baki debet per 31 Desember 2004 sebesar Rp1.035,00 juta (kolektibilitas macet) dengan kelemahan-kelemahan yang didapati atas pemberian fasilitas kredit kepada debitur tersebut diatas antara lain :

- a. Perjanjian penyerahan piutang/ harga proyek sebagai jaminan kredit (*cessie*) tidak terdapat tanda tangan pimpinan proyek dan bendaharawan proyek sebagai bukti persetujuan.
- b. Kredit atas nama Erna Machrita (CV. Ersas Jaya) terkait dengan CV. Mekar Indah, debitur bermasalah dengan bank. PT. PLN ranting Muara Teweh tidak terikat untuk melunasi harga proyek kepada CV. Ersas Jaya.
- c. Pemantauan perkembangan realisasi fisik pekerjaan maupun pelunasan harga proyek sulit dilakukan, mengingat lokasi proyek berada di luar wilayah kerja kantor cabang Muara Teweh.
- d. Pelunasan harga proyek dari bendaharawan kepada debitur tidak terkontrol, mengingat dana tersebut tidak disalurkan melalui PT. Bank Pembangunan Kalteng cabang Muara Teweh, dan tidak terdapat kerjasama dengan bank penerima.
- e. Pihak bank tidak membuat analisa yang memadai terhadap aspek kelayakan prospek usaha dan kemampuan debitur dalam memenuhi kewajibannya dalam rangka penambahan plafond maupun perpanjangan jangka waktu kredit yang dituangkan dalam bentuk addendum.

Daftar formulir dalam pedoman umum perkreditan sebagai syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh bank sebelum realisasi pencairan kredit belum dilengkapi, antara lain :

- a. Perjanjian penyerahan piutang/ harga proyek sebagai jaminan kredit (*cessie*) belum dibuat.
- b. Surat pernyataan penyaluran dana proyek dari pemimpin proyek ke rekening giro debitur yang bersangkutan pada PT. Bank Pembangunan Kalteng cabang Muara Teweh belum dibuat.
- c. Pengikatan agunan kredit untuk benda-benda tidak bergerak melalui surat kuasa menjual, seharusnya diikat dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) atau sekurang-kurangnya Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) lebih dahulu.

Pemberian fasilitas kredit sebesar Rp1.365,00 juta kepada 7 (tujuh) debitur PT. Bank Pembangunan Kalteng cabang Muara Teweh tidak sesuai ketentuan dan merugikan bank

Akibat

Penyaluran kredit yang tidak berdasarkan prinsip kehati-hatian dan tidak sesuai dengan ketentuan berpotensi merugikan bank sebesar Rp1.035,00 juta.

Sebab

Pihak bank kurang cermat dalam melakukan analisis terhadap permohonan kredit debitur dan belum mengikuti prosedur pemberian kredit yang telah ditetapkan dalam ketentuan intern bank.

Saran

BPK RI menyarankan kepada Direksi PT. Bank Pembangunan Kalteng untuk menegur secara tertulis pimpinan cabang yang terkait dengan pemberian fasilitas kredit tersebut untuk mempertanggungjawabkan pekerjaannya.

Tanggapan Direksi PT. Bank Pembangunan Kalteng

Direksi PT. Bank Pembangunan Kalteng menjelaskan bahwa pemberian fasilitas kredit yang berpotensi merugikan bank akan menjadi perhatian dan tetap mengupayakan penyelesaiannya.

2) Kondisi

Kebijakan intern perusahaan menetapkan bahwa pengeluaran diatas Rp5,00 juta merupakan pengeluaran modal yang harus dikapitalisasi sebagai aktiva, sementara pengeluaran dibawah Rp5,00 juta, harus dibebankan langsung sebagai biaya pada periode berjalan. Namun demikian kebijakan tersebut tidak diterapkan secara konsisten pada tahun buku 2003. Dalam pemeriksaan diketahui bahwa pengeluaran yang seharusnya dibebankan sebagai biaya sebesar Rp116,17 juta sedangkan pengeluaran yang dikapitalisasi sebesar Rp1.280,05 juta.

Akibat

Permasalahan tersebut diatas mengakibatkan pencapaian *matching cost with revenue* menjadi tidak optimal karena biaya penyusutan aktiva tetap dan biaya periode berjalan tidak dapat menggambarkan

Penyaluran kredit kepada F Andi Dirham (CV. Mekar Indah) dan debitur konsum sektor perumahan masing-masing sebesar Rp850,00 juta dan Rp1.006,00 juta tidak diyakini kewajarannya dan melanggar ketentuan yang berlaku.

3.Kelebihan/Kekurangan PPAP			
4. Rasio PPAP			

d. Restrukturisasi Kredit

Selama periode pemeriksaan, terdapat 23 debitur yang direstrukturisasi melalui perpanjangan jangka waktu dan penurunan suku bunga. Dalam pelaksanaan restrukturisasi kredit, Bank tidak memperhatikan prospek usaha, kemampuan membayar dan itikad baik debitur dalam menyelesaikan kewajibannya sehingga tidak sesuai dengan SK Direksi Bank Indonesia No. 31/150/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 tentang Restrukturisasi Kredit. Hal tersebut mengakibatkan setelah beberapa bulan dilakukan restrukturisasi kredit sebagian debitur masih belum memenuhi kewajibannya kepada Bank.

Dari perkembangan hasil restrukturisasi, dapat disimpulkan bahwa restrukturisasi yang dilakukan oleh Bank belum menunjukan hasil yang optimal tercermin dari :

- Masih cukup tingginya tunggakan dari debitur yang direstrukturisasi
- Jumlah yang tergolong NPL masih cukup besar.

e. Kredit Yang Dihapusbukukan

Selama tahun 2004, Bank melakukan penghapusbukuan kredit macet sebanyak 118 (seratus delapan belas) debitur dengan nominal Rp 2.716 juta. Kredit yang dihapusbukukan tersebut seluruhnya telah tergolong macet dan dinilai sudah tidak mempunyai prospek, baik karena usaha debitur sudah tidak beroperasi maupun itikad debitur yang tidak baik untuk mengangsur/melunasi kewajibannya. Perlakuan akuntansi yang dilakukan dalam penghapusbukuan kredit belum sesuai dengan Pedoman

Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI), yaitu bank membebankan pokok dan bunga kredit yang dihapusbukukan pada penyisihan penghapusan kredit. Seharusnya sesuai ketentuan tersebut di atas, yang dibebankan pada penyisihan penghapusan kredit hanya kewajiban pokok, sedangkan tagihan bunga dibukukan pada rekening administratif sebagai kontra/rekening lawan pos Pendapatan Bunga Kredit Dalam Penyelesaian.

3). Manajemen

a. Umum

i. Strategi/Sasaran

Bank telah mempunyai sasaran dan strategi usaha yang berfungsi sebagai pedoman dalam mencapai misi umum. Misi Bank yaitu membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah di segala bidang dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

Strategi pencapaian sasaran dijabarkan dalam program pelaksanaan yang dituangkan dalam rencana kerja masing-masing sasaran. Namun pelaksanaan strategi tersebut, belum sepenuhnya diimplementasikan dan disosialisasikan dengan baik, seperti pengembangan dan pemberdayaan SDM.

Bank belum membuat suatu *Corporate Plan* (rencana kerja lima tahunan) sebagai mediator antara Visi–Misi dengan rencana kerja, termasuk melakukan penyusunan rencana kerja (*business plan*) yang lebih detail dan kalkulasi ke depan yang lebih spesifik, dapat diukur, akurat, realistis, dan tepat waktu. Selain itu, Bank juga perlu menambah frekuensi *review* atau kajian ulang terhadap rencana kerja yang telah disusun yang disesuaikan dengan perkembangan usaha.

2. Divisi SDM

Sehubungan dengan berkembangnya kegiatan operasional bank pada kantor cabang pembantu pada daerah kabupaten pemekaran divisi SDM dipandang perlu melakukan Reorganisasi dan penambahan staf guna mendukung operasional bank agar lebih baik dalam pelayanannya dengan tetap mempertimbangkan pentingnya standar kualifikasi dalam hal melakukan mutasi / rotasi pegawai dengan memperhatikan latar belakang pendidikan atau pegawai yang akan ditempatkan (mutasi) terlebih dahulu harus melalui proses pendidikan dan pelatihan.

3. Aktiva tetap

Bank belum menyesuaikan daftar Aktiva tetap bank dengan buku besar aktiva tetap. Sehingga laporan keuangan Bank akan mengalami lebih atau kurang dalam pengakuan beban penyusutannya.

Pada beberapa Cabang dan Capem dari system masih ditemukan perhitungan aktiva tetap dengan menggunakan system yang sudah lama dan tidak Up to Date. Penggunaan system dalam perhitungan aktiva tetap sebaiknya juga didukung oleh perhitungan manual.

4. Kredit

Pemberian Kredit Beresiko Tinggi

Terdapat pemberian kredit kepada beberapa debitur yang memiliki resiko yang cukup tinggi. Kredit tersebut merupakan kredit yang diberikan dengan tujuannya akan digunakan untuk proyek yang akan dikerjakan di tahun anggaran yang akan datang. Sumber dana untuk pengembalian kredit ini berasal dari dana yang diperoleh dari proyek yang akan mereka terima.

Menurut kami kredit ini bersifat spekulasi karena kita belum dapat mengetahui apakah debitur akan mendapatkan proyek atau tidak untuk tahun anggaran yang bersangkutan dimana sumber dana untuk pengembalian kredit hanya berasal dari proyek yang diterima oleh debitur tersebut.

Menurut kami untuk pencairan kredit investasi yang tujuannya seperti yang telah disebutkan diatas lebih baik dilakukan setelah SPK Proyek diterima oleh pihak bank atau bank melakukan konfirmasi terlebih dahulu ke Pemda untuk mengetahui rencana proyek yang akan dikerjakan dan siapa pemborongnya sehingga kepastian akan sumber dananya ada. Hal ini dilakukan guna memperkecil resiko kredit.

Jangka Waktu Kredit

Berdasarkan hasil uji petik terhadap beberapa debitur, terdapat beberapa debitur yang berbeda jangka waktu kreditnya antara jangka waktu kredit didalam Perjanjian Kredit dengan di daftar Nominatif Kredit. Nama debitur tersebut dapat dilihat pada Tabel I sebagai berikut:

Tabel I

Kode Kantor	Nama Debitur	No. PK	Jangka Waktu	
			Perjanjian	Nominatif
100	SUROTO JITO HARTONO	005.0500125	20/09/2005 s/d 20/02/2006	21/09/2005 s/d 21/09/2006
100	HJ.YUSNAIDA	602.0500122	09/09/2005 s/d 09/09/2008	09/12/2005 s/d 09/12/2008
100	RATIJAN	602.0500156	27/12/2005 s/d 27/12/2007	27/02/2005 s/d 27/02/2007
100	MULYADI	602.0500008	19/01/2005 s/d 19/01/2008	24/01/2005 s/d 24/01/2008
100	CV.LUWES/WARINI SOERYAWAN	602.0500010	25/01/2005 s/d 25/01/2008	02/04/2005 s/d 02/04/2008
100	TEGUH HARIYANTO,SE	04.02.034.00007	06/04/2004 s/d 06/01/2005	30/06/2004 s/d 01/06/2005
100	DARIS	03.03.161.00746	24/07/2003 s/d 24/07/2007	25/07/2003 s/d 25/07/2007
100	LENSIE	0504161.00094	20/01/2005 s/d 20/01/2008	19/01/2005 s/d 19/01/2008
100	MEGAWATI	0504161.00040	11/01/2005 s/d 12/01/2010	12/01/2005 s/d 12/01/2010
100	BERLIANA, AMD	0505161.00039	11/01/2005 s/d 11/01/2010	12/01/2005 s/d 12/01/2010
200	H.JAMHURI / PT.BERKAT DOA BERSAMA	200521034.398	21/07/2005 s/d 21/02/2006	22/07/2005 s/d 21/02/2006
200	MULIADI/CV.FITRIA INDAH	200521034.346	07/07/2005 s/d 07/02/2006	07/08/2005 s/d 02/07/2006
200	PT.GUNUNG JINGGA BANGUN	009/ADD-PERPJG/1/2006	16/12/2004 s/d 29/04/2006	16/12/2004 s/d 30/04/2006
200	CV. UNGGUL PERSADA	200521034.339	27/06/2005 s/d 27/12/2005	28/06/2005 s/d 31/12/2005
200	SUMARDI/CV SEDERHANA MULYA	200521034.378	15/07/2005 s/d 15/01/2006	25/07/2005 s/d 15/07/2006
300	CV.GIAT PRESTASI	531034.769	21/11/2005 s/d 21/04/2006	22/11/2005 s/d 22/04/2006
300	AMIR HUSIN	04.31.135.00650	22/11/2004 s/d 22/11/2006	24/11/2004 s/d 24/11/2006
300	CV TRI DHARMA	04.31.044.00071	03/03/2004 s/d 30/04/2006	03/04/2004 s/d 30/04/2006
300	PT.GONG MENTAYA SAMPIT		03/02/2005 s/d 03/01/2006	02/04/2005 s/d 01/03/2006
400	RAHMAT NASUTION,SH	200416100699	25/11/2004 s/d 24/11/2008	25/11/2004 s/d 25/11/2008
400	PT. BERKAT SURYA ABADI	Addendum. 20044.00338	07/07/2004 s/d 15/02/2005	07/07/2004 s/d 28/02/2005
500	BERITA JAYA	03.51.135.00496	12/12/2003 s/d 12/12/2006	15/12/2003 s/d 15/12/2006
500	AKHMAD GAJALI	PK Restrukturisasi No. MTW.800/SB-46-0035/XII.03	05/12/2000 s/d 15/12/2005	05/12/2000 s/d 05/12/2005
501	CV.FITRIA ANDIKA PRATAMA	05.51.034.00338	15/08/2005 s/d 15/12/2005	15/08/2005 s/d 15/08/2006
501	CV.ILHAM BERSAMA	04.51.034.00368	10/12/2004 s/d 10/04/2005	13/12/2004 s/d 13/03/2005
501	SARIPUDIN	05.51.161.00490-CP	15/01/2006 s/d 15/12/2009	16/12/2005 s/d 16/12/2009
501	AINI DARHAM	05.51.161.00165-CP	18/06/2005 s/d 18/05/2009	18/06/2005 s/d 18/06/2009
501	ALI TUKIMIN	05.51.161.00193-CP	10/07/2005 s/d 10/06/2009	05/07/2005 s/d 05/07/2009
501	ARNI MISRAN	05.51.161.00491-CP	19/01/2006 s/d 19/12/2009	19/12/2005 s/d 19/12/2009
501	DARIUS	05.51.161.00420-CP	13/11/2005 s/d 13/10/2009	14/11/2005 s/d 14/11/2009
501	DRS.ZAINAL ABIDIN	05.51.161.00418-CP	11/11/2005 s/d 11/10/2009	14/10/2005 s/d 14/10/2009
501	PENDI	05.51.161.00467-CP	25/12/2005 s/d 25/11/2009	30/11/2005 s/d 30/11/2009
501	INURMIE	05.51.161.00345-CP	19/09/2005 s/d 19/08/2009	22/08/2005 s/d 22/08/2009
501	MARDIANA	05.51.161.00105-CP	07/05/2005 s/d 07/04/2009	07/04/2005 s/d 07/04/2009
501	SERI SURYANINGSIH	05.51.161.00482-CP	08/01/2006 s/d 08/12/2009	08/12/2005 s/d 08/12/2009
501	SUDAR	05.51.161.00164-CP	17/06/2005 s/d 17/05/2009	25/05/2005 s/d 25/05/2009
501	BATMAN	02.51.135.00384	26/11/2002 s/d 26/11/2004	29/11/2002 s/d 29/11/2004
501	ILHAMSYAH	03.01.135.00274	10/09/2003 s/d 10/09/2005	19/09/2003 s/d 19/09/2005
501	H.BURHAN	02.51.135.00062	14/02/2002 s/d 14/02/2004	14/02/2002 s/d 14/02/2005
501	BANUNK	05.51.135.0067	10/03/2005 s/d 10/03/2006	14/03/2005 s/d 14/03/2006
501	HELDA	03.01.135.00682	09/04/2003 s/d 09/04/2005	10/04/2003 s/d 10/04/2005
501	ALPIAN	03.01.135.00683	09/04/2003 s/d 09/04/2005	10/04/2003 s/d 10/04/2005
501	H.M.NASIR	02.51.135.00168	17/05/2002 s/d 17/05/2004	17/05/2002 s/d 17/05/2005
600	CV.BUKIT KALUARI	05.61.034.00080	11/07/2005 s/d 11/04/2006	07/11/2005 s/d 05/11/2006
600	CV.REMAJA	05.61.034.00133	05/10/2005 s/d 05/01/2006	10/05/2005 s/d 10/05/2006
600	CV.RAFIKA JAYA.	05.61.034.00149	14/11/2005 s/d 14/02/2005	14/11/2005 s/d 14/02/2006
600	CV.ANDI KARYA PRATAMA	05.61.034.00115	15/08/2005 s/d 15/11/2005	15/08/2005 s/d 15/11/2006
600	CV.BAHTERA ABADI,SETIA	05.61.034.00134	07/10/2005 s/d 07/12/2005	10/07/2005 s/d 01/07/2006

Pemberian Kredit Melewati batas Wewenang Capem

Berdasarkan uji petik terhadap beberapa debitur untuk masing-masing cabang/capem terdapat pemberian kredit yang melewati batas wewenang Cabang atau capem. Nama debitur tersebut dapat dilihat pada Tabel II sebagai berikut:

Tabel II

Kode Kantor	Nama Debitur	No. PK	Jumlah	
			Plafond	Baki Debit
105	CV. Karya Jaya	05.10.035.00104	250.000.000	250.000.000
105	CV. Mulya Lestari	05.10.034.0081	100.000.000	100.000.000
105	PT.Peta Karya Bersaudara	05.10.035.00100	100.000.000	100.000.000

Pemberian Kredit Ganda dengan agunan sama

Berdasarkan uji petik terhadap beberapa debitur untuk masing-masing cabang/capem terdapat pemberian kredit terdapat proses pemberian kredit yang kurang memperhatikan prinsip kehati hatian bank tidak melalui bank checking untuk memastikan bahwa calon debitur telah memiliki pinjaman di bank PT Bank Pembangunan Kalteng pada kantor cabang atau capem yang sama, dan atau pada kantor cabang atau capem yang beda, atau di bank lain. Nama debitur tersebut dapat dilihat pada tabel III

Tabel III

Kode Kantor	Nama Debitur	No. PK	Jumlah	
			Plafond	Baki Debit
101	Selong	03.04.161.280	10.000.000	5.469.869
101	Selong	0404161.01024	- 49.000.000	42.0450.622
101	Paulus Galndjinnay	0504161.00199	23.000.000	289.369
101	Paulus Galndjinnay	0504161.00615	35.000.000	32.614.934
101	Pancar	0504161.00066	21.000.000	15.608.828
101	Pancar R. Laman	05.04161.00294	10.000.000	8.956.972
101	Rahelma	0504161.00173	16.000.000	14.133.152
101	Rahelma	0504161.00808	28.000.000	27.380.753
101	Maskanah	0504161.00817	30.000.000	23.120.602
101	Ny. Maskanah	0504161.00575	7.500.000	6.484.608
101	Bethsie Lubin	0504161.00433	26.000.000	21.243.091
102	Bethsie Lubin	0505161.00522	25.000.000	22.999.052
101	Bethel, Spd	0404161.00757	39.000.000	31.922.301
102	Bethel	0405161.00344	20.000.000	16.455.944
100	Libertus A. Embang	04.03.164.00440	17.500.000	9.66.926
100	Libertus A. Embang	604.0500560	38.000.000	35.224.339
101	Dumin	0404161.00946	16.000.000	11.079.158
102	Dumin	0505161.00731	27.000.000	25.476.984
102	Nurhayati	0505161.00909	25.000.000	23.831.780
101	Nurhayati	0504161.00849	30.000.000	29.336.522
102	Christison	0505161.00604	8.000.000	7.454.846
102	Christison	604.5001000	13.000.000	12.857.198
102	Dutseni	0505161.00833	27.000.000	25.429.711
101	Dutseni	0504161.00848	30.000.000	29.336.522
102	Berliana	0505161.00039	30.000.000	26.123.446
102	Berliana	0505161.00400	20.000.000	18.158.202
100	Berliana	604.04011216	19.000.000	16.303.407
100	Humemae	04.03.161.00781	8.000.000	4.937.333
100	Humemae	604.050098	22.000.000	20.500.817
101	Drs. Matlin Alang	0404161.01111	49.000.000	39.499.071
100	Drs. Matlin Alang	604.0500993	65.000.000	59.990.938
101	Bidrus Parl	0504161.00349	30.000.000	26.474.922
102	Bidrus Parl	0505161.0010025	36.000.000	35.604.550
102	Bastanlah	0505161.00470	20.000.000	18.399.240
101	Bastanlah	0504161.00778	43.000.000	41.563.994
102	Eko Siswanto	0505161.00825	20.000.000	19.103.490
100	Eko Siswanto	604.0401075	19.000.000	16.058.743
100	Arliana Seren	04.03.161.00473	35.000.000	24.543.188
102	Arliana Seren	0505161.00513	20.000.000	18.399.240
101	Damayana	04.04.161.00386	14.000.000	8.688.481
100	Damayana	604.0500465	115.000.000	106.292.460

Suku Bunga Kredit

Berdasarkan hasil uji petik terhadap beberapa debitur, terdapat beberapa debitur yang berbeda suku bunga kreditnya antara suku kredit didalam Perjanjian Kredit dengan di daftar Nominatif Kredit. Nama debitur tersebut dapat dilihat pada tabel IV berikut ini :

Tabel IV

Kode Kantor	Nama Debitur	No. PK	Suku Bunga	
			Perjanjian	Nominatif
100	Teguh Haryanto, SE	PK. 04.02.034.00007	17 %	16 %
100	Megawati	PK. 04.04.161.00437	17 %	18 %
400	PT Berkat surya Abadi	PK. 20044.00338	17 %	16 %
500	Lilis Suryani	PK. 03.51.135.00434	8 %	12 %
500	Alfiansyah S	PK. 03.51.135.00421	12 %	8 %
500	Taufik Rahman	PK. 03.51.135.00491	12 %	18 %
500	Ruspandi	PK. 03.51.135.00420	12 %	8 %
500	Muklisah	PK. 03.51.135.00435	8 %	18 %
500	Delse Samsumar	PK. 03.51.135.00422	12 %	18 %
500	Hermimnor AR	PK. 03.51.135.00485	8 %	18 %
501	CV. Fibria Andika Pratama	PK. 05.51.034.00338	16 %	14 %
501	CV. Ilham Bersama	PK. 04.51.034.00368	16 %	17 %
501	Ihamsyah	PK. 05.01.135.00274	20 %	18 %
501	Alplan	PK. 03.01.135.00083	22 %	20 %
501	H. Iyan	PK. 03.51.135.00133	20 %	24 %
501	Xunal Abdulah		18 %	17 %
501	CV. Dian Yustika	PK. 05.51.034.0206	16 %	14 %

Kolektibilitas Kredit

Berdasarkan uji petik terhadap beberapa debitur untuk masing-masing cabang dalam menilai kolektibilitas kredit, terdapat penggolongan kualitas aktiva produktif – kredit yang belum sesuai dengan PBI No. 7/2/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005. Nama debitur tersebut dapat dilihat pada lampiran I

Berdasarkan hasil uji petik terhadap beberapa debitur, terdapat beberapa debitur yang pemberian Kredit sudah jatuh tempo sampai saat pemeriksaan berakhir pemeriksaan tidak diadakan addendum sehingga akan mempengaruhi kolektibilitas kredit

PPAP

Penurunan Kolektibilitas kredit tersebut mengakibatkan perubahan kekurangan PPAP kredit sebesar Rp. 4.200.327.613,05 akan tetapi manajemen berpendapat bahwa kekurangan pembentukan PPAP masih dapat dicover karena saat ini bank masih kelebihan cadangan Penghapusan Aktiva Produktif.

Laporan BMPK

Pemberian kredit kepada :

Doemetry/ CV Karya Jaya

No. Perjanjian Kredit : 05.10.035.00104/005-50104 -
 Plafon : Rp. 250.000.000,-
 Baki debit : Rp. 250.000.000,-
 Tgl Pencairan : 22/12/2005

Warta Ekonomi

PERSPEKTIF BARU BISNIS & EKONOMI

PT-P1SD

Kamus Bisnis

Hari Besar

Iklan Baris

Life Style

E-Gov

Event & Agenda

E-Company

Ja

Pemenang Polling Berhadiah Edisi Juli 2006: Susan Lim - xxxxx@centrin.net.id , Edhi Prajudhi - x

x|

Fenomena Kredit Macet

0 Tanggapan

Jum'at, 4 Agustus 2006 09:05 WIB - warta ekonomi.com

Oleh: A. Deni Daruri

Siapa pun akan heran jika sebetulnya krisis di Indonesia disebabkan oleh kredit macet. Aneh, tidak ada satu pihak pun yang mengatakan bahwa krisis ekonomi pada akhir tahun 1990-an lalu disebabkan oleh kredit macet. Kredit macet terjadi akibat kondisi sistem perekonomian dan politik yang memang macet.

Selama ini, tidak ada tindakan hukum yang tegas dari pemerintah terhadap debitur yang bermasalah. Undang-undang (UU) tidak cukup lugas mengatur masalah kredit macet dan lemah dalam penegakan hukumnya. Dengan demikian, pemerintah harus mendahulukan proses hukum dalam menyelesaikan masalah kredit macet sebagai upaya preventif dan antisipatif sekaligus. Selain itu, penyelesaian pemerintah kepada masyarakat harus transparan. Jika tidak, akan timbul masalah moral hazard sehingga kejadian ini terus berulang.

Apa sebetulnya penyebab kredit macet? Kredit macet tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro, seperti naiknya harga BBM dan tingginya harga bahan pokok, sehingga daya bayar konsumen menurun. Ia juga dipengaruhi oleh, antara lain, pertama, masyarakat (konsumen) belum memahami transaksi pembiayaan konsumen dengan benar. Kedua, lemahnya penerapan prinsip mengenal nasabah. Ketiga, kesengajaan melakukan fraud.

Ketidakhahaman masyarakat dalam transaksi pembiayaan konsumen sering kali menyebabkan perusahaan pembiayaan terjebak oleh kredit macet. Masyarakat sering menerima tawaran kredit kendaraan bermotor yang menggiurkan. Cukup membayar 50% dari total harga, konsumen bisa langsung membawa kendaraan. Sisanya bisa dibayarkan dua atau tiga tahun kemudian. Nasabah juga tidak dikenai bunga sama sekali.

Kenyataannya tidak demikian. Uang muka tersebut digunakan untuk membayar DP (down payment) kepada pihak perusahaan pembiayaan. Itu pun diperkirakan hanya 10% dari uang muka yang dibayar nasabah. Nasabah baru menyadari tertipu setelah sepeda motor atau mobilnya diambil paksa oleh perusahaan pembiayaan karena dianggap tidak lagi mengangsur.

Sebenarnya, transaksi pembiayaan konsumen kendaraan bermotor melibatkan tiga pihak. Pertama, kreditur selaku badan usaha yang melakukan pembiayaan pengadaan barang untuk kebutuhan konsumen (motor atau mobil) dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala.

C

Arsip

Kami Foku Sain

01

Rabu Mark

01

Selas Dela

01

Senin Pelu Peta

01

Selas iDetu

01

Kedua, debitur selaku nasabah yang menerima fasilitas pembiayaan dari kreditur guna pembelian kendaraan bermotor. Ketiga, dealer selaku perusahaan yang menyediakan barang kebutuhan konsumen (motor atau mobil) dalam rangka pembiayaan konsumen.

Pihak perusahaan pembiayaan konsumen dapat memperoleh nasabah dengan dua cara, yaitu cara tidak langsung dan cara langsung. Cara tidak langsung adalah perusahaan pembiayaan memperoleh nasabah dari pihak dealer. Ini biasanya karena konsumen yang berkeinginan membeli kendaraan secara kredit tidak langsung mengajukan permohonannya kepada perusahaan pembiayaan, melainkan melalui dealer. Sedangkan cara langsung adalah perusahaan pembiayaan memperoleh nasabahnya tanpa media dealer.

Namun, dari kedua cara tersebut, perusahaan pembiayaan dalam memperoleh nasabah sangat bergantung pada cara pertama. Oleh karena itu, perusahaan pembiayaan mengadakan kerja sama dengan pihak dealer. Bahkan, karena persaingan yang sangat ketat di antara perusahaan pembiayaan konsumen, banyak perusahaan pembiayaan mengadakan kerja sama dengan pihak dealer dengan menyelenggarakan program yang menarik seperti pemberian insentif. Sampai-sampai, ada yang berani memberikan insentif di muka kepada pihak dealer dan lain-lain.

Sementara itu, perusahaan pembiayaan yang memperoleh nasabah langsung tanpa media dealer jumlahnya sangat relatif kecil. Biasanya, konsumen yang mengajukan kredit langsung kepada perusahaan pembiayaan sudah menjadi nasabah sebelumnya. Dalam istilah di lingkungan perusahaan pembiayaan, konsumen seperti ini disebut RO (repeat order). Cara tidak langsung inilah yang biasanya dimanfaatkan oleh dealer "nakal" untuk melakukan penipuan terhadap konsumen, dan imbasnya kredit macet bagi perusahaan pembiayaan konsumen.

Selain itu, konsumen kurang memahami bahwa hubungan antara dirinya dan dealer hanyalah hubungan jual beli bersyarat. Maksudnya, dealer adalah penjual yang menjual barangnya kepada konsumen selaku pembeli dengan syarat bahwa harga akan dibayar oleh pihak ketiga, yaitu perusahaan pembiayaan konsumen. Adapun hubungan konsumen dengan perusahaan pembiayaan terjadi karena adanya undang-undang yang dibuat oleh perusahaan pembiayaan dan konsumen yang dituangkan dalam surat perjanjian utang-piutang, yakni perjanjian pembiayaan konsumen dengan cara penyerahan hak milik secara fiducia. Sementara hubungan antara perusahaan pembiayaan dan dealer adalah tidak memiliki hubungan hukum yang khusus, kecuali perusahaan pembiayaan hanya sebagai pihak ketiga yang disyaratkan untuk menyediakan dana untuk digunakan dalam perjanjian jual beli antara dealer dan konsumen.

Hal itu penting diketahui oleh konsumen. Sebab, sering kali pada kasus seperti di atas, yang banyak dirugikan adalah konsumen (masyarakat) dan juga perusahaan pembiayaan konsumen.

Tidak dilakukannya metode analisis yang komprehensif dalam pemberian kredit termasuk penyebab kredit macet di perusahaan pembiayaan yang juga melibatkan perbankan. Apalagi terdapat konflik kepentingan antara bank dan perusahaan pembiayaan itu sendiri. Standar yang digunakan oleh perusahaan pembiayaan konsumen dalam mengenal calon nasabahnya, tidak sedetail bank. Faktor collateral kerap diabaikan dalam metode analisis 5C, yakni character, capacity, capital, collateral, dan condition. Sebab, perusahaan pembiayaan konsumen tidak berorientasi pada jaminan.

Sebenarnya hal itu bukan tidak disadari oleh para pelaku usaha di bidang ini. Namun, itulah yang menjadi ciri khas dari perusahaan pembiayaan konsumen, yakni kecepatan dalam pelayanan, proses yang sederhana, mudah, dan cepat. Maka, tak heran jika ada perusahaan pembiayaan yang langsung mengirim barang ke konsumen, tanpa melalui survei, meskipun dengan risiko bisnis yang besar, yaitu kredit macet.

Selain itu, kredit macet di perusahaan pembiayaan konsumen juga disebabkan adanya kecurangan orang dalam (insider fraud). Kecurangannya adalah berkolusi dengan pihak dealer "nakal". Surveyor (account officer) yang curang, tidak bekerja sesuai standard operational procedure (SOP). Di antaranya, tidak melakukan kunjungan ke tempat calon konsumen (plant visit), memanipulasi data calon konsumen, tidak memastikan keberadaan debitur dengan baik, atau menirukan tanda tangan konsumen di akta perjanjian. Bahkan, kecurangan yang dilakukan oleh surveyor bisa menga-kibatkan perjanjian kredit antara perusahaan pembiayaan dan konsumen menjadi tidak sah, yang merugikan perusahaan pembiayaan jika di kemudian hari timbul suatu masalah (sengketa). Sebab, hakim akan membatalkan atau menyatakan perjanjian itu batal yang berakibat kredit macet.

Penyelesaian Kredit Macet

Untuk menyelesaikan kredit macet tersebut, maka diperlukan payung hukum kebijakan hapus tagih dalam rangka penyelesaian kredit macet di bank. Kebijakan hapus tagih tersebut dengan tujuan, pertama, mempercepat penyelesaian utang untuk memacu proses pemulihan dan pengembangan sektor riil. Kedua, penyelamatan, perlindungan, dan penyehatan sektor usaha. Ketiga, mengeluarkan debitur macet dari daftar hitam kredit macet bank, sehingga dapat meneruskan usahanya dan mendapatkan pendanaan kembali.

Penyelesaian kredit macet ini mengacu kepada UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang memberi kewenangan kepada Menteri Keuangan RI menetapkan kebijakan hapus tagih terhadap debitur dengan total utang pokok maksimal Rp10 miliar. Mengingat belum adanya payung hukum yang baru setelah Keppres 56/2002 tentang Restrukturisasi Kredit yang telah habis masa berlakunya, maka untuk pelaksanaan hapus tagih kredit macet tersebut diperlukan kebijakan pemerintah sebagai payung hukum, berupa Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden. Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN), Departemen Keuangan, dan bank-bank BUMN sepakat untuk melakukan hapus tagih kredit macet UKM, terutama yang dibeli dari BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional).

Percepatan program konsolidasi industri perbankan juga membantu penyelesaian kredit macet. Bank Indonesia sebetulnya dapat segera menerapkan skenario program konsolidasi perbankan yang bersifat directives untuk mempercepat penyehatan dan penguatan industri perbankan nasional. Langkah ini harus diambil dengan mempertimbangkan perkembangan situasi dan tantangan serta berbagai peristiwa pada periode sebelum krisis hingga saat ini, yang menuntut penyesuaian time frame konsolidasi perbankan ke arah yang lebih cepat dari jadwal sebelumnya.

Langkah konkret konsolidasi, seyogianya dilakukan melalui tiga opsi yang diajukan kepada bank, yaitu, pertama, diakuisisi oleh anchor bank (akan ditunjuk kemudian). Kedua, dimerger dengan kelompok bank lainnya. Ketiga, kombinasi dari langkah pertama dan kedua, yaitu merger antara beberapa bank dan anchor bank. Skenario tersebut akan diperkuat dengan berbagai upaya pendukung lainnya, seperti pemberian insentif atas proses akuisisi atau merger, dan penerbitan ketentuan khusus yang mengikat bagi

bank-bank dengan kriteria tertentu untuk segera melakukan konsolidasi.

Dengan langkah kebijakan konsolidasi ini, diharapkan industri perbankan nasional hanya akan diisi oleh bank yang memiliki komitmen dan kemampuan yang tinggi untuk secara optimal berperan dalam proses pembangunan nasional. Bank Indonesia juga harus secara tegas mendorong bank meningkatkan penerapan Good Corporate Governance (GCG) melalui kerja sama dengan asosiasi perbankan dan Komite Nasional GCG.

Selain itu, untuk menyelesaikan masalah kredit macet, arah kebijakan perbankan yang harus segera dilakukan, antara lain, pertama, reorientasi mekanisme dan pola kerja industri perbankan nasional ke depan yang lebih akomodatif terhadap kebutuhan perekonomian nasional. Kedua, implementasi langkah-langkah penguatan infrastruktur sistem keuangan, antara lain, dengan mempercepat terciptanya Jaring Pengaman Sektor Keuangan (JPSK), meningkatkan pelaksanaan Good Corporate Governance, mempercepat pembentukan Biro Informasi Kredit, dan penerapan law enforcement yang lebih kuat.

Ketiga, penguatan aspek-aspek prudensial dan peningkatan fungsi intermediasi perbankan dengan mengeluarkan Paket Kebijakan Perbankan melalui penerbitan beberapa ketentuan seperti Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), Sistem Informasi Debitur (SID), Sekuritisasi Aset, Kualitas Aktiva Produktif, Pinjaman Luar Negeri, dan Perlindungan Nasabah serta Transparansi Produk Perbankan. Keempat, membawa industri perbankan nasional untuk berada pada level of playing field melalui penerapan kerangka kerja Basel II pada tahun 2008.

Penutup

Berdasarkan kegagalan BPPN dalam mengelola kredit macet, maka pembentukan Asset Management Credit (AMC) sebaiknya tidak berada di bawah Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Pasalnya, LPS merupakan bagian dari birokrasi pemerintah yang sangat tidak efisien dan efektif selain juga menimbulkan konflik kepentingan. Sulit membayangkan LPS memiliki fungsi yang sangat besar, yaitu dari pengawasan, pelaksana, hingga menyembuhkan kredit macet.

Belajar dari sejarah BPPN, maka sebaiknya AMC di Indonesia adalah AMC yang dimiliki oleh swasta. Dengan demikian, tugas pemerintah adalah menjamin bagi pihak swasta untuk mendirikan AMC-nya sendiri dan pemerintah tidak perlu memberikan saingan dengan mendirikan AMC milik pemerintah yang terbukti gagal pada BPPN dan BPPN lanjutan seperti Perusahaan Pengelola Aset yang mengelola aset BPPN yang lapuk itu. Sebab, pada dasarnya Pemerintah Indonesia dibentuk memang tidak untuk berbisnis, tetapi sebagai pelayan masyarakat.

Penulis adalah presiden direktur Center for Banking Crisis.

Kirim Tanggapan Kirim Artikel Ini

1 2 3 4 5



Search

find

| Advance search


| Registration

| About

Home
Budaya
Digital
Ekonomi
Iptek
Jakarta
Nasional
Nusa
Olahraga
Majalah
Koran
Pusat Data
Tempophoto
Indikator



English
Japanese
Mandarin

Apa Itu 
RSS?



Iklan Baris

Tiga Bulan Ini, BI Awasi Khusus Kredit Macet Perbankan

Selasa, 09 Agustus 2005 | 13:26 WIB

TEMPO *Interaktif*, Jakarta: Bank Indonesia (BI) terus mengawasi kondisi kredit macet perbankan selama tiga bulan ke depan. "Apakah hanya bersifat jangka pendek atau secara jangka panjang menunjukkan tren kenaikan, penurunan, dan stabil," kata Direktur Pengawasan Bank I BI Rusli Simanjuntak pada *Tempo*, Selasa (9/8).

Menurut Rusli, peningkatan rasio kredit macet perbankan dikategorikan sebagai gejala bisnis yang terkait dengan kondisi makro ekonomi. Kondisi makro yang dimaksud, tingkat inflasi dan tingginya harga minyak dunia yang melemahkan nilai tukar rupiah. BI memprediksi inflasi tiga bulan ke depan terus naik, menyusul kenaikan harga minyak dunia.

Sebelumnya BI melaporkan rasio kredit macet bank-bank nasional dan asing naik secara signifikan. Hingga semester pertama tahun ini, rasio kredit macet semua bank umum 6,8 persen atau naik 0,59 persen dibandingkan dengan periode sama tahun lalu. Secara nilai, kredit macet meningkat Rp 12,1 triliun dari Rp 30,2 triliun menjadi Rp 42,3 triliun.

Bank Mandiri dan Bank Negara Indonesia membukukan rasio kredit macet yang melonjak. Bank Mandiri, per Maret lalu, rasio kredit macetnya mencapai 17,8 persen. Sementara BNI melonjak dari 4,6 persen menjadi 12,98 persen.

Rusli menjelaskan, pada semester pertama tahun ini terlihat jelas bahwa kondisi makro ekonomi dipengaruhi variabel moneter. Dalam waktu dekat, BI akan konsentrasi menerapkan kebijakan moneter. Setelah itu, BI akan menerapkan kebijakan-kebijakan mikro terkait upaya perbaikan kredit macet perbankan. "Jika tiga bulan ke depan tren NPL perbankan terus naik, maka BI akan segera menerapkan kebijakan perbankan untuk menekannya," ucapnya.

Menurut Rusli, tren peningkatan rasio kredit macet di perbankan harus dilihat secara proporsional. Karena dalam catatan BI, sejak 2000-2004, rasio kredit macet cenderung menurun. Sedangkan hingga triwulan kedua tahun ini cenderung ada kenaikan. **rr. ariyani**

Dari Arsip **Majalah TEMPO**

dibuat oleh

Berita Ter

- Bank Indone Bunga SBI
- BI Ingin Kew Kasus Pidana
- Kredit Invest Masih Minim
- BI: Masyarakat Perekonomi
- Suku Bunga Persen
- Perlu Repatri Kestabilan M
- Suku Bunga SBI
- Maqdir Isma Ilmu Hukum
- BI Optimistis
- DKI dan Ban Dana Masyar
- > selengkapny

Referensi

- Profil Mirand
- Profil Burhan
- Latar Belaka Pengelola As
- Keppres RI N Tentang Per No. 26 Tahun Terhadap Ke Bank Umum
- Keppres RI N Tentang Kor Pencegahan Tindak Pidana
- PP RI No. 47 Perubahan K Tahun 1999 PenyehatanF
- > selengkapny

Website

- Bank Indone:

Komentar

- Kirim
- Baca [1]

Berita Uta

- Korban Lump ke Jalan Ray:
- PDIP Tunggu Marissa
- Tanggul Pen Jebol

Teknisi Penyelesaian Kredit Bermasalah Melalui Pendekatan Hukum

oleh: **Frans Hendra Winarta**
(Desember 2003)

Pendahuluan

Persoalan kredit macet selalu saja menjadi berita dalam berbagai harian local maupun nasional yang terbit di Indonesia.

Keberadaan kredit macet dalam dunia perbankan merupakan suatu penyakit kronis yang sangat mengganggu dan mengancam sistem perbankan Indonesia yang harus diantisipasi oleh semua pihak terlebih lagi keberadaan bank mempunyai peranan strategis dalam kegiatan perekonomian Indonesia.

Dalam praktik perbankan jelas terbukti bahwa penyebab kredit bukan saja dari debitur, tetapi dapat pula berasal dari pihak bank selaku kreditur atau bank yang tidak menjalankan prudential banking gabungan dari keduanya peran para pejabat pemerintah lewat katabelece/referensi atau praktik KKN dalam menghancurkan sistem perbankan Indonesia dengan demikian terjadinya kredit macet dapat saja terjadi karena hal-hal dibawah ini:

- a. ulah debitur yang berusaha untuk mengelak pengembalian kredit yang telah diterima atau dengan segala akal busuknya berusaha menghambat pengembalian kredit yang telah diterimanya melalui upaya hukum biasa atau upaya hukum luar biasa,
- b. Kepala bagian Kredit bank yang bersangkutan kurang cermat menilai harga objek jaminan sehingga kredit pada waktunya tidak dapat ditagih,
- c. Kredit sengaja dibiarkan membangkak oleh pihak bank oleh karena harga tanah yang dijaminan diprediksi akan naik dan pada waktunya nanti diperkirakan akan tertutup dan bunga akan masuk,
- d. Surat perjanjian kredit tidak memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian juga dalam suami/istri debitur tidak ikut menandatangani akad kredit atau akte pemberian jaminan kredit/surat kuasa untuk memasang hipotik,
- e. Lembaga putusan serta merta (uitvorbaar bij voorraad) yang sejak tahun 1964 tidak diterapkan lagi, juga untuk gugatan kredit bank,

f. Penyebab kredit macet intern dan ekstern lainnya, kenakalan dari pimpinan bank sendiri seperti menandai perusahaan grup sendiri yang dilarang oleh UU Perbankan, perubahan kebijakan moneter dan pengaruh ekonomi luar negeri juga menambah kredit macet seperti devaluasi dan lain-lain.

Lebih jauh sebenarnya bentuk-bentuk ingkar janji (Wanprestasi) dari pihak debitur adalah:

- a. tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan,
- b. melaksanakan apa yang dijanjkannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan,
- c. melakukan apa yang dijanjkannya tetapi terlambat,
- d. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Perlu diketahui bahwa secara luas Undang-Undang Perbankan tidak cukup akomodatif untuk mengatur masalah kredit macet. Hal ini terbukti dari:

- a. UU Perbankan No.7 Tahun 1992 tidak cukup banyak pasal yang mengatur tentang kredit macet,
- b. UU Perbankan No.7 Tahun 1992 tidak mengatur jalan keluar dan langkah-langkah yang harus ditempuh perbankan jika menghadapi kredit macet,
- c. UU Perbankan No.7 Tahun 1992 tidak menunjuk lembaga mana saja yang menangani kredit macet, dan keterlibatan lembaga tersebut sejauh mana,
- d. UU Perbankan No.7 Tahun 1992 tidak memberikan tempat yang cukup baik kepada komisaris bank sebagai badan pengawas.

Teknis Penyelesaian Kredit Bermasalah.

Adapun cara penyelesaian kredit bermasalah dengan menggunakan pendekatan hukum yang dikenal dalam praktik perbankan yaitu:

a. Penyelesaian Melalui Jalur Pengadilan.

Upaya yang ditempuh dalam hal ini adalah dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri atas dasar wanprestasi. Hanya saja proses penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri sampai adanya putusan pengadilan yang tetap dan pasti (*in kracht van gewisjde*) biasanya melalui 3 (tiga) tingkatan peradilan yaitu: a) Pengadilan Negeri selaku peradilan tingkat pertama, b) Pengadilan Tinggi selaku peradilan tingkat banding dan c) Mahkamah Agung.

Pertama-tama perlu kita ketahui, kapan eksekusi jaminan kredit dilaksanakan/diperlukan. Bahwa perjanjian jaminan merupakan suatu perjanjian buntut (*accessoir*) dari perjanjian pokoknya, yaitu perjanjian kredit.

Apabila perjanjian kredit tersebut telah dipenuhi seluruhnya dengan sebaik-baiknya atau dengan kata lain debitur telah melunasi pinjaman pokok beserta bunga, provisi dan ongkos-ongkos lainnya maka perjanjian jaminan tersebut dengan sendirinya menjadi tidak berlaku lagi.

Tetapi bila debitur lalai menunasi pinjamannya pada saat jatuh tempo dan kreditur/bank telah menegur debitur agar supaya selekasnya menunasi pinjamannya dan apabila peneguran tersebut dengan meminta bantuan Pengadilan Negeri maka teguran demikian disebut *sommatie* atau *somasi*.

Kalau debitur telah menerima teguran kemudian membayar lunas pinjamannya, maka eksekusi jaminannya tidak diperlukan lagi, sebaliknya jika walaupun sudah ditegur, debitur tetap tidak mau membayar pinjamannya, maka mulailah kreditur/bank mulai berusaha untuk mengeksekusi jaminan kredit tersebut.

Perihal somasi ini, Bank Indonesia dengan SEBI No.3/189/UPPB/PbB tanggal 11 juni 1970 telah mengingatkan kepada semua bank di Indonesia agar menggunakan lembaga ini dalam menangani masalah debiturnya yang menunjukkan tanda-tanda kemacetan, dengan jalan pada tahap awal menggunakan somasi tersebut sesuai dengan pasal 1238 KUH perdata yang pada pokoknya menyatakan bahwa pelaksanaan suatu perjanjian hanya dapat diminta dimuka hakim, apabila gugatan tersebut didahului dengan suatu penagihan tertulis. Penagihan tertulis ini akan disampaikan oleh juru sita pengadilan Negeri kepada debitur yang bersangkutan.

Sesuai dengan adanya beberapa macam cara pengikatan jaminan maka cara/pelaksanaan eksekusi jaminanpun terdapat berbagai cara, sesuai dengan bentuk/cara pengikatan kreditnya, yaitu sebagai berikut:

- a. Setelah ada keputusan pengadilan yang berkekuatan pasti, untuk perjanjian di bawah tangan,
- b. Setelah permohonan rill eksekusi diberikan oleh Pengadilan Negeri dalam hal adanya akta hak tanggungan (dahulu dikenal dengan *grosse akta* dan akta hipotek).

Ad.a. Eksekusi Jaminan Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri yang sudah berkekuatan pasti.

Apabila debitur lalai melunasi hutangnya dan berkeberatan pula untuk dieksekusi jaminannya, maka bagi bank/kreditur tidak ada jalan lain kecuali mengusahakan aksekusi jaminan melalui suatu gugatan terhadap debitur untuk memperoleh putusan pengadilan negeri sebagai dasar untuk eksekusi jaminan tersebut.

Proses perkara di Pengadilan Negeri sebagaimana sudah diuraikan sebelumnya adalah memerlukan waktu yang cukup panjang dan biaya yang tidak sedikit sebelum diperoleh putusan yang bisa dieksekusi.

Adapun urutan jalannya berperkara di Pengadilan Negeri adalah sebagai berikut:

1. Pertama, kreditur/bank menyiapkan surat gugatan terhadap debitur yang disertai bukti-bukti berupa surat-surat perjanjian kredit, surat-surat jaminan, surat teguran dan lain sebagainya. Dan gugatan tersebut didaftarkan pada Pengadilan Negeri yang berwenang disamping mengajukan gugatan biasa juga disertai permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas barang-barang jaminan.
2. Debitur, yang kemudian menjadi tergugat biasanya tidak tinggal diam dan mengajukan perlawanan terhadap gugatan tersebut dengan mengajukan jawaban bahkan kadang-kadang mengajukan gugatan balik (gugat rekovens) dan banding serta kasasi, yang tujuannya biasanya hanyalah untuk mengulur-ulur waktu saja.

Gugatan harus memuat unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Identitas para pihak, yaitu penggugat, tergugat, maupun penjamin (bila ada)
- b. Posita atau dasar gugatan yang berisi antara lain:
 - Uraian tentang kejadian atau peristiwanya (feitelijk gronden)
 - Uraian tentang dasar hukumnya (recht gronden)
- c. Petitum (tuntutan).

3. Setelah tergugat mengajukan jawaban, maka penggugat harus mengajukan replik dan dijawab oleh tergugat dengan duplik dan setelah itu disusul dengan pengajuan saksi-saksi. Terakhir masing-masing pihak mengajukan kesimpulan. Setelah itu hakim menjatuhkan putusan.

Proses perkara seperti di atas biasanya berlangsung berbulan-bulan (kurang lebih 6-8 bulan). Bahkan kadang-kadang dapat berlangsung lebih dari itu. Lebih-lebih bila debitur yang nakal tersebut berusaha untuk mengulur-ulur waktu. Setelah adanya putusan maka tergugat biasanya mengajukan banding dan proses perkara dalam tingkat banding ini diperiksa oleh Pengadilan Tinggi dimana pembanding (semula tergugat) mengajukan memori banding dan harus ditanggapi oleh penggugat (sekarang disebut terbanding) dengan *kontra memori banding*. Proses ini dapat berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun baru diputus perkaranya. Setelah ada putusan Pengadilan Tinggi dalam perkara banding tersebut, maka masih ada satu upaya hukum lagi bagi debitur yang nakal yaitu mengajukan kasasi pada Mahkamah Agung. Perkara kasasi ini juga biasanya memerlukan waktu yang cukup lama.

Ad.b. Eksekusi Jaminan Atas Akta Hak Tanggungan

Menurut pasal 20 UU No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (untuk selanjutnya disingkat UUHT), eksekusi hak tanggungan dilakukan berdasarkan: 1) hak pemegang hak tanggungan pertama untuk menjual obyek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri berdasarkan ketentuan pasal 6 UUHT, 2) Tietel eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat 2 UUHT.

Dengan demikian UUHT menyediakan 2 (dua) cara eksekusi hak tanggungan, yaitu:

Pertama, adalah yang diatur dalam pasal 6 UUHT yang dikenal dengan sebutan eksekusi yang disederhanakan. Apabila debitur wanprestasi, kreditur pemegang hak tanggungan mempunyai hak untuk menjual obyek hka tanggungan atas kekuasaan sendiri serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut. Kalau ada lebih dari seorang kreditur pemegang hak tanggungan, maka kewenangan tersebut berada pada pemegang hak tanggungan pertama. Penjualan obyek hak tanggungan wajib dilakukan melakukan pelelangan umum yang dilaksanakan oleh kantor lelang. Dalam melaksanakan penjualan obyek hak tanggungan ini dan mengambil pelunasa piutangnya berlaku kedudukan istimewa yang dimiliki oleh pemegang hak tanggungan, yaitu *droit de preference* dan *droit de siute*. Untuk dapat menggunakan wewenang menjual obyek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri, tanpa persetujuan dari debitur, diperlukan janji debitur sebagaimana diatur dalam pasal 11 ayat 2 UUHT. Janji itu wajib dicantumkan dalam akta pemberian hak tanggungan.

Kedua, dengan menggunakan acara *parate* eksekusi sebagaimana diatur dalam pasal 224 HIR atau pasal 258 RBg. Dalam pasal 26 UUHT ditentukan bahwa selama belum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, dengan memperhatikan ketentuan pasal 14 UUHT peraturan mengenai hipotik yang ada mulai berlakunya UUHT, berlaku terhadap eksekusi hak tanggungan. Atas permohonan kreditur pemegang hipotik, ketua Pengadilan Negeri memberi perintah agar debitur memenuhi

kewajibannya dan apabila perintah itu diabaikan, maka diperintahkan eksekusinya tanpa diperlukan pengajuan gugatan terlebih dahulu. Dalam masa peralihan ini, UUHT juga menegaskan bahwa sebelum ada peraturan yang khusus mengatur eksekusi hak tanggungan, maka ketentuan hukum acara eksekusi hipotik berlaku terhadap eksekusi hak tanggungan, dengan penyerahan sertifikat hak tanggungan sebagai dasar pelaksanaannya.

Penjualan obyek hak tanggungan melalui pelelangan umum dapat disimpangi berdasarkan pasal 20 ayat 2 UUHT, yang menyatakan apabila ada kesepakatan antara pemberi dan pemegang hak tanggungan maka penjualan dapat dilaksanakan di bawah tangan. Jika dengan cara demikian itu, akan dapat diperoleh harga tinggi yang menguntungkan semua pihak. Ketentuan hipotik tidak secara tegas menentukan boleh atau tidak boleh dilakukan penjualan di bawah tangan atas obyek hak hipotik, sehingga timbul keragu-raguan dalam masyarakat. Timbul kekhawatiran jual beli di bawah tangan atas obyek hipotik itu merupakan perjanjian yang melanggar hukum sehingga terancam batal demi hukum atau dapat dibatalkan. Oleh karena itu, dengan dicantumkannya ketentuan yang ada dalam pasal 20 ayat 2 UUHT ini tidak ada keragu-raguan lagi.

Proses permohonan eksekusi Sertifikat Hak Tanggungan (dahulu dikenal dengan grosse akte dan akte hipotik) pada prinsipnya adalah sama. Urutan dari tindakan yang dilakukan oleh bank/kreditur adalah sebagai berikut:

1. Kredit/bank mengajukan permohonan eksekusi kepada pengadilan negeri yang berwenang.
2. Dalam waktu beberapa hari/minggu setelah diajukan permohonan tersebut maka diadakan sidang pengadilan yang dihadiri oleh pemohon (kreditur) dan termohon (debitur).

Dalam sidang tersebut oleh hakim disampaikan teguran (aanmaning) kepada termohon, bahwa dalam waktu 8 (delapan) hari yang bersangkutan harus melaksanakan pembayaran lunas pinjaman beserta bunga ongkos-ongkos dan sebagainya, dan apabila tidak maka diadakan eksekusi atas jaminan kreditnya.

3. Apabila dalam 8 (delapan) hari tersebut termohon/debitur tetap membandel, maka pemohon/kreditur melanjutkan usahanya dengan melanjutkan permohonan sita eksekusi.
4. Setelah menerima ketetapan sita eksekusi, maka juru sita Pengadilan Negeri mengadakan sita eksekusi atau barang-barang tidak bergerak yang menjadi jaminan tersebut.
5. Pemohon/kreditur menerima berita acara eksekusi dari juru sita Pengadilan Negeri.
6. Kemudian pemohon/kreditur mengajukan permohonan untuk melelang barang-barang jaminan tersebut dan menerima penetapan lelang.
7. Berdasarkan ketetapan lelang tersebut Pengadilan Negeri menghubungi kantor lelang negara untuk melaksanakan lelang.

Setelah ditetapkan harinya kemudian diadakan "pengumuman lelang" dalam surat kabar paling sedikit 2 (dua) kali dengan antara waktu 2 (dua) minggu yang biasanya diurus panitera Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

8. Dalam pelaksanaan lelang tersebut biasanya ditetapkan oleh pengadilan

berdasarkan informasi dari pihak kelurahan (misalnya menyangkut harga tanah) dan kantor pajak. Pengadilan dapat menentukan harga lelang minimal dalam pelaksanaan harga lelang tersebut.

Apabila harga lelang minimal tersebut tidak tercapai, maka lelang dibatalkan untuk dilaksanakan pada kesempatan berikutnya. Untuk lelang berikutnya tersebut, dikenakan biaya iklan, ongkos lelang dan lain sebagainya.

Dengan gambaran pelaksanaan eksekusi atas jaminan kredit secara ringkas, yang dalam praktik banyak hal-hal yang merupakan penghalang kelancaran pelaksanaan eksekusi misalnya adanya bantahan pihak ketiga, adanya intervensi dalam perkara lain dan lain sebagainya. Dengan adanya gambaran tersebut diharapkan menjadi pedoman bagi para pejabat yang berkecimpung di bidang kredit agar lebih berhati-hati dalam menyeleksi debiturnya. Karena, debitur yang bermental jelek cenderung untuk mengulur-ulur waktu dan bersedia melakukan apapun juga dengan tujuan menghindari tanggung jawab atas pinjamannya.

Sehubungan dengan penyelesaian melalui Pengadilan Negeri di atas, pemerintah harus mempunyai *political will* untuk memperbaiki sistem peradilan yang ada. Oleh karena itu suda waktunya pemerintah melakukan proses deregulasi dan dehumanisasi proses peradilan dengan cara-cara antara lain, membuat ketentuan yang dapat menjamin murah dan cepatnya proses peradilan, menatar bahkan bila perlu memecat hakim-hakim yang *orthodoks* yang tidak *pro reformasi*, menghilangkan sistem mafia peradilan, menghapuskan sistem suap menyuap dan sistem katabelece yang dewasa ini memang sangat merajalela di dalam praktik peradilan.

Penanganan kredit macet lewat pengadilan biasa dengan prosedur biasa, yang berbelit-belit dan *time consuming*, dengan hakim-hakim yang pas-pasan pengetahuannya tentang bidang perkreditan atau bisnis pada umumnya, ternyata tidak *akomodatif* untuk penanganan kredit macet.

Oleh karena itu Pengadilan Negeri dan Pengadilan tinggi harus berusaha untuk memenuhi penggarisan yang diberikan oleh Mahkamah Agung untuk menyelesaikan perkara dalam 6 (enam) bulan dan apabila ada hambatan-hambatan, melaporkan hal tersebut kepada Mahkamah Agung dengan segera.

b. Penyelesaian Melalui Pengadilan Niaga

Penyelesaian melalui Pengadilan Niaga merupakan salah satu alternatif yang dapat digunakan oleh pihak kreditur terhadap debitur sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang ditentukan oleh Undang-Undang Kepailitan.

Pada dasarnya proses permohonan pernyataan pailit berdasarkan Undang-Undang Kepailitan terdiri atas tahap-tahap sebagai berikut:

Tahap Pertama

Permohonan pengajuan pailit diajukan kepada Pengadilan Niaga yang berada di lingkungan Peradilan Umum.

Permohonan pernyataan pailit tersebut di atas diajukan kepada Pengadilan Niaga melalui Panitera. Panitera mendaftarkan permohonan pernyataan pailit pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan, dan kepada pihak pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani Panitera dengan tanggal yang sama

dengan tanggal pendaftaran. Selanjutnya Panitera menyampaikan permohonan pernyataan paikit kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam jangka waktu paling lambat 1 X 24 jam terhitung sejak tanggal permohonan tersebut didaftarkan.

Tahap Kedua

Dalam jangka waktu paling lambat 2 X 24 jam terhitung sejak tanggal permohonan pernyataan paillit diaftarkan, Ketua Pengadilan Negeri mempelajari permohonan dan menetapkan hari sidang.

Tentunya dalam mempelajari permohonan pernyataan paillit tersebut, Pengadilan Negeri berpedoman pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan yang menegaskan bahwa debitur yang bersangkutan dapat dinyatakan paillit dengan putusan pengadilan yang berwenang baik atas permohonannya sendiri, maupun atas permintaan seorang atau lebih krediturnya.

Sidang pemeriksaan atas permohonan pernyataan paillit diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan didaftarkan. Namun demikian atas permohonan debitur dan berdasarkan alasan yang cukup, Pengadilan dapat menuna penyelenggaraan sidang sampai dengan paling lama 25 (dua puluh lima) hari terhitung sejak tanggal permohonan didaftarkan.

Tahap Ketiga

Pengadilan wajib memanggil debitur, dalam hal permohonan pernyataan paillit diajukan oleh debitur dan terdapat keraguan bahwa persyaratan untuk dinyatakan paillit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan telah terpenuhi.

Pemanggilan sebagaimana dimaksud diatas, dilakukan oleh Panitera paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum sidang pemeriksaan pertama diselenggarakan.

Tahap Keempat

Selama putusan atas permohonan pernyataan paillit belum ditetapkan, setiap kreditur atau Kejaksaan dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk:

- a. meletakkan sita jaminan terhadap sebagian atau seluruh kekayaan debitur, atau,
- b. menunjuk kurator sementara untuk:
 1. mengawasi pengelolaan usaha debitur, dan
 2. mengawasi pembayaran kepada kreditur, pengalihan atau penggunaan kekayaan debitur yang dalam rangka kepailitan memerlukan persetujuan kurator.

Tahap Kelima

Putusan atas permohonan pernyataan paillit harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dapat diajukan suatu upaya hukum.

Terhitung sejak tanggal putusan pernyataan paillit ditetapkan, kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan pemberesen atas harta paillit, meskipun

terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali. Dalam hal putusan pernyataan pailit dibatalkan sebagai akibat adanya kasasi atau peninjauan kembali, segala perbuatan yang telah dilakukan oleh kurator sebelum atau pada tanggal kurator menerima pemberitahuan tentang putusan pembatalan tetap sah dan mengikat bagi debitur.

Tahap Keenam

Dalam jangka waktu paling lambat 2 X 24 jam terhitung sejak tanggal putusan atas permohonan pernyataan pailit ditetapkan, pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan Pengadilan yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut dengan surat dinas tercatat atau melalui kurir kepada:

- a. debitur,
- b. pihak yang mengajukan permohonan pernyataan pailit,
- c. kurator, dan
- d. hakim pengawas.

Tahap Ketujuh

Apabila salah satu pihak yang bersengketa merasa tidak puas terhadap putusan atas pernyataan pailit yang dikeluarkan oleh Pengadilan Niaga tersebut maka pihak yang bersangkutan dapat langsung mengajukan permohonan kasasi dalam jangka waktu 8 hari sejak tanggal putusan yang dimohonkan kasasi ditetapkan. Putusan kasasi diberikan paling lambat 30 hari sejak putusan pengadilan tingkat pertama ditetapkan. Hal ini dilakukan karena tidak tersedia fasilitas banding bagi pihak-pihak yang bersangkutan. Upaya hukum tersebut dilakukan dengan mendaftarkannya pada panitera dimana Pengadilan yang telah menetapkan putusan atas permohonan pernyataan pailit berada.

Terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dapat diajukan peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung.

Berdasarkan langkah-langkah yang ditetapkan dalam Undang-Undang Kepailitan di atas, jelas bahwa proses beracara di Pengadilan Niaga dilihat dari sudut waktu proses persidangan atau penyelesaian proses perkaranya memakan waktu yang cukup cepat. Hal ini dapat dilihat dari pengambilan keputusan di tingkat pertama, dimana hakim hanya dalam jangka waktu 30 hari saja sudah dapat memutuskan perkara kepailitan tersebut. Meskipun selanjutnya masih ada upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali yang sepenuhnya diserahkan pada para pihak yang bersengketa.

c. Penyelesaian Melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)

Penyelesaian kredit macet pada bank-bank swasta diselesaikan melalui jalur pengadilan. Sedangkan khusus terhadap kredit macet pada bank-bank pemerintah, selama ini proses penagihannya dilakukan lewat panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), yang dibentuk dengan UU No.49/Prp/1960, dan Badan Usaha Piutang dan Lelang Negara (BUPLN), yang dibentuk dengan Keputusan Presiden No.21 Tahun 1991. Pasal 2 dari Keppres No. 21 tahun 1991 menentukan bahwa BUPN mempunyai tugas menyelenggarakan pengurusan piutang negara dan lelang baik

yang berasal dari penyelenggaraan pelaksanaan tugas PUPN maupun lainnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Dalam hal tertentu, kredit macet pada bank pemerintah, atau bank swasta yang ada dana pemerintah dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Contohnya tentang tuduhan korupsi ini adalah heboh kredit macet di BAPINDO diawal tahun 1994.

PUPN bertugas menyelesaikan piutang negara yang telah diserahkan padanya oleh instansi pemerintah atau badan-badan negara. Dengan demikian bagi bank milik negara menyelesaikan kredit macetnya harus dilakukan melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), dimana dengan adanya penyerahan piutang macet kepada badan tersebut secara hukum wewenang penguasaan atas hak tagih dialihkan kepadanya.

d. Penyelesaian Melalui Lembaga Paksa Badan

Khusus terhadap debitur yang beritikad tidak baik dan mempunyai hutang sekurang-kurangnya Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) dapat dikenakan paksa badan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2000 tentang Lembaga Paksa Badan. Paksa Badan adalah upaya paksa tidak langsung dengan memasukan seseorang debitur yang beritikad tidak baik kedalam rumah tahanan negara yang ditetapkan oleh pengadilan, untuk memaksa yang bersangkutan memenuhi kewajibannya. Lebih lanjut dalam bagian menimbang peraturan tersebut ditegaskan: a) bahwa pembukuan penerapan lembaga gijzeling sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 1964 dan No.4 Tahun 1975 yang tidak menginstruksikan kepada para Ketua Pengadilan dan hakim untuk tidak mempergunakan lagi peraturan-peraturan mengenai gijzeling yang diatur dalam pasal 109 sampai dengan pasal 224 Reglemen Indonesia yang diperbaharui (HIR) serta pasal 242 sampai dengan pasal 258 Reglemen Hukum Acara untuk daerah luar Jawa dan Madura (Rbg), dipandang tidak sesuai lagi dengan keadaan dan kebutuhan hukum dalam rangka menegakan hukum dan keadilan serta pembangunan ekonomi bangsa Indonesia sehingga perlu dicabut dan mengatur kembali ketentuan tersebut, b) bahwa penterjemahan istilah "Gijzeling" dengan kata "Sandera" atau "Penyanderaan" sebagaimana terdapat dalam Surat edaran Mahkamah Agung No.2 Tahun 1964 Tanggal 22 Januari 1964 dan Surat Edaran Mahkamah Agung No.4 Tahun 1975 tanggal 1 Desember 1975, dipandang tidak tepat karena tidak mencakup pengertian terhadap debitur yang mampu tetapi tidak mau memenuhi kewajibannya dalam membayar hutang, sehingga penterjemahannya perlu disempurnakan menjadi paksa badan, sebagaimana terkandung dalam pengertian "Imrisonment for Civil Debts" yang berlaku secara universal, c) bahwa perbuatan debitur, menanggung atau penjamin hutang tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar kembali hutang-hutangnya, padahal ia mampu untuk melaksanakannya, merupakan penyelenggaraan hak asasi manusia yang nilainya lebih besar daripada pelanggaran hak asasi atas pelaksanaan paksa badan terhadap yang bersangkutan, d) bahwa guna mengisi kekosongan hukum yang dapat menampung dan menyelesaikan permasalahan lembaga paksa badan tersebut perlu mengeluarkan peraturan pemerintah tentang lembaga paksa badan.

Hal ini yang perlu diperhatikan sehubungan dengan lembaga paksa badan adalah sebagai berikut:

a. pelaksanaan paksa badan terhadap debitur yang beritikad tidak baik (dalam arti debitur, penanggung atau penjamin hutang yang mampu tetapi tidak mau memenuhi kewajibannya untuk membayar hutang-hutangnya) menjalankan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 109 sampai dengan 124 HIR dan Pasal 242 sampai dengan 258 Rbg, kecuali dalam hal yang diatur secara khusus,

- b. paksa badan tidak dapat dikenakan terhadap debitur yang bertikad tidak baik yang telah berusia 75 tahun. Paksa badan dapat dikenakan terhadap ahli waris yang telah menerima warisan dari debitur yang bertikad tidak baik,
- c. paksa badan ditetapkan untuk 6 (enam) bulan lamanya dan dapat diperpanjang setiap 6 (enam) bulan dengan keseluruhan maksimum selama 3 (tiga) tahun,
- d. Keputusan tentang paksa badan ditetapkan bersama-sama dengan putusan pokok perkara,
- e. Khusus terhadap debitur yang bertikad tidak baik yang mempunyai hutang terhadap negara atau yang dijamin oleh negara, ketentuan point diatas dilaksanakan secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*),
- f. Pelaksanaan keputusan yang menyangkut pelaksanaan paksa badan dilakukan dengan penetapan ketua Pengadilan Negeri,
- g. Kewajiban debitur yang didasarkan atas pengakuan hutang sebagaimana diatur dalam pasal 224 HIR/258 Rbg., paksa badan dapat diajukan tersendiri dan dilaksanakan berdasarkan penetapan ketua Pengadilan Negeri,
- h. Biaya selama debitur yang bertikad tidak baik menjalani paksa badan, dibebankan kepada pemohon paksa badan. Selama menjalani paksa badan debitur yang bertikad tidak baik dapat memperbaiki kehidupannya atas biaya sendiri,
- i. Pelaksanaan paksa badan dilakukan oleh Panitera/Juru sita atas perintah Ketua Pengadilan Negeri, bilamana perlu dengan bantuan alat negara.

Kehadiran PERMA No. 1 Tahun 2000 tentang Lembaga Paksa Badan sudah tepat mengingat upaya hukum yang ada sekarang dalam rangka penyelesaian kredit bermasalah kurang ampuh sehingga keberadaan lembaga paksa badan di lingkungan perbankan akan sangat besar dirasakan manfaatnya.

Terlebih lagi semakin banyaknya debitur yang tidak mau mengembalikan hutang padahal yang bersangkutan cukup mampu secara finansial alias ingin lari dari kewajibannya dan merugikan pihak lain secara lebih tidak manusiawi. Mentalitas debitur yang demikian kurang dan tidak menghargai kepercayaan yang diberikan oleh pihak bank dirasakan sangat merugikan, karena selain menanggung kelancaran usaha pihak bank juga dapat berakibat tingkat kesehatan bank menjadi menurun dan ini sangat mempengaruhi usaha bank dalam semakin meningkatkan tingkat pembangunan nasional.

Dengan demikian keberadaan lembaga paksa badan sesuai dengan peraturan tersebut di atas diharapkan dapat memenuhi aspirasi banyak pihak terutama lembaga perbankan. Hanya saja perlu diingat bahwa lembaga paksa badan tersebut harus dilaksanakan secara hati-hati. Sehingga ditujukan kepada debitur yang tergolong nakal yang berpura-pura miskin. Pelaksanaan lembaga paksa badan (*liftsdwang*) terhadap orang-orang yang pura-pura miskin, kiranya tidak perlu dipandang bertentangan dengan perikemanusiaan, melainkan merupakan kebutuhan hukum dan rasa adil yang berkembang diantara kurang lebih 200 juta penduduk Indonesia sekarang ini di era reformasi.

C. Penutup

Kesimpulan

1. Penyelesaian kredit bermasalah melalui jalur pengadilan tetap memerlukan adanya

dukungan dari pemerintah dalam bentuk adanya political will untuk memperbaiki sistem peradilan,

2. Lembaga paksa badan sebagaimana diatur dalam PERMA No.1 Tahun 2000 dapat digunakan sebagai alternatif solusi dalam penyelesaian kredit bermasalah ditengah situasi perekonomian yang sulit seperti sekarang ini.

Saran

1. Perlu dibentuk Undang-Undang khusus yang mengatur tentang penanggulangan kredit macet baik mengatur dari segi hukum substantifnya, pengawasan preventif ataupun segi-segi prosedural atau segi-segi represif lainnya.

2. Lembaga putusan serta merta (*ultvoerbaar bij voorraad*) harus ditetapkan lagi secara murni dan konsekuen seperti pada tahun 1960 dan sebelumnya.

3. Perlu dibentuk adanya lembaga arbitrase khusus untuk menangani adanya kredit macet.

Daftar Opini Dan Artikel



SINAR HARAPAN

HARIAN UMUM SORE

SINAR HARAPAN

KEUANGAN

Penanganan Kredit Macet Jangan Merusak Citra Perbankan

JAKARTA- Kasus kredit macet di perbankan nasional bukanlah hal baru. Kredit macet sudah menjadi "hantu" bagi perbankan sejak lama. Krisis ekonomi 1998 tak lepas dari andil kredit macet di perbankan, yang harus dibayar mahal dengan obligasi rekapitalisasi dan menjadi beban ekonomi nasional hingga saat ini.

Tentu kondisi perbankan nasional saat ini berbeda dengan masa lalu. Bank Indonesia (BI) sebagai otoritas pengawasan perbankan terus berbenah. Re-gulasi perbankan dibuat jauh lebih ketat mengadopsi praktik-praktik internasional, untuk menghindari pengalaman buruk sebelumnya agar tidak terulang.

BI juga memperketat ketentuan pemodalannya, termasuk mewajibkan perbankan menekan kredit macet (non performing loan/NPL) hingga di bawah 5 persen. Namun, meski regulasi sudah demikian ketat, mengapa kasus-kasus kredit macet dalam skala besar masih tetap ada di perbankan? Apakah perbankan tak menghiraukan lagi prinsip kehati-hatian?

Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) terpilih, Siti Fadrijah, mengakui risiko terbesar yang hingga kini masih dihadapi oleh dunia perbankan Indonesia adalah dalam hal penyaluran kredit. Hal itu disebabkan sebagian besar penempatan dana dan pemasukan dana bank berasal dari sektor kredit.

Menurut Fadrijah, pengawasan kredit merupakan kunci untuk mengatasi masalah yang diperkuat dengan faktor analisis atau faktor lain dalam siklus kredit. Secara umum, pengawasan terhadap penyaluran kredit tanggung jawab dari pihak pemberi kredit, namun BI juga memiliki kepentingan untuk mengawasi aktivitas perkreditan perbankan. Kepentingan BI dalam pengawasan ditekankan dalam hal pelaksanaan prinsip kehati-hatian dan pengelolaan pemberian kredit sehingga mampu mendorong terciptanya stabilitas sistem keuangan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Pengawasan kredit yang dilakukan BI di antaranya melalui ketentuan penerapan prinsip kehati-hatian (prudential banking) dan pelaksanaan tata kelola yang baik (good corporate governance). Selain itu, BI juga melakukan pengawasan langsung dan tidak langsung yang didasarkan pada laporan bank.

Biro informasi kredit dan lembaga pemeringkat, juga merupakan salah satu cara yang ditempuh BI untuk mengawasi penyaluran kredit perbankan. BI menyediakan biro informasi kredit untuk membantu perbankan dalam memahami kondisi debitor, sedangkan lembaga pemeringkat berfungsi untuk menilai kelayakan suatu instrumen keuangan yang mengandung risiko kredit.

Fadrijah menambahkan penerapan sanksi sebagai salah satu unsur pengawasan juga pantas untuk diperhitungkan, namun hanya bersifat sebagai upaya terakhir BI dalam menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan.

Lantas mengapa kredit macet di perbankan masih banyak? Fadrijah menunjuk pelaksanaan ketentuan BI dan manajemen risiko di perbankan

Halaman Utama

Tajuk Rencana

Nasional

Ekonomi

Jang & Efek

labotabek

Nusantara

uar Negeri

Diah Raga

ptek

Hiburan

Feature

Mandiri

Ritel

Hobi

Wisata

Eureka

Kesehatan

Cafe & Resto

Hotel & Resor

Asuransi

Otomotif

Properti

Promarketing

Budaya

CEO

Telekomunikasi

Opini

Foto

Karikatur

Komentar Anda

Tentang SH

yang masih kurang sebagai biang keladinya. "Dari sisi aturan, BI sudah cukup ketat, namun penegakkan hukumnya yang perlu ditingkatkan," ujarnya.

Tidak Perlu Khawatir

Banyaknya kasus kredit bermasalah terutama di bank plat merah (BUMN) secara psikologis memang dapat menimbulkan kekhawatiran baik dari bankir maupun dari debitor. Bankir akan ekstra hati-hati dalam memberikan kredit, sementara bagi para debitor bisa saja enggan mengajukan kredit ke bank lantaran khawatir dianggap macet.

Menurut Direktur Utama BNI Sigit Pramono, kekhawatiran semacam itu ada, tetapi para pengelola bank BUMN tidak perlu khawatir penyaluran kreditnya akan macet selama tetap bersikap hati-hati dan patuh terhadap sistem tata kelola perusahaan yang baik.

Kredit macet adalah hal yang sering dialami oleh bank karena lemahnya sistem good corporate governance (GCG). Yang harus dilakukan tetap bersikap hati-hati dan patuh terhadap prinsip tersebut sehingga dapat mengoptimalkan fungsi intermediasi bank.

"Penerapan prinsip GCG tersebut akan meningkatkan kedinamisan sektor riil serta kondisi perbankan akan lebih berkembang namun tetap hati-hati. Selain itu juga diperlukan adanya sistem manajemen resiko sebagai salah satu langkah strategis untuk memperbaiki tingkat intermediasi perbankan," Sigit menjelaskan.

Selain penerapan prinsip GCG, bank juga harus menempuh langkah pelengkap yang lain diantaranya, peningkatan kualitas SDM dan pengembangan teknologi informasi perbankan untuk mendukung intermediasi. "Penanganan kredit macet juga dapat dilakukan antara lain dengan restrukturisasi dan penjadwalan ulang kredit," ujarnya.

Sementara Wakil Ketua Umum Reformasi Keuangan dan Perbankan Kadin, James T Riady mengatakan kasus kredit macet di bank BUMN seperti yang terjadi di Bank Mandiri dapat menghambat penyaluran kredit perbankan.

"Penyaluran kredit dari bank akan lebih lambat, apalagi saat ini Indonesia tengah berusaha membangun kepercayaan dan stabilitas dunia perbankan," kata James.

Namun demikian, pengusaha tidak akan terlalu terpengaruh oleh kondisi itu dan akan tetap memandang bank milik pemerintah sebagai bank yang besar. Para pengusaha berharap pihak bank dapat membangun sistem perbankan yang lebih kuat, disiplin dan sekaligus meningkatkan kemampuannya untuk membiayai usaha dan meningkatkan citra perbankan Indonesia di dunia internasional.

Koordinasi

Mungkin yang menjadi persoalan sekarang terkait dengan kasus kredit macet ini adalah penanganan yang tidak terkoordinasi antar instansi, sehingga menimbulkan persepsi bahwa ada persoalan besar dengan perbankan nasional. BI sebagai otoritas pengawasan perbankan sering tidak dilibatkan dalam kasus perbankan yang sudah masuk ke meja aparat penegak hukum.

Karena itu Siti Fadrijah mengharapkan, semua pihak yang mengurus permasalahan perbankan untuk dikoordinasikan terlebih dahulu dengan BI. Koordinasi ini penting untuk menghindari gangguan stabilitas perbankan nasional.

Menurut Siti, tidak adanya koordinasi yang baik dalam menangani kasus perbankan bisa mengganggu stabilitas perbankan, karena kepercayaan masyarakat menurun dan bisa berdampak lebih luas terhadap perekonomian.

Sebenarnya sudah ada Surat Keputusan Bersama (SKB) antara BI, Kepolisian, dan Kejaksaan Agung untuk menangani berbagai masalah perbankan. Namun SKB ini dapat lebih diefektifkan dengan melibatkan berbagai lembaga lain seperti BPK.

Sementara Sigit Pramono menambahkan, persoalan perbankan seharusnya hanya keluar dari jalur BI sehingga permasalahan perbankan akan bisa diselesaikan tanpa harus menimbulkan polemik di masyarakat. "Semua persoalan perbankan harus keluar dulu dari BI, sebab di BI

sudah ada tim gabungan yang bisa memutuskan suatu masalah perbankan ada pidananya atau tidak," ujarnya.

Penanganan kasus-kasus perbankan seperti kasus kredit macet, kata Sigit, memang ada efek positifnya karena para bankir akan lebih hati-hati memproses kredit dan akan lebih memperhatikan ketentuan BI. Demikian juga bagi para debitor, tidak akan gegabah lagi menggelembungkan plafon kreditnya. Kekhawatiran setiap saat bisa digelandang ke institusi penegak hukum kalau melakukan penyimpangan sebagai alasannya. Itu efek positifnya. Tetapi disisi lain, kasus tersebut juga bisa membuat citra perbankan nasional menjadi buruk, terutama bagi bank-bank pemerintah. "Ini biayanya sangat mahal, karena citra kita di luar negeri menjadi turun. Sehingga dapat menyulitkan kita dalam menerbitkan obligasi atau meminjam dana dari luar negeri," kata Sigit.

Lantas bagaimana seharusnya penanganan kasus kredit macet ini? Betul bahwa penanganan ini harus ekstra hati-hati karena berhubungan dengan kepercayaan masyarakat pada perbankan. Tidak semua kredit macet memang bermasalah. Dalam praktik bisnis perbankan lazim dilakukan restrukturisasi terhadap utang yang tersendat agar lancar kembali.

Tetapi kita juga jangan menutup mata, jika memang ditemukan penyimpangan berindikasi pidana dalam kasus-kasus kredit macet. Kalau masuk kategori pidana wajib hukumnya jika kasus tersebut diteruskan ke aparat penegak hukum. Jangan mengulang pengalaman 1998 silam, banyak bank hancur dan merugikan perekonomian nasional, tetapi tak satupun bankir atau debitor yang memperoleh hukuman setimpal. (SH/khomarul hidayat)

**ANALISIS KUALITAS AKTIVA PRODUKTIF
SEBAGAI SALAH SATU ALAT UKUR KESEHATAN BANK**

**SYAHYUNAN
Jurusan Manajemen
Fakultas Ekonomi
Universitas Sumatera Utara**

A. Arti dan fungsi Perbankan

Sebagai lembaga keuangan, bank memiliki usaha pokok berupa menghimpun dana yang (sementara) tidak dipergunakan untuk kemudian menyalurkan kembali dana tersebut ke dalam masyarakat untuk jangka waktu tertentu. Fungsi untuk mencari dan selanjutnya menghimpun dana dalam bentuk simpanan (deposit) sangat menentukan pertumbuhan suatu bank, sebab volume dana yang dapat dikembangkan oleh bank tersebut dalam bentuk pemberian kredit, pembelian efek-efek atau surat berharga dalam pasar uang.

Abdurachman dalam *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan dan perdagangan* menjelaskan bahwa, "bank adalah suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa, seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, membiayai usaha perusahaan-perusahaan dan lain-lain".

Definisi bank menurut UU No. 14/1967 Pasal 1 tentang Pokok-Pokok Perbankan adalah "lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang", dan pengertian bank menurut UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan, yaitu : bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Untuk memelihara kesinambungan Pembangunan Nasional guna mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan UUD '45, pelaksanaan pembangunan ekonomi harus lebih memperhatikan keserasian, keselarasan dan keseimbangan unsur-unsur Trilogi Pembangunan

Disamping itu perbankan berazaskan demokrasi ekonomi dengan fungsi utamanya sebagai penghimpun dan penyalur dana dari masyarakat, memiliki peranan yang strategis untuk menunjang pelaksanaan Pembangunan Nasional, dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, kearah peningkatan taraf hidup rakyat banyak.

Disamping fungsi utamanya menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, dan menunjang Pembangunan nasional, bank juga mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut :

- a. Menertbitkan surat pengakuan hutang.
- b. Membeli, menjual atau menjamin atas resiko sendiri ataupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya.
- c. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah.
- d. Menempatkan, meminjam, atau meminjamkan dana kepada bank lain.
- e. Menerima pembayaran dari tagihan atas dasar surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga.
- f. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan UU dan Peraturan yang berlaku.

Reed, Cotter, Gill, Smith dalam buku *Commercial Banking*, mengatakan bahwa perbankan khususnya bank-bank komersil (bank umum) mempunyai beberapa fungsi, diantaranya adalah pemberian jasa-jasa yang semakin luas, meliputi pelayanan dalam mekanisme pembayaran (transfer of funds), menerima tabungan, memberikan kredit, pelayanan dalam fasilitas pembiayaan perdagangan luar negeri, penyimpanan barang-barang berharga, dan trust services (jasa-jasa yang diberikan dalam bentuk pengamanan pengawasan harta milik). Fungsi yang terakhir ini dilaksanakan dengan membentuk suatu trust departemen yang secara umum berfungsi sebagai berikut :

- Bertindak sebagai pelaksana (executor) dalam pengaturan dan pengawasan harta benda/milik perorangan yang telah meninggal dunia, sepanjang orang tersebut membuat surat wasiat dan menyerahkan/ mempercayakan pelaksanaannya kepada bank.
- Trust departemen memberikan berbagai macam jasa kepada perusahaan-perusahaan, seperti pelaksanaan rencana-rencana pensiun dan pembagian keuntungan yang tumbuh dengan pesat akhir-akhir ini.
- Bertindak sebagai wali dalam hubungan dengan penerbitan obligasi, dan sebagai transfer agents serta pendaftaran untuk perusahaan-perusahaan.
- Mengurus/mengelola dana-dana yang dikumpulkan oleh pemerintah, perusahaan dari sumber (sinking funds) dan kegiatan-kegiatan lain sehubungan dengan penerbitan dan penebusan saham-saham dan obligasi.

B. Arti Dan Pentingnya Aktiva Produktif

Sebagai lembaga pemberi jasa-jasa keuangan dalam lalu lintas pembayaran, maka bank memberikan berbagai fasilitas kepada nasabah, Loanable funds dari bank terbesar diberikan dalam bentuk fasilitas kredit. Akan tetapi, sebagian dana itu disisihkan dalam bentuk penanaman lain, yaitu surat-surat berharga, penempatan dana pada bank lain dan penyertaan modal bank pada lembaga keuangan yang bukan bentuk bank atau perusahaan lain.

Aktiva yang produktif atau productive assets sering juga disebut dengan earning assets atau aktiva yang menghasilkan, karena penempatan dana bank tersebut diatas adalah untuk mencapai tingkat penghasilan yang diharapkan.

Aktiva produktif adalah penanaman bank dalam bentuk kredit, surat berharga, penyertaan dan penanaman lainnya yang dimaksudkan untuk memperoleh penghasilan.

Pengelolaan aktiva produktif adalah bagian dari assets management yang juga mengatur tentang cash reserve (liquidity assets) dan fixed assets (aktiva tetap dan inventaris). Ada empat macam aktiva produktif atau aktiva yang menghasilkan (earning assets), yaitu :

- a. Kredit yang diberikan
- b. Surat-surat berharga
- c. Penempatan dana pada bank lain
- d. Penyertaan

Keempat jenis aktiva diatas kesemuanya menggunakan loanable funds atau excess reserve sehingga dengan memperhatikan bahwa sumber dana terbesar untuk penempatan aktiva itu adalah berasal dari dana pihak ketiga dan pinjaman, maka resiko yang mungkin timbul atas penempatan/alokasi dan tersebut harus diikuti dan diamati terus melalui analisis-analisis resiko.

Semua dalam usaha menanamkan dana tersebut mengundang resiko dimana tidak terbayar kembali atas kredit yang telah diberikan. Sementara itu penanaman dalam bentuk kredit merupakan bagian terbesar dari aktiva operasional dan aktiva secara keseluruhan. Karena itu pengamatan dan analisis tentang bagaimana kualitas dari aktiva produktif harus dilakukan terus menerus.

Kredit menjadi sumber pendapatan dan keuntungan bank yang terbesar. Disamping itu kredit juga merupakan jenis kegiatan penanaman dana yang sering menjadi penyebab utama bank menghadapi masalah besar. Maka tidak berlebihan apabila dikatakan bahwa usaha bank sangat dipengaruhi oleh keberhasilan mereka mengelola kredit. Usaha bank yang berhasil mengelola kreditnya akan berkembang, sedangkan usaha bank yang selalu dirong-rong kredit bermasalah akan mundur.

C. Penggolongan Kolektibilitas Kredit

Tingkat kesehatan bank merupakan hal terpenting yang harus diusahakan oleh manajemen bank, selanjutnya pengelola bank diharuskan memantau keadaan kualitas aktiva produktif yang merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kesehatannya.

Penilaian terhadap kualitas aktiva produktif didasarkan pada tingkat kolektibilitasnya. Penggolongan kolektibilitas aktiva produktif sampai sejauh ini hanya terbatas pada kredit yang diberikan. Ukuran utamanya adalah ketepatan pembayaran kembali pokok dan bunga serta kemampuan debitur baik ditinjau dari usaha maupun nilai agunan kredit yang bersangkutan.

Berdasarkan **Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 30/267/KEP/DIR**, tanggal 27 Pebruari 1998 tentang kualitas aktiva produktif dan pembentukan cadangan, ditetapkan 5 (lima) golongan kolektibilitas kredit, yaitu : Lancar (*pass*), Perhatian Khusus (*Special Mention*), Kurang Lancar (*Sub Standard*), Diragukan (*doubtful*), dan Macet (*loss*), dengan kriteria sebagai berikut :

1. Lancar (*pass*)

- a. **Kredit dengan angsuran pokok**, dimana tidak terdapat tunggakan angsuran pokok, tunggakan bunga, atau cerukan karena penarikan kredit.
- b. **Kredit dengan angsuran untuk KPR**
 1. Tidak terdapat tunggakan angsuran pokok, atau
 2. Terdapat tunggakan angsuran pokok tetapi belum melampaui 1 bulan
- c. **Kredit tanpa angsuran atau kredit rekening koran**, dimana kredit belum jatuh tempo, dan tidak terdapat tunggakan bunga.

2. Perhatian Khusus (*special mention*)

- a. Terdapat tunggakan angsuran pokok, dan belum melampaui 3 bulan, baik kredit yang ditetapkan masa angsurannya bulanan
- b. Terdapat tunggakan bunga belum melampaui 3 bulan, bagi kredit yang masa angsurannya bulanan.
- c. Terdapat cerukan karena penarikan, tetapi jangka waktunya belum melampaui 15 hari kerja.
- d. Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur : atau
- e. Dokumen pinjaman lemah.

3. Kurang Lancar (*sub standard*)

- a. **Kredit dengan angsuran di luar KPR**, terdapat tunggakan pokok yang :
 - Melampaui 1 bulan dan belum melampaui 2 bulan bagi kredit masa angsurannya kurang 1 bulan, atau
 - Melampaui 3 bulan dan belum melampaui 6 bulan bagi kredit yang masa angsurannya ditetapkan bulanan, dua bulanan, dan tiga bulanan, atau
 - Terdapat cerukan akibat penarikan yang jangka waktunya telah melampaui 15 hari kerja tetapi belum melampaui 30 hari kerja.
- b. **Kredit dengan angsuran untuk KPR** terdapat tunggakan angsuran pokok yang telah melampaui 4 bulan tetapi belum melampaui 4 bulan tetapi belum melampaui 6 bulan

- c. **Kredit tanpa angsuran**, terdapat tunggakan bunga yang melampaui 4 bulan tetapi belum melalmui 6 bulan

D. Tatacara Penilaian Kualitas Aktiva Produktif (KAP)

Berdasarkan **SK Direksi Bank Indonesia NO. 23/81/KEP/DIR** tanggal 28 Pebruari 1991, jo **SE Direksi Bank Indonesia NO. 26/ 22/KEP/DIR** tanggal 29 Mei 1993, jo **SK Direksi Bank Indonesia No. 30/ 267/KEP/DIR** tanggal 27 Pebruari 1998, tentang **Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Cadangan**, dijelaskan bahwa formula untuk memberikan penilaian atas Kualitas Aktiva Produktif yang hal kredit dan memiliki tingkat produktifitas dalam menghasilkan suatu pendapatan bagi bank yaitu **bunga**.

Terdapat 5 (lima) komponen dalam perhitungan meliputi :

Kolektibilitas Kredit :

1. Lancar		X	0%	= Rp.	_____
2. Perhatian Khusus	X		25%	= Rp.	_____
3. Kurang Lancar		X	50%	= Rp.	_____
4. Diragukan	X		75%	= Rp.	_____
5. Kredit Macet		X	100%	=	_____

Jumlah Aktiva Diklasifikasikan Rp. _____

Kemudian dicari rasionya dengan membandingkan hasil aktiva yang diklasifikasikan dengan seluruh outstanding dikali 100%.

Jumlah Aktiva Diklasifikasikan x 100 %
Total Outstanding

Untuk memasukan nilai KAP, masukan rasio di atas ke dalam formula sebagai berikut :

$$KAP = \frac{15,5 - rasio}{0,15} \times 1$$

Adapun kriteria kesehatan dikelompokan dalam 4 (empat) macam,

yaitu :

No.	Nilai KAP	Predikat
01.	82 < Nilai < 103,33	Sehat
02.	66 < Nilai < 81	Cukup Sehat
03.	51 < Nilai < 65	Kurang Sehat
04.	< 50	Tidak Sehat

Sumber : SK Direksi Bank Indonesia No. 30 / 267 / KEP / DIR tanggal 27 Pebruari 1998

E. Kriteria Dalam Menilai Tingkat Kesehatan Bank

Pada Paket kebijaksanaan tanggal 29 Mei 1996 (**Pakmei' 96**) dan berdasarkan **Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 26/23/KEP/DIR**

dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/5/BPPP, dijelaskan tentang tatacara penilaian kesehatan bank, dimana tolak ukur penilaian keehatan bank bertumpu pada dua hal, yaitu :

1. Tolak ukur bagi manajemen bank untuk menilai apakah pengelolaan bank telah dilakukan sejalan dengan azas-azas perbankan yang sehat sesuai dengan ketentuan yang berlaku,
2. Tolak ukur untuk menetapkan arah pembinaan dan pengembangan bank, baik secara individual maupun perbankan secara keseluruhan.

Sementara menurut penilaian Bank Indonesia, kriteria bank yang sehat itu harus memenuhi tiga faktor, yaitu :

1. Dapat memelihara kepentingan masyarakat dengan baik
2. Berkembang secara wajar
3. Bermanfaat bagi perekonomian Indonesia

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 30/11/KEP/DIR tanggal 30 April 1997 tentang cara penilaian tingkat kesehatan Bank Umum, pasal 2 dijelaskan bahwa :

- Tingkat kesehatan bank pada dasarnya dinilai dengan pendekatan kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi dan perkembangan suatu bank.
- Pendekatan kualitatif sebagaimana dimaksud diatas dilakukan dengan penilaian terhadap faktor-faktor seperti; *permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, rentabilitas dan likuiditas*.

Faktor-faktor yang dinilai seperti yang dijelaskan di atas dikenal dengan istilah **CAMEL (capital, asset, manajemen, rentabilitas, dan likuiditas)** adalah sebagai berikut :

1. Capital (permodalan)

Penilaian terhadap faktor permodalan didasarkan pada rasio modal terhadap Aktiva Terimbang Menurut Resiko (ATMR). Sedangkan penilaian terhadap Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) bank ditetapkan sebagai berikut :

- a. Pemenuhan KPMM sebesar 8% diberi predikat "**sehat**" dengan nilai kredit 81, dan untuk setiap kenaikan 0, 1% dari pemenuhan KPMM sebesar 8% nilai kredit ditambah 1 hingga maksimal 100.
- b. Pemenuhan KPMM kurang dari 8% sampai dengan 7,9% diberi predikat "**kurang sehat**" dengan nilai kredit 65 dan untuk setiap penurunan 0, 1% dari pemenuhan KPMM sebesar 7, 9% nilai kredit dikurangi 1 dengan minimal 0.

2. Kualitas Aktiva Produktif (KAP)

Penilaian terhadap KAP didasarkan atas 2 (dua) rasio, yaitu :

- a. Rasio aktiva produktif yang diklasifikasikan terhadap aktiva produktif sebesar 15,5% atau lebih diberi nilai kredit 0, dan untuk setiap penurunan 0,15% mulai dari 15,5% nilai kredit ditambah 1 dengan maksimal 100.
- b. Rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif yang dibentuk oleh Bank terhadap penyisihan aktiva produktif yang dibentuk oleh Bank sebesar 0% diberi nilai kredit 0 dan untuk setiap kenaikan 1% dimulai dari 0, nilai kredit ditambah 1 dengan maksimal 100.

3. Manajemen

Penilaian terhadap manajemen mencakup 2 (dua) komponen, yaitu manajemen umum dan manajemen resiko, dengan menggunakan daftar-pertanyaan.

4. Rentabilitas

Penilaian terhadap faktor rentabilitas didasarkan pada 2 (dua) rasio, yaitu :

- Rasio laba sebelum pajak dalam 12 bulan terakhir terhadap rata-rata volume usaha dalam periode yang sama.
- Rasio biaya operasional dalam 12 bulan terakhir terhadap pendapatan operasional dalam periode yang sama.

5. Likuiditas

Rasio untuk penilaian likuiditas dibagi atas 2 (dua), yaitu :

- Rasio kewajiban bersih call money terhadap aktiva lancar dalam rupiah.
- Rasio kredit terhadap dana yang diterima oleh Bank dalam rupiah dan valas.

Atas dasar faktor-faktor yang dinilai, diperoleh nilai gabungan. Nilai gabungan setelah dikurangi dengan nilai kredit diperoleh hasil penilaian tingkat kesehatan. Sedangkan tingkat kesehatan ditetapkan dalam 4 (empat) golongan predikat sebagai berikut :

Nomor	Nilai Kredit	Predikat
01	$81 < Kr < 100$	Sehat
02	$66 < Kr < 81$	Cukup Sehat
03	$51 < Kr < 66$	Kurang sehat
04	$Kr < 51$	Tidak Sehat

Untuk lebih jelasnya faktor dan komponen pada penjelasan di atas diberikan bobot sesuai dengan besarnya pengaruh terhadap kesehatan bank seperti pada tabel berikut :

Tabel 1
Faktor-faktor Yang Dinilai dan Pembobotannya

Nomor Urut	FaktorFaktor Yang Dinilai	Komponen	Bobot
01	Permodalan	Rasio modal terhadap aktiva terimbang menurut rasio	25 %
02	Kualitas Aktiva Produktif	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Rasio aktiva produktif yang diklasifikasikan terhadap aktiva produktif. ➤ Rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif yang dibentuk terhadap penyisihan penghapusan aktiva produktif yang wajin dibentuk. 	25%
03	Manajemen	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Manajemen umum ➤ Manajemen resiko 	10%
04	Rentabilitas	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Rasio laba terhadap rata-rata volume usaha ➤ Rasio biaya operasional terhadap pendapatan 	5%

		operasional.	
05	Likuiditas	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Rasio kewajiban bersih call money terhadap lancar dalam rupiah. ➤ Rasio kredit terhadap dana yang diterima oleh bank dalam rupiah & valas. 	5%
	Jumlah		100%

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, ***Kamus Perbankan***, Institut Bankir Indonesia, Jakarta 1998.
-, ***Manajemen Dana***, Bahan Pendidikan Calon Staff Muda BTN, Institut Bankir Indonesia, Jakarta 1998.
-, ***Kumpulan Surat Edaran Direksi PT. BTN (Perser)***, Biro Hukum dan Hubungan Perusahaan BTN, Jakarta, 1998.
-, ***Alur Kerja Back Office Bank BTN***, Divisi Penelitian dan Pengembangan Bank BTN, Jakarta, 1996.
-, ***Sejarah Perkembangan Bank BTN***, Divisi Penelitian dan Pengembangan Bank BTN, Jakarta, 1998.
- Ikatan Akuntan Indonesia, ***Standar Khusus akuntansi Perbankan Indonesia***, IAI, Jakarta, 1992.
- Latumaerissa Julius R, ***Mengenal Aspek-aspek Operasional Bank Umum***, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta, 1993.
- Sinungan Muchdarsyah, ***Manajemen Dana Bank***, Edisi Kedua, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta, 1993.
- Sutojo Siswanto, ***Manajemen Terapan Bank***, Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta, 1997.
- Suyatno, dkk, ***Kelembagaan Perbankan***, Edisi Kedua, Penerbit STIE Perbanas dan PT. Gramedia Pustaka Utama, edidi Kedua, Jakarta, 1997
- Winarto Surachmat, ***Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar, Metode***, Teknik, Tarsito, Bandung, 1982

ANALISIS POSISI LIKUIDITAS

DRS. H. CHAIRUDDIN NST.
Fakultas Ekonomi
Jurusan Manajemen
Universitas Sumatera Utara

A. Pengertian Likuiditas

Dalam terminologi keuangan dan perbankan terdapat banyak pengertian mengenai likuiditas, beberapa diantaranya dapat disebutkan sebagai berikut :

"Likuiditas adalah kemampuan bank untuk memenuhi kemungkinan ditariknya deposito/ simpanan oleh deposan/ penitip". Dengan kata lain, menurut definisi ini, suatu bank dikatakan likuid apabila dapat memenuhi kewajiban penarikan uang dari pada penitip dana maupun dari para pemegang/ denitur.

"Likuiditas adalah kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban hutang-hutangnya, dapat membayar kembali semua deposannya, serta dapat memenuhi permintaan kredit yang diajukan para debitur tanpa terjadi penangguhan."

Menurut pengertian ini bank dikatakan likuid apabila :

1. Bank tersebut memiliki cash assets sebesar kebutuhan yang akan digunakan untuk memenuhi likuiditasnya;
2. Bank tersebut memiliki cash assets yang lebih kecil dari yang tersebut diatas, tetapi yang bersangkutan juga memiliki asset lainnya (khususnya surat-surat berharga) yang dapat dicairkan sewaktu-waktu tanpa mengalami penurunan nilai pasarnya;
3. Bank tersebut mempunyai kemampuan untuk menciptakan cash assets baru melalui berbagai bentuk hutang.

Dalam terminologi yang hampir sama, dapat disebutkan bahwa "likuiditas adalah kemampuan bank untuk menyediakan saldo kas dan saldo harta likud yang lain untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya, khususnya untuk :

1. Menutup jumlah *reserves required*;
2. Membayar chek, giro berbunga, tabungan dan deposito berjangka milik nasabah yang diuangkan kembali;
3. Menyediakan dana kredit yang diminta calon debitur sehat, sebagai bukti bahwa mereka tidak menyimpang dari kegiatan utama bank yaitu pemberian kredit;
4. Menutup berbagai macam kewajiban segera lainnya;
5. Menutup kebutuhan biaya operasional perusahaan.

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut diatas dapat disimpulkan secara singkat bahwa likuiditas adalah kemampuan suatu bank atau suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendeknya.

Secara praktis, likuiditas suatu bank sering dikaitkan dengan jumlah dana pihak ketiga yang terdapat di bank tersebut pada waktu tertentu. Dalam hal ini, untuk kondisi Indonesia, Pemerintah melalui Bank Sentral menetapkan kewajiban setiap bank untuk memelihara likuiditas wajib minimum sebesar 5% dari besarnya kewajiban terhadap pihak ketiga. Dalam hal ini, kewajiban kepada pihak ketiga.

B. Jenis dan Sumber Alat Likuid

Menurut terminologi yang berlaku umum dalam dunia perbankan, dapat disebutkan bahwa jenis-jenis alat likuid yang dimiliki oleh bank adalah :

1. Kas atau uang tunai (kertas dan logam) yang tersimpan dalam brankas (khasanah) bank tersebut;
2. Saldo dana milik bank tersebut yang terdapat pada Bank Sentral (Saldo Giro BI);
3. Tagihan atau deposito pada bank lain, termasuk bank koresponden;
4. Chek yang diterima, tetapi masih dalam proses penguangan pada Bank Sentral dan bank koresponden.

Dalam dunia perbankan, keempat jenis alat/ harta likuid tersebut sering disebut "posisi uang" (*money position*) bank yang bersangkutan pada saat tertentu.

Adapun menurut sumbernya, suatu bank dapat memperoleh alat-alat likuid yang diperlukan tersebut diatas dari berbagai sumber, yaitu :

1. Asset bank yang akan segera jatuh tempo :

Kredit pinjaman kepada debitur atau cicilan pinjaman yang akan jatuh tempo dapat dianggap sebagai sumber likuiditas. Oleh karena itu, dalam kondisi kebijakan uang ketat, posisi likuiditas suatu bank akan rawan apabila keseluruhan portofolio kreditnya masuk kategori *evergreen*. Surat-surat berharga, instrumen pasar uang seperti Bank Acceptance, Sertifikat Bank Indonesia, dan sertifikat deposito pada Bank lain yang akan segera jatuh tempo, dapat pula dianggap sebagai sumber likuiditas dalam golongan ini.

2. Pasar Uang

Pasar uang adalah sumber likuiditas bank. Namun harus diakui bahwa tidak setiap bank mempunyai kemampuan untuk masuk ke pasar uang. Hal ini sangat dipengaruhi oleh besarnya suatu bank dan persepsi pasar uang atas *Credit Worthiness* bank tersebut. Dalam hal ini, para investor yang meminjamkan uangnya ke bank akan melakukan analisa yang mendalam dan selektif terhadap tingkat dan konsistensi perkembangan pendapatan bank, kualitas asset, reputasi kesehatan manajemen, dan kekuatan modal bank.

3. Sindikasi kredit

Pembentukan sindikasi kredit, selain bertujuan menyasiasi legal lending limit (3L) dan menyebarkan risiko, juga bertujuan untuk menjalin hubungan dengan bank-bank lain. Dengan demikian, ketika mengalami kesulitan likuiditas maka bank tersebut dapat menyidikasi sebagian portofolio kreditnya kepada bank lain untuk mengatasi masalah tersebut.

4. Cadangan likuiditas

Khususnya bank yang tidak dapat segera memperoleh dana pada saat diperlukan, bank tersebut biasanya membentuk cadangan likuiditas. Cadangan likuiditas biasanya dibentuk dengan cara memelihara saldo Kas dan Giro BI pada batas maksimal yang diperbolehkan.

5. Sumber dana yang sifatnya Last Resort

Salah satu sumber likuiditas yang sifatnya last resort, yang umum digunakan oleh kebanyakan bank adalah fasilitas line of credit dari bank lain. Bank yang menjalin hubungan koresponden dengan bank lain kemungkinan dapat meminta fasilitas stand by line of credit dari bank korespondennya tersebut. Selain itu, Bank Sentral bertindak sebagai leader of last resort untuk dunia perbankan atau lembaga keuangan bukan bank. Namun bantuan dana dari bank sentral biasanya baru akan dimanfaatkan oleh bank yang kesulitan likuiditas apabila sumber-sumber likuiditas lainnya tidak cukup untuk mengatasi kesulitan likuiditas yang dialaminya.

Secara akuntansi perbankan, jenis-jenis alat likuid dan sasaran penggunaannya untuk memenuhi kewajiban pihak ketiga selalu termuat dalam laporan keuangan bank bersangkutan secara periodik, baik harian, bulanan maupun tahunan.

Jika dilakukan klasifikasi jenis alat likuid menurut post pembukuan dalam necara, alat likuid yang dimasukkan kedalam pos-pos tertentu ini adalah saldo masing-masing jenis alat likuid pada tanggal terakhir pada masa laporan likuiditas. Dalam hal ini, jenis alat likuid dimasukkan pada pos-pos aktiva, sedangkan kewajiban-kewajiban kepada pihak ketiga yang harus ditutup dengan alat likuid tersebut dimasukkan pada pos-pos pasiva. Klasifikasi masing-masing pos tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

I. Aktiva

1. Kas, yang dimasukkan kedalam pos ini adalah uang kartal yang ada dalam kas berupa uang kertas, uang logam dan commemorative coin yang dikeluarkan oleh Bank Sentral (Bank Indonesia) menurut nilai nominal dan menjadi alat pembayaran yang sah di Indonesia.
2. Bank Indonesia, yaitu semua simpanan/tagihan bank bersangkutan dalam Rupiah kepada Bank Indonesia, seperti saldo giro BI dan lainnya.
3. Surat-surat berharga dan tagihan lainnya. Yang termasuk golongan ini adalah surat-surat berharga dalam rupiah yang dibeli atau dimiliki oleh bank bersangkutan, seperti Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Berharga Pasar Uang (SBPU), Saham, Obligasi dan bukti tagihan lainnya yang belum diuangkan, termasuk tagihan yang timbul karena akseptasi wesel dan penjualan SBPU.
4. Antar Bank Aktiva, yaitu semua jenis simpanan dan tagihan bank bersangkutan kepada Bank atau lembaga keuangan bukan bank (LKBB) lainnya di Indonesia, seperti Giro, Call Money, surat berharga, deposit on call, deposito berjangka, sertifikat deposito, pinjaman yang diberikan, pembiayaan bersama, penyertaan, dana pelunasan obligasi dan lain-lain.
5. Kredit yang diberikan, yaitu semua realisasi pemberian pinjaman/ kredit dalam rupiah yang diberikan oleh bank yang bersangkutan kepada pihak ketiga bukan bank, termasuk pinjaman kepada pegawai bank itu sendiri. Termasuk dalam pos ini adalah kartu kredit dan fasilitas cerukan (overdraft).

II. Pasiva

1. Giro, yaitu simpanan-simpanan dalam rupiah oleh pihak ketiga bukan bank, yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, surat perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindah bukuan.
2. Simpanan berjangka, yaitu simpanan dalam bentuk deposito berjangka, deposito asuransi dan deposit on call dalam rupiah pihak ketiga bukan bank, yang penarikannya dapat dilakukan menurut suatu jangka waktu tertentu yang disepakati.
3. Tabungan, yaitu simpanan dalam rupiah ketiga bukan bank, yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan cara tertentu, misalnya dengan menggunakan buku tabungan, slip penarikan (bukan cek) dan kartu ATM.
4. Antar Bank Pasiva, yaitu semua jenis kewajiban bank bersangkutan dalam mata uang rupiah kepada bank atau LKBB lainnya, seperti giro, call money, surat berharga, deposit on call, deposito berjangka, pinjaman yang diterima, pembiayaan bersama dan lainnya.
5. Kewajiban lainnya yang segera jatuh tempo, yaitu semua kewajiban dalam rupiah yang setiap dapat ditagih oleh pemiliknya dan harus segera dibayar, misalnya kiriman uang.

C. Prinsip-prinsip Pengelolaan Likuiditas

Metode dan cara pengelolaan likuiditas yang diterapkan oleh masing-masing bank secara praktis akan saling berbeda, tergantung kepada metode manajemen dana yang diterapkan dan garis kebijakan dalam pengelolaan likuiditas. Namun demikian, terdapat kesamaan dalam prinsip-prinsip mendasar yang menjadi bingkai (frame work) pengelolaan likuiditas.

Pengelolaan likuiditas harus dilakukan secara hati-hati dengan memperhatikan prinsip-prinsip yang ada. Oleh karena itu dalam pengelolaan likuiditas bank perlu diperhatikan beberapa prinsip pengelolaan likuiditas yaitu :

1. Bank harus memiliki sumber dana inti (core source of fund) yang sesuai dengan dengan sifat bank yang bersangkutan maupun pasar uang dan sumber dana yang ada dimasyarakat, serta yang cocok pula dengan mekanisme pengumpulan dana yang berlaku ditempat bank tersebut berada.
2. Bank harus mengelola sumber-sumber dana maupun penempatan dengan hati-hati. Oleh karena itu harus diperhatikan komposisi sumber dana jatuh waktu berdasarkan jumlah masing-masing komposisi, tingkat suku bunga, faktor-faktor kesulitan dalam pengumpulan dana, produk-produk dana yang dimiliki dan sebagainya.
3. Bank harus diperhatikan different price for different customer didalam penempatan dananya. Dan price (tingkat suku bunga) tersebut harus diatas tingkat suku bunga dana yang dipakainya, atau dengan kata lain, tingkat suku bunga atas penempatan dana tersebut harus bersifat floating.
4. Bank harus menaruh perhatian terhadap umur sumber dananya kapan akan jatuh waktu, jangan sampai terjadi maturity gap dengan penempatannya (placement). Oleh karena itu perlu diperhatikan prinsip pemenuhan kebutuhan dana yang sering menjadi acuan, yaitu :
 - a. Kebutuhan dana jangka pendek harus dipenuhi dengan sumber-sumber dana jangka pendek.
 - b. Kebutuhan dana jangka panjang harus dipenuhi dengan sumber-sumber dana jangka panjang.
5. Bank harus waspada bahwa tingkat suku bunga dana tersebut selalu berfluktuasi, naik turun dengan gerak yang sukar ditebak sebelumnya (volatile). Oleh karena itu, agar bank tidak kehilangan sumber dananya karena nasabah pindah ke bank lain maka bank harus memiliki pricing policy yang baik, disamping harus

mempunyai marketing strategy yang minimal mencakup strategi dibidang :

- a. Product Quality;
 - b. Product Placement;
 - c. Promotion;
 - d. Product Pricing;
 - e. Power;
 - f. Public Relation.
6. Bank harus secara terkoordinasikan apabila akan menanamkan sumber-sumber dananya keaktiva. Sesuai ketentuan perbankan yang ada saat ini, ekspansi aktiva suatu bank akan dibatasi oleh faktor-faktor :
 - a. Aktiva tertimbang menurut risiko (Risk Weighted Asset).
 - b. Capital Adequanty Ratio (CAR)
 - c. Net Open Position (NOP)
 - d. Loan to Deposit Ratio (LDR)
 - e. Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) atau Legal Lending Limit.
 - f. Persentase Kredit Usaha Kecil (KUK) harus lebih besar dari 20%.

D. Tujuan dan Manfaat Pengelolaan Likuiditas.

Pengelolaan likuiditas merupakan faktor yang sangat penting dalam operasional perbankan, bahkan sangat menentukan bagi kemampuan suatu bank untuk bertahan dan berkembang dalam persaingan usaha yang makin kompetitif. Tujuan dan manfaat dari pengelolaan likuiditas suatu bank secara garis besar adalah :

1. Untuk menurunkan serendah mungkin biaya dana, hal ini dapat dilakukan dengan cara memilih komposisi sumber dana yang akan memberikan biaya yang paling rendah. Beberapa alternatif yang tersedia adalah :
 - a. Dana dalam negeri versus dana luar negeri, atau dana rupiah versus dana valuta asing.
 - b. Dana-dana jangka pendek versus dana-dana jangka panjang, atau dana dari pasar uang (money market) versus obligasi ataupun deposito jangka panjang.
 - c. Dana sendiri (modal) versus dana dari pihak ketiga, atau dana dengan biaya deviden versus dana dengan biaya bunga.
2. Untuk memenuhi ketentuan sumber dana yang diperlukan bank di dalam pemberian kredit, penanaman dana dalam valuta asing, penanaman dana dalam surat-surat berharga, dan penanaman dana dalam aktiva tetap maupun untuk memenuhi kebutuhan modal sehari-hari.
3. Untuk memenuhi kebutuhan bank terhadap ketentuan-ketentuan otoritas moneter (bank sentral) di dalam menjaga likuiditas minimum, misalnya untuk memenuhi legal reserve requirement, dan untuk memenuhi standar loan to deposit ratio yang sehat.

E. Metode dan Pendekatan dalam Pengelolaan Likuiditas Bank.

Secara umum, metode yang digunakan oleh management perbankan dalam menetapkan policy likuiditasnya berbeda antara suatu bank dengan bank lainnya, yang sangat dipengaruhi oleh pertimbangan kehati-hatian (prudential) maupun tujuan pencapaian pendapatan optimal.

Pendekatan yang dapat ditempuh oleh management bank dalam menetapkan policy likuiditasnya secara umum dapat dibagi menjadi lima pendekatan, yaitu :

1. *Self liquidating approach*. Yaitu pendekatan peningkatan likuiditas bank melalui peningkatan pembayaran kembali kredit dan penanaman dalam surat-surat berharga, sesuai dengan tanggal jatuh temponya. Dengan cara demikian aktiva-aktiva tersebut dapat digunakan sebagai alat likuid, khususnya untuk membiayai permintaan kredit baru ataupun diinvestasikan kembali dalam surat-surat berharga.
2. *Asset Sale Ability* atau *Asset Shift Ability*, yaitu meningkatkan likuiditas dengan cara melakukan likuidasi (penjualan) terhadap asset-asset lainnya yang tidak produktif.
3. *New Fund*, yaitu meningkatkan likuiditas dengan menciptakan sumber-sumber dana yang baru, baik dari masyarakat maupun dari dunia perbankan, misalnya menciptakan *Traveller Check*, *Credit Card*, deposito-deposito berjangka dan lain-lain.
4. *Borrowers Earning Flow*, yaitu meningkatkan likuiditas melalui usaha yang lebih giat dalam menjaga kelancaran penerimaan angsuran dan bunga dari kredit yang diberikannya.
5. *Reserve Discount Window to Central Bank As lender of Last Resort*, yaitu meningkatkan likuiditas dengan jalan mengadakan pinjaman kepada Bank Sentral sebagai pemberi pinjaman yang terakhir.

Sebelum menentukan pilihan tentang pendekatan mana yang akan ditempuh dalam kebijakan likuiditas suatu bank, manajemen bank sebaiknya melakukan

analisis yang dikenal dengan istilah A Three - Step Liquidity Planning and Analysis System, sebagai berikut :

1. Langkah pertama - klasifikasi liabilities dan Capital apakah tergolong sebagai sumber dana yang Reliable (dapat diandalkan) ataukah Volatile (mudah menguap).
2. Langkah kedua - Klasifikasikan assets apakah sebagai alat yang likuid atau tidak likuid.
3. Langkah ketiga - bandingkan volume asset likuid dengan volume dan yang volatile. Perbandingan maksimum adalah 1,0 karena pada posisi ini akan dicapai apa yang disebut balance liquidity position, yaitu keadaan dimana permintaan alat-alat likuid sama besarnya dengan alat likuid yang tersedia pada bank.

F. Alat-Alat Pengukuran Likuiditas

Secara akuntansi keuangan atau perbankan, perhitungan atau pengukuran likuiditas dapat dilakukan melalui perhitungan ratio yang menggambarkan hubungan timbal balik antara asset dengan liabilities. Adapun rumus-rumus perhitungan ratio likuiditas yang sering dipergunakan adalah sebagai berikut :

$$1. \text{ Quick Ratio} = \frac{\text{Cash Asset}}{\text{Total Deposit}}$$

Ratio ini menunjukkan kemampuan bank untuk membayar kembali simpanan para nasabahnya dengan alat-alat yang paling likuid yang dimiliki bank tersebut. Ratio ini sering disebut sebagai Quick Ratios.

Dalam persamaan di atas, Cash asset terdiri dari Kas, Giro Bank Indonesia, dan Rekening pada bank lain, sedangkan Total Deposit meliputi Demand deposit (Giro), Time deposit (Deposito/simpanan berjangka), dan Saving deposit (tabungan).

$$2. \text{ Investing Policy Ratio} = \frac{\text{Securities}}{\text{Total Deposit}}$$

Ratio ini menunjukkan kemampuan bank dalam melunasi kewajiban kepada para nasabahnya dengan melikuidasi/menjual surat-surat berharga yang dimilikinya.

$$3. \text{ Banking Ratio} = \frac{\text{Total Loans}}{\text{Total Deposit}}$$

Banking Ratio digunakan untuk mengukur kemampuan bank untuk membiayai pemberian pinjaman dengan menggunakan dana yang dihimpun dari para nasabah/pihak ketiga.

$$4. \text{ Cash Ratio} = \frac{\text{Liquidity Assets}}{\text{Short term borrowing}}$$

Cash ratio adalah ratio yang menunjukkan kemampuan bank untuk melunasi kewajiban-kewajiban yang harus segera dibayar dengan alat-alat likuid yang dimilikinya.

DAFTAR PUSTAKA

Julius R. Latumaerissa, ***Mengenal Aspek-aspek Operasi Bank Umum***, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta 1999.

Muccdarsyah Sinungan, ***Manajemen Dana Bank***, Penerbit Bumi Aksara Jakarta, 1993.

Siswanto Sutojo, ***Manajemen Terapan Bank***, Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta 1997.

Teguh Pujo Muljono, ***Analisa Laporan Keuangan Untuk Perbankan***, Penerbit Djambatan, Jakarta, 1999.

_____, ***Bank Budgeting : Profit Planning and Control***, BPFE- UGM Yogyakarta, 1996.

_____, ***Aplikasi Akuntansi Manajemen Dalam Praktik Perbankan***, BPFE- UGM, Yogyakarta, 1988.

Wood G. Oliver Jr, ***Analysis of Financial Statements***, (Terjemahan) Suad Husnan Penerbit Liberty, Jogjakarta, 1994.

ARAH PENYALURAN KREDIT PASCA PAKJAN BI 2006

Oleh: Djoko Retnadi¹

Di akhir Januari 2006, Bank Indonesia (BI) mengeluarkan beberapa ketentuan yang terhimpun dalam Paket Januari 2006. Dua ketentuan penting terkait dengan masalah perkreditan adalah pentahapan pemberlakuan kolektibilitas seragam untuk debitor yang memiliki pinjaman pada dua bank atau lebih, dan pemberian keringanan perhitungan ATMR (Aktiva Tertimbang Menurut Risiko) untuk Kredit Usaha Kecil (KUK), Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) dan Kredit untuk pegawai berpenghasilan tetap (Kretap) dan Kredit untuk Pensiunan (Kresun).


Jika kita telusuri berbagai kebijakan kredit yang dikeluarkan BI dua tahun terakhir ini, jelas sekali bahwa arah ekspansi kredit yang diharapkan BI ke depan adalah pada kredit untuk pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Dengan arah kebijakan BI seperti itu timbul dua pertanyaan besar. *Pertama*, apakah ini berarti BI sama sekali tidak mendukung ekspansi kredit untuk pembiayaan kepada perusahaan besar (korporasi), dan *kedua*, apakah arah kebijakan BI tersebut pada akhirnya akan dapat diimplementasikan oleh seluruh perbankan di tanah air?

Kinerja Kredit Perbankan

Dari sisi ekspansi kredit, sejak tahun 2000 terus menunjukkan peningkatan. Dari sisi angka LDR (*Loan to Deposit Ratio*) juga mengindikasikan peningkatan di mana pada tahun 2000 angka LDR masih sebesar 33,41%, pada akhir 2005 telah meningkat menjadi 55,02%. Terus meningkatnya angka LDR ini sejalan dengan terus meningkatnya porsi kredit terhadap aset di mana pada tahun 2000 masih sebesar 27,226%, pada akhir 2005 meningkat menjadi 47,33% (lihat gambar 1). Ini secara implisit menunjukkan pula bahwa ketergantungan perbankan terhadap penerimaan bunga obligasi rekapitalisasi semakin menurun.

¹ Strategic Planning Group Head BRI Jakarta

Gambar 1. LDR, Loan/Asset, dan NPL Perbankan 2000-2005 (%)




Keberhasilan ekspansi kredit perbankan juga ditunjukkan oleh pesatnya laju pertumbuhan kredit, di mana pada 2001 hanya tumbuh sebesar 11,64%, pada 2005 meningkat menjadi 24,34%. Pertumbuhan kredit ini jauh melebihi pertumbuhan aset yang meningkat dari 5,76% pada 2001 menjadi 15,55% pada 2005. Satu catatan penting untuk tahun 2005 adalah, pertumbuhan kredit sebesar 24,34% tersebut masih di bawah angka pertumbuhan tahun 2004 yang sebesar 27,01% (lihat tabel 1).

Seretnya angka pertumbuhan kredit di tahun 2005 antara lain disebabkan terjadinya lonjakan harga BBM dunia yang mendorong kenaikan permintaan valas untuk impor minyak oleh Pertamina yang pada akhirnya membawa kurs rupiah terus merosot. Untuk meredam merosotnya nilai tukar rupiah ini akhirnya Bank Indonesia terus meningkatkan suku bunga SBI hingga di atas 10% sejak September 2005 yang akhirnya memberikan tekanan hebat pada likuiditas perbankan (lihat gambar 2).

Tabel 1. Asset, Asset Growth, Loan, Loan Growth 2000-2005

	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Asset (Rp Billion)	1,039,855	1,099,699	1,112,204	1,213,518	1,272,081	1,469,827
Asset Growth (%)	-	5.76	1.14	9.11	4.83	15.55
Loan (Rp Billion)	283,097	316,059	371,058	440,505	559,470	695,649
Loan Growth (%)	-	11.64	17.40	18.72	27.01	24.34

Gambar 2. Suku Bunga SBI, Inflasi, Suku bunga Penjaminan dan BI Rate




Walaupun ekspansi kredit dapat berjalan dengan baik, namun di tahun 2005 terdapat kecenderungan semakin memburuknya kualitas kredit yang ditunjukkan oleh angka NPL (*Non Performing Loan*) yang sebesar 7,56%, jauh di atas NPL pada 2004 sebesar 4,50%. Salah satu penyebab membengkaknya NPL ini karena diberlakukannya ketentuan BI sejak Juni 2005, di mana debitur yang memiliki pinjaman di atas Rp 500 juta dan juga memiliki pinjaman di bank lain, sepanjang kedua kredit tersebut untuk membiayai proyek yang sama, maka kolektibilitas kredit debitur di dua bank tersebut mengikuti kolektibilitas yang terburuk.

Satu hal yang perlu menjadi perhatian kita adalah bahwa peningkatan angka NPL di tahun 2005 tersebut ternyata akibat semakin menumpuknya kredit pada kolektibilitas Diragukan dan Macet. Dari gambar 3 tampak bahwa pada 2005 kolektibilitas Diragukan

mencapai 21,03% dan Macet mencapai 49,80%. Perlu dijelaskan kembali di sini bahwa yang termasuk kredit kategori NPL adalah pinjaman dengan kolektibilitas Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet. Kolektibilitas macet yang mencapai 49,80% dari angka NPL tersebut merupakan rekor tertinggi sejak tahun 2000 dan secara absolut nilainya mencapai Rp 26 triliun.


Gambar 3. Proporsi NPL Menurut Kolektibilitas Kredit



Sementara itu jika dilihat dari jenis penggunaan kredit, maka kontributor angka NPL terbesar berasal dari jenis kredit modal kerja yang mencapai 52,33% atau lebih dari separuh angka NPL perbankan (lihat gambar 4). Adapun untuk kredit konsumsi memberikan kontribusi terendah sebesar 8,75%. Dari kinerja tahun 2000-2005 tampak bahwa jumlah kredit konsumsi terus meningkat di mana di akhir tahun 2005 mencapai Rp 206 triliun dengan sumbangan NPL hanya sebesar 8,75% terhadap NPL perbankan. Sedangkan kredit investasi hanya sejumlah Rp 134 triliun namun memberikan sumbangan NPL ke perbankan sebesar 38,92%.

Dari kondisi semacam ini tidak dapat disangkal bahwa iklim pemberian kredit investasi hingga tahun 2005 belum kondusif. Di samping perbankan masih sulit untuk memperoleh proyek yang bagus, ternyata risiko kemacetan kredit investasi sangat tinggi. Dengan demikian cukup beralasan apabila perbankan akhirnya lebih gencar mengucurkan kredit konsumsi daripada untuk membiayai pembukaan proyek baru yang prospeknya tidak jelas.

Gambar 4. Kontribusi NPL menurut jenis kredit 2000-2005



Di sisi lain, khusus untuk kinerja kredit untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (SME) di akhir tahun 2005 telah mencapai Rp 354 triliun, atau 51,02% dari total seluruh kredit perbankan dengan NPL sekitar 2,09% (lihat Tabel 2).

Tabel 2. Kredit untuk UMKM menurut jenis penggunaan (dalam Rp Miliar)

Rp Billion	2002	2003	2004	2005
SME Investment	17,356	22,760	28,460	33,049
SME Working Capital	73,679	91,129	111,636	142,633
SME Consumer	69,942	93,199	130,997	179,225
Total SME Loan	160,977	207,088	271,093	354,907
SME Loan/Total Loan (%)	43.38	47.01	48.46	51.02

Jika dilihat kontribusi penyaluran kredit UMKM menurut kelompok bank, maka peran bank asing dan campuran masih sangat rendah (lihat tabel 3). Kelompok bank yang dominan memberikan kredit kepada UMKM adalah bank swasta dan bank BUMN. Dari sini persoalan akan timbul, khususnya bagaimana bank-bank yang selama ini tidak memiliki kompetensi inti (*core competence*) dalam penyaluran kredit untuk UMKM harus mengikuti arah yang dicanangkan BI untuk tahun 2006.

Tabel 3. Kredit UMKM Menurut Kelompok Bank (dalam Rp miliar)

Kelompok Bank	2002	2003	2004	2005
State Bank	61,413	77,543	99,010	122,189
Private National	68,594	92,605	127,438	176,421
Regional Bank	20,454	27,040	34,700	42,462
Foreign and JV	10,516	9,900	9,944	13,836
Total SME Loan	160,977	207,088	271,092	354,908

Kebijakan Kredit Korporasi

Dengan melihat berbagai kebijakan perkreditan yang dikeluarkan BI selama ini dapat disimpulkan bahwa BI belum memberikan insentif yang memadai bagi bank untuk mulai melakukan ekspansi pada segmen korporasi. Pemberlakuan kolektibilitas seragam (*uniform classification*) sejak Juni 2005 ternyata telah meningkatkan angka NPL dari 4,50% di tahun 2004 menjadi 7,56% di tahun 2005. Walaupun ketentuan kolektibilitas seragam tersebut akhirnya dilakukan pentahapan melalui PBI Januari 2006, namun pentahapan tersebut ternyata tidak berlaku untuk kredit di atas Rp 25 miliar per debitur. Ini akhirnya tetap saja menyeret bank-bank yang selama ini fokus pada pembiayaan pada kredit besar dan kredit sindikasi untuk tidak memperoleh manfaat apapun dari insentif yang diberikan BI tersebut.

Selain itu, masih ketatnya pemberlakuan GWM (Giro Wajib Minimum) yang dikaitkan dengan jumlah dana pihak ketiga dan besarnya LDR sebuah bank, semakin membuat bank-bank yang fokus pada pembiayaan kredit korporasi dengan sendirinya mengerem pemberian kredit akibat ketatnya likuiditas dan tingginya suku bunga. Akibatnya, bank-bank yang saat ini memiliki porsi kredit korporasi tampaknya akan lebih banyak konsentrasi untuk membenahi NPL-nya daripada mencari proyek baru.

Di lain pihak, kebijakan pemerintah untuk segera mengakselerasikan pembangunan infrastruktur sebagai prasyarat pendukung target pertumbuhan ekonomi 6% tampaknya juga belum dapat membangkitkan semangat bank-bank besar untuk menyambutnya dengan antusias. Sebagaimana diungkapkan oleh beberapa kalangan bahwa masih sulitnya masalah pembebasan tanah di Indonesia, pada akhirnya belum dapat memberikan kepastian iklim investasi di Indonesia. Tanpa adanya perbaikan iklim investasi, maka pembiayaan kepada proyek besar dan industri besar oleh perbankan sepertinya menunggu datangnya "Godot" (menunggu sesuatu yang tidak pernah datang). Namun demikian, di awal tahun 2006,

tampaknya pemerintah mulai menyadari perlunya insentif untuk mendorong sektor industri. Berbagai kebijakan di sektor industri yang akan segera digulirkan oleh Pemerintah diharapkan dapat segera merangsang perbankan untuk ikut serta dalam pembiayaan industri yang memang selama lima tahun terakhir relatif stagnan.

Kesiapan Perbankan

Dengan menelaah berbagai kebijakan BI selama ini, di mana yang terakhir ditandai dengan semakin diperlonggarnya perhitungan ATMR untuk kredit kecil, maka jelas sekali bahwa strategi BI mengarahkan perbankan untuk lebih ekspansif pada UMKM memiliki beberapa alasan. *Pertama*, risiko kredit untuk UMKM telah terbukti sangat rendah. *Kedua*, BI menginginkan perbankan jangan direpotkan dulu dengan persoalan kenaikan angka NPL jika mereka terlalu ekspansif pada kredit korporasi. *Ketiga*, BI memiliki target bahwa pada tahun 2008 seluruh perbankan telah siap mengimplementasikan *Basel Capital Accord II* dan pada tahun 2010 telah dimulai pemberlakuan kriteria Bank Berkinerja Baik (BKB) dan Bank Jangkar (BJ).

Semua agenda besar BI tersebut tentu akan sulit dicapai apabila perbankan sendiri tidak dapat menjaga kinerjanya, sehingga, alih-alih mereka dapat menjadi BKB, tidak dimasukkan ke dalam Bank Dalam Pengawasan Khusus (BDPK) saja sudah merupakan prestasi yang baik, jika mereka tetap dibiarkan mengobrol kredit korporasi yang memang terbukti berisiko tinggi.

Oleh karena itu bagi bank yang pada saat ini tidak memiliki kompetensi dalam pembiayaan UMKM, mereka disarankan fokus pada pemberian kredit konsumsi (kredit untuk pegawai berpenghasilan tetap atau kredit pensiun), Kredit Kepemilikan Rumah (KPR), atau kartu kredit. Dari statistik BI, terlihat bahwa pada saat ini bank-bank yang selama ini memiliki kompetensi kredit korporasi ternyata juga memiliki pangsa pasar yang baik untuk produk kartu kreditnya. Dengan kata lain, tanpa adanya ekspansi kredit korporasi hingga tahun 2008, BI merasa yakin bahwa bank-bank di Indonesia masih dapat memperoleh laba dan mampu menjaga kinerjanya guna menjadi BKB di tahun 2010.

BI tentunya juga semakin memahami bahwa bisnis bank pada saat ini semakin variatif, sehingga penghasilan dari bunga kredit diharapkan sudah dapat didampingi oleh pendapatan lain, baik dari jasa penjualan produk bank maupun penjualan produk non bank seperti *bancassurance*, reksadana, ataupun DPLK.

Arah ke Depan

BI telah mencanangkan berbagai agenda besar, dengan terminal akhirnya bank-bank di Indonesia akan mampu menghiasi Arsitektur Perbankan Indoensia (API) yang ditetapkan oleh BI. Tahapan menuju API sangat jelas, di samping bank-bank harus terus memelihara kinerja bisnisnya, mereka juga harus mampu menjaga berbagai rasio keuangan sebagai syarat sebuah bank layak menjadi penghuni API di tahun 2010 nanti.

Melalui berbagai kebijakannya, BI terus mengarahkan agar perbankan Indonesia selalu berjalan pada rel yang mengarah pada "stasiun API". Kebijakan BI yang sama sekali belum memberikan ruang gerak untuk ekspansi kredit korporasi mengisyaratkan begitu hati-hatinya BI sehingga bank-bank diharapkan tidak terjerumus lagi pada "jurang" NPL yang dampaknya dapat menggagalkan seluruh rencana BI di dalam menetapkan tahapan pencapaian API.

Memang BI telah memberikan kelonggaran BMPK (Batas Maksimum Pemberian Kredit) untuk pembiayaan infrastruktur hingga mencapai 40% dari modal bank, namun hal tersebut dirasakan belum sebagai insentif karena masih terdapat berbagai hal lain yang perlu mendapatkan prioritas untuk dilonggarkan.

Ketatnya likuiditas perbankan dan tingginya suku bunga jelas merupakan dua variabel terpenting di dalam mempertimbangkan pemberian kredit kepada korporasi yang bernilai besar.

Karena kita telah memahami dan dapat membaca secara eksplisit arah ekspansi kredit yang diharapkan BI ke depan, maka bukan saatnya lagi bagi perbankan untuk hanya menunggu iklim pemberian kredit korporasi segera membaik. Akan lebih produktif dan bermanfaat bagi masyarakat apabila bank-bank segera memutar haluannya guna lebih banyak menyalurkan kredit bukan untuk korporasi. Penyaluran kredit tidak selalu harus ke sektor UMKM, karena masih banyak kredit non korporasi dan non UMKM memiliki peluang pasar yang masih terbuka lebar. Oleh karena itu kreativitas dan inovasi dari para bankir semakin diperlukan di tengah praktik prudential principles yang mendapatkan pengawasan sangat ketat oleh BI.

Tantangan Ke Depan

Untuk mewujudkan perbankan Indonesia yang lebih kokoh, perbaikan harus dilakukan di berbagai bidang, terutama untuk menjawab tantangan-tantangan yang dihadapi perbankan dalam beberapa tahun belakangan ini. Tantangan-tantangan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kapasitas pertumbuhan kredit perbankan yang masih rendah

Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dalam waktu lima tahun ke depan, diperlukan pertumbuhan kredit perbankan yang cukup besar. Sementara itu, kemampuan permodalan perbankan Indonesia saat ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan kredit yang cukup tinggi tersebut sulit dicapai jika perbankan nasional tidak memperbaiki kondisi permodalannya.

Selain hambatan dalam hal permodalan bank, penyaluran kredit dalam banyak hal juga terhambat

oleh keengganan sebagian bank untuk menyalurkan kredit karena kemampuan manajemen risiko dan *core banking skills* yang relatif belum baik, dan biaya operasional yang relatif tinggi.

2. Struktur perbankan yang belum optimal

Belum optimalnya struktur perbankan di Indonesia ditandai oleh terkonsentrasinya struktur perbankan hanya pada 11 bank besar (yang menguasai 75% aset perbankan Indonesia). Namun demikian bank-bank kecil dalam hal ini perlu mendapat perhatian karena selain jumlahnya relatif banyak, bank-bank kecil tersebut juga memiliki cakupan usaha yang relatif sama dengan bank-bank besar namun dengan kemampuan operasional, manajemen risiko, dan *corporate governance* yang relatif lebih terbatas. Demikian pula, dibandingkan dengan negara-negara lain, kepemilikan pemerintah Indonesia dalam perbankan nampak cukup tinggi, bahkan tertinggi di kawasan Asia. Hal ini juga merupakan persoalan tersendiri terhadap struktur perbankan karena dapat

menimbulkan konflik kepentingan yang akan mengganggu efisiensi pasar.

3. Pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan perbankan yang dinilai oleh masyarakat masih kurang

Kurangnya pemenuhan kebutuhan masyarakat atas pelayanan perbankan ditandai dengan seringnya terdengar keluhan dari masyarakat mengenai kurangnya akses terhadap kredit dan tingginya suku bunga kredit serta masih banyaknya praktek penyediaan jasa keuangan informal. Pandangan masyarakat semacam ini cukup beralasan, karena walaupun kredit korporasi dan UKM sudah mulai tumbuh, tingkat penetrasi kredit masih relatif rendah. Selain itu, meningkatnya kompleksitas jasa dan produk keuangan sebagai akibat dari globalisasi sektor keuangan juga memerlukan respons yang memadai dari berbagai pihak yang terkait. Hal ini semakin penting mengingat masyarakat pengguna jasa keuangan khususnya perbankan semakin

menuntut kualitas pelayanan dan akses perbankan yang semakin tinggi.

4. Pengawasan bank yang masih perlu ditingkatkan

Pengawasan bank juga merupakan bidang yang memerlukan peningkatan dan penyempurnaan. Hal ini disebabkan karena masih terdapatnya beberapa prinsip-prinsip prudensial yang masih belum diterapkan secara baik, koordinasi pengawasan yang masih perlu ditingkatkan, kemampuan SDM pengawasan yang belum optimal, dan pelaksanaan *law-enforcement* pengawasan yang belum efektif. Secara keseluruhan, upaya peningkatan kapabilitas pengawasan ini sejalan dengan usaha Bank Indonesia untuk menerapkan *25 Basel Core Principles for Effective Banking Supervision*, termasuk meningkatkan sarana teknologi pengawasan. Mengingat pengawasan bank merupakan bidang yang sangat dinamis dan luas cakupannya, maka peningkatan kualitas pengawasan merupakan upaya yang patut dilaksanakan secara terus menerus oleh

Arsitektur Perbankan Indonesia

Bank Indonesia maupun oleh lembaga lainnya seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada saatnya nanti.

5. Kapabilitas perbankan yang masih lemah

Lemahnya kapabilitas perbankan ditandai dengan kurangnya *corporate governance* dan *core banking skills* pada sebagian besar perbankan sehingga diperlukan perbaikan yang cukup mendasar pada dua hal tersebut. Meskipun kapabilitas beberapa bank besar sudah cukup kuat, namun kapabilitas perbankan secara umum masih di bawah *international best practices*. Demikian pula kemampuan bank dalam me-respon meningkatnya risiko operasional masih perlu terus diperbaiki, terutama penekanannya pada pentingnya *internal control* dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip prudensial.

6. Profitabilitas dan efisiensi operasional bank yang tidak *sustainable*

Tingkat profitabilitas dan efisiensi operasional yang dicapai oleh perbankan pada umumnya bukan merupakan profitabilitas dan efisiensi yang *sustainable*. Hal ini disebabkan oleh lemahnya struktur aktiva produktif bank-bank. Margin yang diperoleh bank-bank semakin mengecil karena adanya kecenderungan suku bunga yang menurun. Faktor lain dari tidak *sustainable*-nya profitabilitas dan efisiensi adalah karena sebagian pendapatan perbankan berasal dari aktivitas *trading* yang fluktuatif serta rendahnya rasio asset per nasabah yang membuat biaya operasional perbankan Indonesia relatif tinggi dibandingkan negara-negara lain.

7. Perlindungan nasabah yang masih harus ditingkatkan

Perlindungan terhadap nasabah merupakan tantangan perbankan yang berpengaruh secara langsung terhadap sebagian besar masyarakat kita. Oleh karena itu, menjadi tantangan yang sangat besar bagi perbankan dan Bank Indonesia serta masyarakat luas untuk secara bersama-sama menciptakan standar-standar yang jelas dalam membentuk mekanisme pengaduan nasabah dan transparansi informasi produk perbankan. Di samping itu, edukasi pada masyarakat mengenai jasa dan produk yang ditawarkan oleh perbankan perlu segera diupayakan sehingga masyarakat luas dapat lebih memahami risiko dan keuntungan yang akan dihadapi dalam menggunakan jasa dan produk perbankan.

8. Perkembangan Teknologi Informasi

Kemajuan teknologi informasi ikut menambah tantangan yang dihadapi oleh perbankan. Perkembangan teknologi informasi (TI) menyebabkan makin pesatnya perkembangan jenis dan kompleksitas produk dan jasa bank sehingga risiko-risiko yang muncul menjadi lebih besar dan bervariasi. Disamping itu, persaingan industri perbankan yang cenderung bersifat global juga menyebabkan persaingan antar bank menjadi semakin ketat sehingga bank-bank nasional harus mampu beroperasi secara lebih efisien dengan memanfaatkan teknologi informasi.